LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil Pengadilan Agama Sengeti dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

A. Profil Pengadilan Agama Sengeti

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sengeti

   Pengadilan Agama Sengeti merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Keberadaan Pengadilan Agama Sengeti tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang peradilan agama di Indonesia yang telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Secara historis, peradilan agama di wilayah Jambi telah tumbuh dan berkembang seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, di mana para ulama dan tokoh agama setempat menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat (Pengadilan Agama Sengeti, 2023).

   Pengadilan Agama Sengeti secara resmi berdiri dan memperoleh kedudukan yuridisnya berdasarkan perkembangan administrasi pemerintahan di Provinsi Jambi, khususnya setelah terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Batanghari. Pembentukan kabupaten baru ini membawa konsekuensi perlunya pembentukan lembaga peradilan tersendiri yang melayani kebutuhan hukum masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Pengadilan Agama Sengeti kemudian ditetapkan sebagai pengadilan agama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Muaro Jambi, yakni Kecamatan Sengeti (Mahkamah Agung RI, 2023).

   Perjalanan Pengadilan Agama Sengeti tidak terlepas dari dinamika reformasi peradilan agama di Indonesia yang ditandai oleh serangkaian regulasi penting. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

memberikan landasan hukum yang kokoh bagi keberadaan dan kewenangan pengadilan agama di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Sengeti. Melalui regulasi ini, pengadilan agama tidak lagi berada di bawah naungan Departemen Agama dalam urusan organisasi, administrasi, dan finansial, melainkan sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai wujud dari sistem satu atap (one roof system) peradilan Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2023).

Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Sengeti telah menangani ribuan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Penanganan perkara wasiat wajibah bagi anak tiri yang tertuang dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt merupakan salah satu contoh perkara yang mencerminkan dinamika perkembangan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengeti

Pengadilan Agama Sengeti sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI mengemban visi dan misi yang sejalan dengan arah pembangunan peradilan nasional. Visi Pengadilan Agama Sengeti adalah terwujudnya Pengadilan Agama Sengeti yang agung. Visi ini merupakan penjabaran dari visi Mahkamah Agung RI yang juga mengusung cita-cita untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, yakni badan peradilan yang secara substansial mampu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pengadilan Agama Sengeti, 2023).

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Sengeti mengemban beberapa misi strategis. Pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga peradilan agama dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan.

Kedua, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Keempat, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan melalui penerapan sistem informasi dan teknologi yang modern. Kelima, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama melalui putusan-putusan yang berkualitas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pengadilan Agama Sengeti, 2023).

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengeti

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sengeti mengikuti pola umum organisasi pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, struktur organisasi pengadilan agama tingkat pertama terdiri atas unsur pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan unsur pelaksana teknis (Mahkamah Agung RI, 2023).

Unsur pimpinan Pengadilan Agama Sengeti terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua Pengadilan Agama Sengeti bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi peradilan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, dan seluruh pegawai di lingkungan pengadilan. Wakil Ketua membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut serta menggantikan Ketua apabila berhalangan (Mahkamah Agung RI, 2023).

Unsur hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Sengeti. Hakim bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam persidangan, hakim biasanya bersidang dalam

susunan majelis yang terdiri dari tiga orang hakim, dengan satu orang sebagai Hakim Ketua Majelis dan dua orang sebagai Hakim Anggota. Panitera bertugas melaksanakan administrasi perkara dan membantu hakim dalam menyelenggarakan persidangan. Sekretaris bertugas di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor (Mahkamah Agung RI, 2023).

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengeti

Jabatan	Fungsi Utama	Dasar Hukum
Ketua	Pimpinan tertinggi, pengawasan umum	UU No. 50 Tahun 2009
Wakil Ketua	Membantu Ketua, koordinasi internal	UU No. 50 Tahun 2009
Hakim	Memeriksa dan memutus perkara	UU No. 48 Tahun 2009
Panitera	Administrasi perkara dan persidangan	PERMA No. 7 Tahun 2015
Sekretaris	Administrasi umum dan kepegawaian	PERMA No. 7 Tahun 2015
Panitera Muda	Teknis perkara (gugatan, permohonan, hukum)	PERMA No. 7 Tahun 2015
Juru Sita	Pelaksanaan panggilan dan eksekusi	UU No. 7 Tahun 1989

4. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Sengeti

Kewenangan Pengadilan Agama Sengeti, sebagaimana pengadilan agama pada umumnya, dibedakan ke dalam dua jenis kewenangan, yakni kewenangan absolut (kompetensi absolut) dan kewenangan relatif (kompetensi relatif). Pembedaan ini penting karena menentukan batas-batas yurisdiksi pengadilan dalam menerima dan mengadili suatu perkara.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama Sengeti merujuk pada jenis perkara yang secara hukum hanya dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama, bukan oleh pengadilan lain. Kewenangan ini diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan di bidang wasiat inilah yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Sengeti untuk menerima dan mengadili perkara wasiat wajibah bagi anak tiri sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

Kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti merujuk pada batas wilayah hukum (yurisdiksi geografis) yang menjadi lingkup kewenangannya. Pengadilan Agama Sengeti berwenang memeriksa perkara yang para pihaknya berdomisili atau memiliki keterkaitan hukum dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, yang pada prinsipnya mengikuti asas actor sequitur forum rei (pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat) dengan beberapa pengecualian khusus dalam perkara perkawinan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

B. Profil Pengadilan Tinggi Agama Jambi

1. Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan pengadilan agama tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Jambi dan memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Provinsi Jambi. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan bagian dari sejarah panjang perkembangan peradilan agama di Indonesia, yang akar-akarnya dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda ketika lembaga-lembaga peradilan agama mulai diformalkan melalui berbagai regulasi pemerintah kolonial (Mahkamah Agung RI, 2023).

Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara resmi mendapatkan landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelum berlakunya undang-undang ini, peradilan agama di Provinsi Jambi diselenggarakan dalam bentuk yang belum sepenuhnya terlembaga secara modern. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan secara tegas bahwa peradilan agama terdiri dari dua tingkatan: pengadilan agama (tingkat pertama) dan pengadilan tinggi agama (tingkat banding), yang keduanya berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Perubahan signifikan dalam kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi terjadi melalui kebijakan satu atap (one roof system) yang diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelum kebijakan ini, pengadilan agama termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara administratif dan finansial berada di bawah Departemen Agama. Setelah kebijakan satu atap, seluruh urusan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan agama sepenuhnya dialihkan ke Mahkamah Agung RI. Perubahan ini membawa dampak positif berupa peningkatan kemandirian dan profesionalisme lembaga peradilan agama (Mahkamah Agung RI, 2023).

Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berperan strategis dalam membina konsistensi dan kesatuan penerapan hukum Islam di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, termasuk Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi yang menjadi objek penelitian ini, mencerminkan pandangan hukum instansi banding terhadap persoalan-persoalan hukum keluarga Islam yang berkembang dalam praktik peradilan di bawah yurisdiksinya.

2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaras dengan visi Mahkamah Agung RI dan mencerminkan cita-cita institusional sebagai pengadilan tingkat banding yang berwibawa dan terpercaya. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang agung. Visi ini mengandung makna komitmen kelembagaan untuk menjadi lembaga peradilan yang mampu menegakkan hukum dan keadilan secara bermartabat, transparan, akuntabel, dan berwibawa di hadapan masyarakat (Pengadilan Tinggi Agama Jambi, 2023).

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dirumuskan dalam beberapa butir yang saling berkaitan. Pertama, menjaga kemandirian badan peradilan agama tingkat banding sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional yang bebas dari pengaruh dan intervensi pihak mana pun. Kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, terutama dalam pemeriksaan perkara banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan agama di wilayah yurisdiksinya. Ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan melalui modernisasi administrasi dan penerapan sistem informasi yang canggih dan mudah diakses oleh publik (Pengadilan Tinggi Agama

Jambi, 2023).

3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi berbeda dari pengadilan agama tingkat pertama dalam hal komposisi pimpinannya yang lebih kompleks, mencerminkan fungsi pengawasan dan pembinaan yang menjadi tanggung jawab utama pengadilan tingkat banding. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan peraturan pelaksanaannya, struktur organisasi pengadilan tinggi agama terdiri dari unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, dan unsur pelaksana teknis (Mahkamah Agung RI, 2023).

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh fungsi peradilan tingkat banding di wilayah yurisdiksinya, termasuk pengawasan terhadap kinerja pengadilan agama di bawahnya. Hakim Tinggi adalah hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan agama di wilayah Provinsi Jambi. Dalam setiap perkara banding, pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Hakim Tinggi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Tabel 3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Jabatan	Fungsi Utama	Keterangan
Ketua PTA	Pimpinan tertinggi, pengawasan & pembinaan PA se-Prov. Jambi	Hakim Agung karier
Wakil Ketua PTA	Membantu Ketua dan koordinasi internal	Hakim Agung karier

Hakim Tinggi	Memeriksa dan memutus perkara banding	Minimal 3 orang per majelis
Panitera PTA	Administrasi perkara banding	Pejabat fungsional
Sekretaris PTA	Administrasi umum, keuangan, kepegawaian	Pejabat struktural
Panitera Muda Banding	Administrasi teknis perkara banding	Pejabat fungsional

4. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Agama Jambi berbeda dari kewenangan pengadilan agama tingkat pertama dalam hal tingkatan pemeriksaannya. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Jambi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pengadilan tinggi agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Selain kewenangan banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga memiliki kewenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Kewenangan pengawasan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jambi meliputi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, dan pegawai pengadilan agama di wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan banding menjadi

dasar untuk memeriksa Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt yang diajukan banding, kemudian menghasilkan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi.

Kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Agama Jambi mencakup seluruh wilayah Provinsi Jambi, meliputi berbagai kabupaten dan kota yang berada dalam yurisdiksi Provinsi Jambi. Dengan demikian, seluruh pengadilan agama yang berada di wilayah Provinsi Jambi, termasuk Pengadilan Agama Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi, berada dalam lingkup pengawasan dan yurisdiksi banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Hal ini menjelaskan mengapa perkara yang semula diperiksa oleh Pengadilan Agama Sengeti kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Lampiran 2. Penetapan Judul dan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama	:	Nurma Widanti
NIM	:	200102010030
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 19 Januari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Lampiran 3. Penetapan Waktu Ujian Proposal

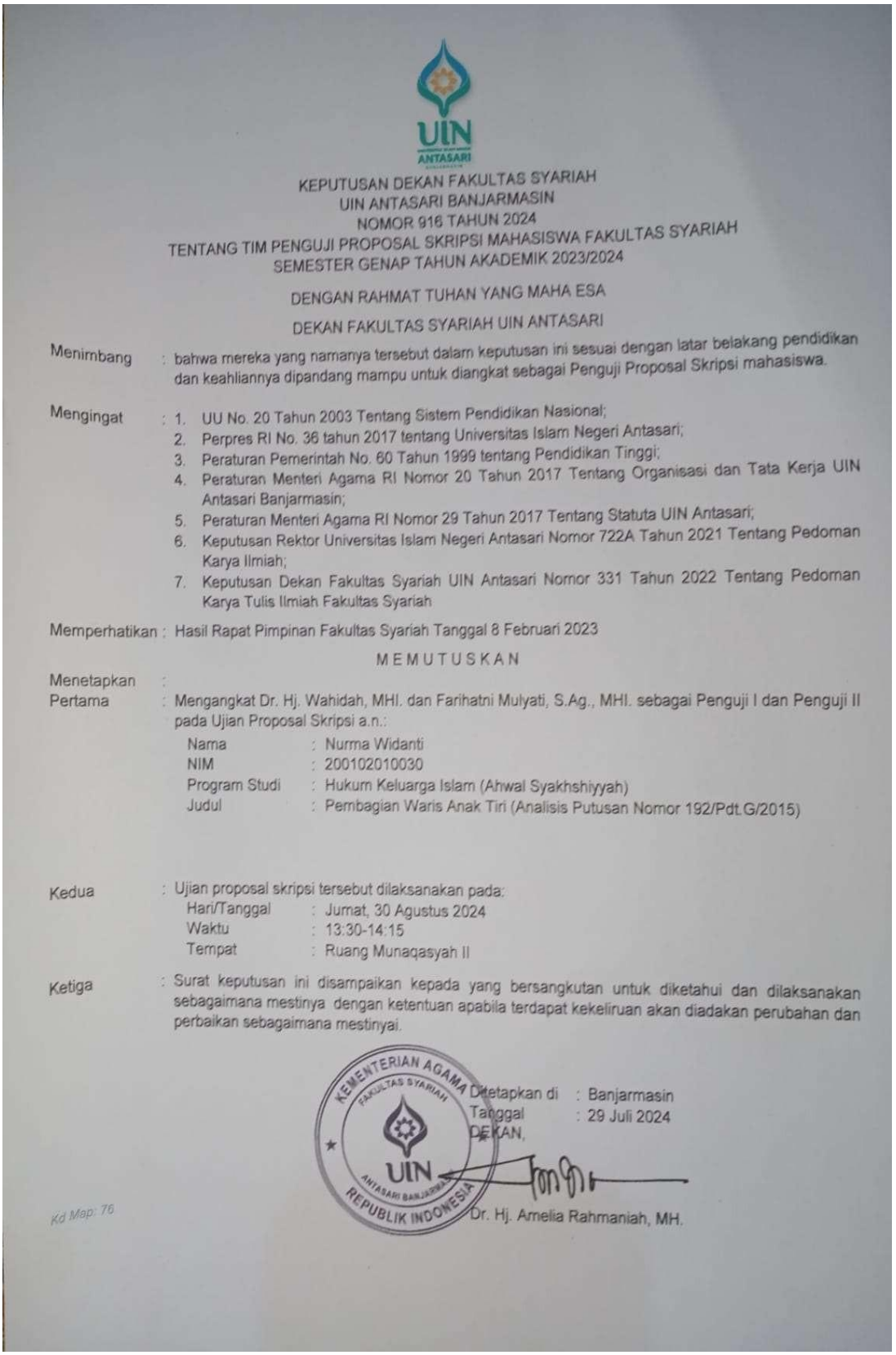

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 916 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Nurma Widanti
NIM	:	200102010030
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Pembagian Waris Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 30 Agustus 2024
Waktu	:	13:30-14:15
Tempat	:	Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 29 Juli 2024
DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 76

Lampiran 4. Berita Acara Telah Melakukan Ujian Proposal



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13.00 s.d. ..... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama	:	Nurma Widanti
NIM	:	200102010030
Prgram Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	"Pembagian Waris Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (Penguji I)
2. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- [ ] 1. Diterima
- [x] 2. Diterima dengan perbaikan
- [ ] 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

  Catatan perbaikan bisa dilihat di catatan ujian proposal (tim).

- [ ] 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji I	
2.	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 76

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian atau Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2293/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026 26 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NURMA WIDANTI**
NIM 200102010030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Komp. AMD Besar Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 09 Januari – 09 Maret 2026 dengan judul:

Wasiat Wajibah bagi Anak Tiri (Analisis putusan 192/Pdt. G/2015/PA.Sgt dan Putusan 03/Pdt. G/2016/PTA. Jbi

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian atau Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-132/Un.14/V.1/TL.00/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurma Widanti
NIM	200102010030
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan 9 Maret 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Juli 2026
Kepala Perpustakaan,

Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian atau Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-2363/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Nurma Widanti
NIM	:	200102010030
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 22 April 2026
Waktu	:	08.30 - 10.30 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Prof. Dra. Hj. Wahidah, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	:	Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Nahdia Nazmi, SHI., MH	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,2 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Juli 2026
Ketua Program Studi,

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 48

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: B-2195/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Nurma Widanti

NIM : 200102010030
Kelahiran Tanah Laut, 2 Januari 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 23 Juni 2026
D e k a n,

Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9. Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III / 200102010030/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NURMA WIDANTI

Tempat dan Tanggal Lahir :

TANAH LAUT, 02/01/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 10. Sertifikat TOAFL



TOAFL 2025
Unit Pengembangan Bahasa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

Unit Pengembangan Bahasa

SERTIFIKAT

Nomor : 1147/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOAFL/12/2025

Sertifikat ini diberikan kepada :

Nama Lengkap : **Nurma Widanti**
Tempat dan Tanggal lahir : Tanah Laut, 2 Januari 2003

Atas partisipasinya dalam *Test of Arabic As a Foreign Language* ***(TOAFL)*** yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin dengan skor nilai :

Al-Imlâ' wa Fahm al-Masmû' : 48
Fahm al-Tarâkib : 37
Fahm al-Maqrû' : 43
Total Skor Nilai TOAFL : **427**

Sertifikat ini berlaku sampai tanggal : 22 Desember 2027

Tanggal tes : 19 Desember 2025
Dikeluarkan di : Banjarmasin
Tanggal : 22 Desember 2025

Kepala Unit Pengembangan Bahasa,

Dr. Fatwiah Noor, M.Pd
NIP 19850624 201903 2 009

SCAN ME

https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/skor-toafl-19-desember-2025

Lampiran 11. Surat Keterangan Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nurma Widanti

Nim : 200102010030

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Semester : XII (Dua Belas)

Tahun Akademik : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	3	28	- Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap III (Periode Mei - Juli 2021) (25) - Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-qur'an) (1) - Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	7	18	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) - Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) - Peserta AHLAN WA SAHLAN IKPDH UIN Antasari Banjarmasin 2020 (3) - Peserta pesta HKI Tahun 2020 (2) - Peserta Indoor Training Of Cadre Forum Silaturahmi Mahasiswa UIN Antasari (3) - Panitia Panggung Kreasi Santri oleh Persatuan Ikatan Alumni Pondok Pesantren se-UIN Antasari 2021 (3) - Peserta Seminar Hari Santri Nasional oleh Persatuan Ikatan Alumni Pondok Pesantren se-UIN Antasari 2022 (3)	✓ ✓ ✓

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	c. Aspek Penalaran dan idealisme	2	4	- Peserta Stadium Generale (Pembukaan Kuliah Umum) dengan tema : aksiologi maqasid al-syariah dalam istinbat hukum di era pandemi oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) - Peserta Stadium Generale dengan tema "Wajah Penegakan HAM di Indonesia" oleh Fakultas UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan minat dan bakat	3	6	- Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2) - Anggota Bidang PSDM IKPDH UIN Antasari periode 2021-2022 (2) - Anggota Bidang PSDM IKPDH UIN Antasari periode 2022/2023 (2)
JUMLAH		15	56 49	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 6 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271999203200 5

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama,

Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

P U T U S A N

Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan waris** antara:

Pihak berperkara

1 **Sarto bin Sanmiharjo**, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang, RT. 12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat I;**

2 **Prayitno bin Sanmiharjo**, umur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang, RT. 12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat II;**

3 **Slamet bin Sanmiharjo**, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang, RT. 14, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat III;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 **Rati binti Sanmiharjo**, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 09, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat IV;**

5 **Turi bin Sanmiharjo**, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Desa Grenggeng, RT. 001/007, Karang Anyar, Kabupaten **Kebumen**, Provinsi Jawa Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai **Penggugat V;**

6 **Muji binti Karso**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Way Rahman Batu Putu, RT. 06, LK Tiga Kampung Kupang Jernih, Kelurahan Sukarame Dua, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat VI;**

7 **Warisman bin Karso**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lr. Asli Darat, Nomor 734, RT. 016, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sentosa, Palembang, sebagai **Penggugat VII;**

8 **Joharia binti Karso**, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ki. Anwar Mangku, Lrg. Asli, Nomor 748, RT. 16, Kelurahan Sentosa, Palembang, sebagai **Penggugat VIII;**

9 **Sarimin bin Karso**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rawa Bundar Utara, RT. 04, Kelurahan Buyut Utara, Lampung Tengah, sebagai **Penggugat IX;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 **Rasiah binti M. Tayib alias Maddayib**, umur 77 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lrg. SD Suka Maju, Nomor 25, RT. 038, Kelurahan Suka Maju, Palembang, sebagai **Penggugat X;**

11 **Surati binti M. Tayib alias Maddayib**, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ki. Anwar Mangku, Lrg. Asli, Nomor 732, RT. 038, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palembang, sebagai **Penggugat XI;**

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK.Pdt/US-R/V/2015, tanggal 07 Mei 2015, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 16/SKH/2015/PA.Sgt, tanggal 08 Juni 2015, **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XI** telah memberikan kuasa kepada **Ujang Saleh, S.H.** dan **Masri Damiri, S.H.**, Advokad/Penaasehat Hukum pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum Ujang Saleh, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Delima, RT. 29, Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai **para Penggugat/Tergugat II Rekonpensi;**

melawan

1 **Tursiem alias Tursiam**, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang, RT. 13, R.W. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat/Tergugat I Rekonpensi;**

2 **Ermawati binti Nurman**, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang, RT. 12, R.W. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Turut Tergugat I;**

3 **Misral bin Nurman**, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT. 37, R.W. 01, Desa Mendalo Darat, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Turut Tergugat II;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33/SK-Pdt/ BA&A/ VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 21/SKH/2015/PA.Sgt, tanggal 06 Juli 2015, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada **Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H.** dan **Arif Pribadi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Budi Asmara, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Abd. Laman, RT. 09, Nomor 46, Kota Jambi, sebagai **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II/para Penggugat Rekonpensi;**

4 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi, alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang gugatan tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 192/ Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 08 Juni 2015 dengan perbaikan pada tanggal 14 September 2015, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita gugatan

1 Bahwa gugatan ini diajukan mengacu kepada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlaku di Indonesia berbunyi: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagaian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama, untuk dilakukan pembagian harta warisan";*

2 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukukm Islam tersebut yang berlaku di Indonesia, berbunyi sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat I selaku ahli waris dari Rasminah binti San Kartak, telah berulangkali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan peninggalan Rasminah binti San Kartak dengan pihak Tergugat, dan hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, sehingga Penggugat I mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Sengeti dalam perkara Nomor 071/ Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 20 April 2015, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), sehingga dengan demikian para Penggugat mengajukan gugatan kembali untuk yang kedua kalinya di Pengadilan Agama Sengeti, guna dilakukan pembagian harta warisan peninggalan Rasminah binti San Kartak kepada ahli warisnya yang berhak, sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

3 Bahwa semasa hidup pewaris, Rasminah binti San Kartak, pernah menikah dengan suami pertama bernama Karmo dan bercerai tidak mempunyai keturunan anak, kemudian setelah beberapa lama menjanda, Rasminah binti San kartak pada tahun 1968 menikah lagi dengan seorang duda bernama Nurman, di mana suaminya tersebut terlebih dahulu sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bawaan dari perkawinannya dengan Nurjani binti Sulaiman, yakni anak pertama perempuan bernama Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan anak kedua laki-laki bernama Misral bin Nurman (Turut Tergugat II), sedangkan dari perkawinan Rasminah binti San Kartak dengan Nurman tersebut tidak mempunyai keturunan anak, namun semasa hidup dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinannya ada mengasuh anak sebagai anak angkat bernama Tursiem (Tergugat);

4 Bahwa pewaris, Rasminah binti San Kartak, meninggal dunia pada tanggal 14 September 2001, di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan suaminya Nurman bin Nuriamin meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1991, juga di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, di mana pewaris, Rasminah binti Sankarta, hingga ia meninggal dunia sebagaimana dijelaskan di atas (poin 3), Rasminah binti San Kartak dengan Nurman bin Nuriamin tidak mempunyai keturunan seorang anakpun (anak kandung);

5 Bahwa semasa hidupnya, Rasminah binti San Kartak ada meninggalkan harta warisan antara lain berupa satu bidang lahan kebun karet seluas lebih kurang 20 hektar yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan sebidang tanah seluas 3.760 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 166/Desa Tempino, tahun 1991 yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

6 Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari pewaris, Rasminah binti San Kartak, yang meninggal dunia pada tanggal 14 September 2001, di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, adapun hubungan silsilah kekerabatan antara para Penggugat dengan pewaris, Rasminah binti San Kartak, adalah sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dengan kakek/buyutnya bernama Ki Krama Wangsa, mempunyai silsilah keturunan sebagai berikut:

Kakek/buyut, Alm. Ki Krama Wangsa, dengan istri, Almh. Nyi Krama Wangsa (panggilan/sebutan untuk nama seorang istri), mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak, yakni antara lain bernama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Mad Dusuf alias Mad Yusuf bin Krama Wangsa, meninggal dunia pada tahun 1948 dan tidak mempunyai anak/tidak mempunyai keturunan (punah/*kalalah*);

2 San Kartak bin Krama Wangsa, meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1943, (adalah orang tua Rasminah binti San Kartak), dari perkawinan dengan istrinya, Wasinah, yang meninggal dunia pada tahun 1976, mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rasminah binti San Kartak dan selama perkawinan Rasminah binti San Kartak dengan suami pertama Karmo dan suami kedua Nurman tidak ada mempunyai keturunan (tidak mempunyai satupun anak kandung);

3 Nur Salam bin Krama Wangsa, meninggal dunia pada tahun 1978 (adalah paman kandung dari Rasminah binti San Kartak) dari perkawinan dengan istrinya, Tirah, meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1994, ada mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama San Mihardjo, meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1983, (adalah sepupu dari Rasminah binti San Kartak), dari perkawinan dengan istrinya bernama Partini binti Mad Ngarip yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 1980, ada mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak (adalah keponakan dari Rasminah binti San Kartak) yang masih hidup, yakni bernama:

a Sarto bin San Mihardjo;

b Prayitno bin San Mihardjo;

c Slamet bin San Mihardjo;

d Turi bin San Mihardjo; dan

e Rati binti San Mihardjo.

4 Kasem binti Krama Wangsa meninggal dunia pada tahun 1984, (adalah bibi dari Rasminah binti San Kartak), perkawinan dengan suaminya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama M. Tayib, ada mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak, (adalah saudara sepupu dari Rasminah binti San Kartak), yakni bernama:

a Almh. Rasilah binti M. Tayib, telah meninggal dunia pada tahun 2012;

b Rasiah binti M. Tayib; dan

c Surati binti M. Tayib;

Sedangkan dari Rasilah binti M. Tayib yang telah meninggal dunia ada mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak dari perkawinan dengan suaminya bernama Karso, yakni masing-masing bernama:

a Muji binti Karso;

b Warisman bin Karso;

c Joharia binti Karso; dan

d Sarimin bin Karso.

keponakan dari Rasminah binti San Kartak. Sehingga ahli waris tersebut yang masih hidup dan berhak atas harta warisan peninggalan dari Pewaris, Rasminah binti San Kartak, adalah:

a Sarto bin Sanmihardjo (keponakan);

b Prayitno bin Sanmihardjo (Keponakan);

c Slamet bin Sanmihardjo (Keponakan);

d Rati binti Sanmihardjo (Keponakan);

e Turi bin Sanmihardjo (Keponakan);

f Muji binti Karso (Keponakan);

g Warisman bin Karso (Keponakan);

h Joharia binti Karso (Keponakan);

i Sarimin bin Karso (Keponakan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j Rasiah Binti M. Tayib (adalah sepupu);

k Surati Binti M. Tayib (adalah sepupu).

7 Bahwa pewaris, Rasminah binti San Kartak, meninggal dunia di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 14 September 2001, semasa dalam perkawinannya dengan Nurman tidak mempunyai keturunan anak (punah/*kalalah*). Dan semasa hidupnya Rasminah binti San Kartak ada mempunyai harta dan meninggalkan harta warisan berupa:

1 Sebidang kebun karet seluas lebih kurang 20 hektar, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; dan

2 Sebidang tanah seluas 3.760 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27 RT. 12 RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

8 Bahwa terhadap pembagian harta warisan peninggalan Rasminah binti San Kartak tersebut di atas pada tanggal 25 September 2007, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengeti, dengan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 14/ Pdt.G/2008/PTA.Jbi, tanggal 15 Desember 2008 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, dalam amar putusan tersebut pada pokoknya menetapkan:

1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian;

2 Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nurman bin Nuriamin adalah sebagai berikut:

a Rasminah binti Sankarta;

b Ermawati binti Nurman (anak perempuan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c Misral bin Nurman (anak laki-laki);

3 Menetapkan kebun karet seluas lebih kurang 20 hektar yang terletak di Desa Baru dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pindomar bin Silayar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Soleh bin Marsum, tanah milik Lizah;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Slamet, Miswan, Amasah Kurdi, Kasdi dan tanah Milik Prayitno;
- Sebelah Selatan berbatas degan tanah Barjak bin Durki, Ngadiman bin Pardi, Dolok, Muhidin dan tanah milik Darmin bin Darsiun;

Adalah harta bersama antara almarhum Nurman bin Nuriamin dan almarhumah Rasminah binti San Kartak;

1 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

a Rasminah binti Sankarta mendapat ½ atau 8/16 dari harta bersama dan 1/16 dari harta tirkah;

b Ermawati binti Nurman (anak perempuan) mendapat 1/3 x 7/16 = 7/48 dari harta tirkah;

c Misral bin Nurman (anak laki-laki) mendapat 2/3 x 7/16 = 14/48 dari harta tirkah;

d Tursiem (anak angkat) mendapat 1/3 x 9/16 = 14/48, dari harta Rasminah;

2 Menetapkan sisa dari harta Rasminah binti Sankarta sebesar 2/3 dari harta Rasminah menjadi milik Badan Amil Nasional (bila tidak ada ahli waris Rasminah);

3 Menghukum Tergugat atau pihak-pihak yang menguasai objek sengketa (angka 3) untuk menyerahkan dan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya;

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

9 Bahwa terhadap harta warisan peninggalan almarhumah Rasminah binti San Kartak berupa sebidang tanah (objek sengketa) yang terletak di Jalan Jambi-Palembang KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana di atas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) unit bangunan rumah, masing-masing 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan luas tanah 3.760 meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, atas nama Rasminah, tidaklah termasuk harta bersama dari perkawinan antara Rasminah binti San Kartak dengan Nurman bin Nuriamin, sesuai putusan pada tingkat kasasi, Nomor 307 K/AG/2009, adapun batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hartono;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul Bahkri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmadi.

10 Bahwa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang telah diuraikan di atas adalah merupakan harta bawaan Rasminah binti San Kartak yang diperoleh/dimiliki oleh Rasminah binti San Kartak jauh sebelum menikah dengan Nurman;

11 Bahwa selama ini Penggugat I (Sarto bin Sanmihardjo) tinggal bersama di rumah bibinya, Rasminah binti San Kartak, sejak tahun 1970 dan semenjak itu Penggugat I mengurus kebun karet seluas 20 hektar yang terletak di Desa Baru, milik bibinya Rasminah binti San Kartak, dan termasuk mengurus rumahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan semenjak Tergugat (Tursiem) diasuh oleh Rasminah dan Nurman, Penggugat I juga ikut mengasuh dan merawat Tergugat hingga Tergugat dewasa, dan Penggugat I tetap tinggal bersama di rumah bibinya, Rasminah, hingga Nurman meninggal dunia pada bulan Januari 1991, kemudian meninggal pula Rasminah pada tanggal 14 September 2001. Selama perkawinan Rasminah dengan Nurman, Turut Tergugat I dan II (Ermawati binti Nurman dan Misral bin Nurman) tidak pernah tinggal bersama di rumah tersebut;

12 Bahwa setelah keduanya meninggal dunia, Penggugat I masih tetap tinggal di rumah Rasminah hingga bulan Oktober 2014, oleh karena Tergugat (Tursiem) tidak ingin Penggugat I tinggal di rumah tersebut dan ingin menguasainya, maka Tergugat mencoba mengusir Penggugat dengan cara 2 (dua) kali mengirim surat kepada Penggugat I yaitu surat pada tanggal 13 Oktober 2014 dan surat tanggal 29 Oktober 2014, isi dari surat tersebut supaya Penggugat I (Sarto bin Sanmihardjo) segera mengosongkan dan meninggalkan rumah peninggalan Rasminah binti San Kartak;

13 Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat (Tursiem) mengusir Penggugat I, karena ingin menguasai atas objek sengketa, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat, Tergugat telah membalikan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah ke nama Tergugat (Tursiem) yang diajukannya kepada Turut Tergugat III (BPN Kabupaten Muaro Jambi), pada tanggal 2 September 2014, adapun alasan dan dasar balik nama kepada nama Tergugat hanya berpedoman pada putusan Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor 103/ Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 2 April 2008, padahal perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), dan hingga pada putusan akhir pada tingkat kasasi Nomor 307 K/ AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach*), dalam amarnya tidak memutuskan dan menyatakan bahwa objek sengketa termasuk harta bersama ataupun harta waris, dimana sebidang tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas 3.760 meter persegi yang terletak di KM. 27 RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tidaklah menjadi hak pewaris bagian milik Tergugat (Tursiem), maupun milik sebagai harta waris Turut Tergugat I (Ermawati bin Nurman) dan Turut Tergugat II (Misral bin Nurman), karena Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah ahli waris dari Rasminah binti San Kartak;

14 Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah membalikan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, dari nama Rasminah ke nama Tergugat (Tursiem) dan mengusir Penggugat I tanpa alasan yang jelas menurut hukum tidak dapat dibenarkan, dan kini objek sengketa telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat selaku ahli waris, oleh karena itu dalih ataupun perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa atas Putusan Pengadilan Agama Sengeti perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 2 April 2008, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga alasan Tergugat mendapat surat keterangan wasiat dari Rasminah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15 Bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, dari nama Rasminah kenama Tursiem yang dilakukan oleh Turut Tergugat III (BPN Kabupaten Muaro Jambi), adalah tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum, dan dimohonkan kepada Pengadilan Agama Sengeti memerintahkan kepada Turut Tergugat III (BPN Kabupaten Muaro Jambi), untuk mengembalikan kembali ke nama asal atas Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, dari nama Tursiem (Tergugat) kepada Rasminah serta menetapkan pembagian harta waris peninggalan Rasminha binti San Kartak atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Miliki Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan hukum waris Islam, serta pula diperintahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak;

16 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, baik menggadaikan, menjual ataupun dalam bentuk lain dengan beralih hak kepada orang lain, dan agar pula gugatan ini menjadi tidak sia-sia, maka untuk memenuhi gugatan ini, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat melakukan dan meletakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* terhadap objek sengketa atas sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah yang telah dibalik nama atas nama Tursiem (Tergugat) yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang hingga kini Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut berada ditangan Tergugat;

17 Bahwa supaya Tergugat tidak ingkar dalam menjalankan putusan ini, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap harinya;

18 Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti dan alasan hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti, atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutuskan perkara ini yang amar bunyinya sebagai berikut:

Petitum gugatan

Dalam Pokok Perkara:

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menetapkan Penggugat Sarto bin Sanmihardjo, Prayitno bin Sanmihardjo, Slamet bin Sanmihardjo, Turi bin Sanmihardjo, Rati binti Sanmihardjo, Muji binti Karso, Warisman bin Karso, Joharia binti Karso, Sarimin bin Karso, Rasiah binti M. Tayib, dan Surati binti M. Tayib, adalah ahli waris dari pewaris, Rasminah binti San Kartak;

3 Menetapkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hartono;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul Bahkri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmadi;

adalah harta waris peninggalan Rasminah binti San Kartak;

4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, yang sudah dibalik atas nama Tergugat (Tursiem) oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 02 September 2014, batal demi hukum;

5 Memerintahkan kepada BPN Kabupaten Muaro Jambi untuk mengembalikan ke nama semula yakni atas nama Rasminah;

6 Menetapkan para ahli waris untuk menerima porsi pembagian harta waris atas sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut ketentuan Hukum Waris Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang telah diletakkan terlebih dahulu atas sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino beserta 3 (tiga) unit rumah di atasnya yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hartono;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Samsul Bahkri;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Darmadi.

8 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;

9 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa bersertifikat hak milik Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah kepada para ahli waris yang berhak;

10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya kepada para Penggugat, apabila lalai menjalankan isi putusan ini hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi;

12 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat, baik *in person* maupun diwakili Kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, baik *in person* maupun diwakili Kuasanya, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat III, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sendiri (*in person*) atau mengirim seorang wakil sebagai kuasa yang sah ke persidangan;

Upaya damai

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, agar menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah (*non litigasi*) dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil hingga putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh tahap mediasi, dengan Hakim Mediator, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Nurchotimah, S.H.I., M.A.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim, tertanggal 28 Agustus 2015, upaya mediasi dinyatakan gagal;

Pembacaan gugatan

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan para Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 08 Juni 2015, atas gugatan tersebut, para Penggugat mengajukan perubahan tertanggal 14 September 2015, sebagaimana perubahan tersebut telah termuat dalam gugatan para Penggugat yang dikemukakan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan sita

Bahwa, oleh karena para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*), maka guna memenuhi asas *audi alteram partem,* serta untuk memperoleh fakta atau petunjuk yang bersifat objektif atau masuk akal (*common sense*), sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil terhadap permohonan tersebut, selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 02 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan sita para Penggugat;
2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti yang bernama Drs. Idwal Maris, M.H., atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg, untuk melakukan sita jaminan terhadap objek perkara berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan;
3 Memerintahkan para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan terhadap objek perkara tersebut oleh **Tabri, S.Ag.**, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti, sebagai wakil yang sah ditunjuk menggantikan Panitera Pengadilan Agama Sengeti, disaksikan oleh dua orang saksi, sebagai berikut:

1 **Arsil Hadi, S.H.**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Agama Sengeti, tempat tinggal di Perumahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permindo Asri, Nomor 02, Blok C, RT. 39, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

2 **Umarriadh Bafadahl, S.H.**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Agama Sengeti, tempat tinggal di RT. 10, Nomor 15, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;

yang mana peletakan sita atas objek perkara tersebut, telah tercatat secara lengkap di dalam Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Nomor 192/Pdt.G/2015/ PA.Sgt, tanggal 28 Oktober 2015;

Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan para Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur lible*)

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur lible*), dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa Tergugat pada prinsipnya dalam eksepsi menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2 Bahwa *legal standing* para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris Rasminah secara hukum belum bisa dikatakan sebagai ahli waris Rasminah. Hal mana secara hukum terlihat kedudukan para Penggugat berstatus sebagai keponakan dan sepupu. Di mana semasa hidup Rasminah sampai meninggal dunia, sebahagian dari keponakannya dan sepupunya tidak pernah bertemu dan ataupun bersilaturrahmi. Sehingga secara hukum tanpa adanya penetapan selaku ahli waris dari Rasminah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, kedudukan hukum para Penggugat belum bisa dinyatakan sebagai ahli waris Rasminah atas dasar mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dapat dinyatakan mengalami kekaburan (*obscuur libel)*;

3 Bahwa terhadap gugatan harta warisan Rasminah telah pernah diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 28 Februari 2005, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti tanggal 21 April 2005, dalam Perkara Nomor 43/Pdt.G/2005/PA.Sgt, yang telah diputus tertanggal 26 Januari 2006 dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian diajukan kembali gugatan tersebut oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertanggal 25 September 2007 yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, di mana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tidak mempergunakan haknya lagi atau tidak ikut serta mengajukan gugatan kembali. Oleh Pengadilan Agama Sengeti perkara tersebut diputus pada tanggal 02 April 2008. Terhadap putus mana telah dilakukan upaya hukum banding dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PTA.Jbi, dan upaya hukum kasasi dalam perkara Nomor 307K/AG/2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di mana di dalam pertimbangan hukumnya tidak ada menyebutkan para Penggugat selaku ahli waris Rasminah, selain daripada Tergugat, selaku anak angkat. Dengan demikian, kedudukan hukum para Penggugat selaku ahli waris Rasminah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dalam eksepsi yang amarnya sebagai berikut:

1 Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;

2 Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3 Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat;

Dalam pokok perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Tergugat melalui Kuasanya, juga telah telah menyampaikan jawaban atas pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam eksepsi, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

3 Bahwa dalil gugatan para Penggugat sudah tepat dan benar, Rasminah binti San Kartak setelah bercerai dengan suami pertama yang bernama Karmo, pada tahun 1986, menikah lagi dengan seorang duda bernama Nurman dengan membawa anak bawaan dari perkawinan dengan istrinya yang pertama bernama Nurjani binti Sulaiman, yaitu Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (Turut Tergugat II). Terhadap perkawinan antara Rasminah binti San Kartak dan Nurman bin Nuriamin mengambil anak angkat yang bernama Tursiem (Tergugat) yang pada waktu itu berusia ± 6 tahun;

4 Bahwa adalah tidak benar Penggugat I (Sarto) tinggal satu rumah dengan Rasminah binti San Kartak dan Nurman bin Nuriamin dan mengasuh/ merawat Tergugat (Tursiem). Di mana semasa masih hidup Rasminah binti San Kartak dan Nurman bin Nuriamin bersama Tergugat tetap tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat I;

5 Bahwa Tergugat sejak diambil anak angkat oleh Rasminah binti San Kartak dan Nurman bin Nuriamin, dari kecil hingga dewasa dan sampai berkeluarga tetap tinggal bersama, sampai meninggalnya Nurman bin Nuriamin pada tanggal 02 Januari 1991 dan Rasminah binti San Kartak pada tanggal 14 September 2001. Di mana, Tergugat selaku anak telah melakukan kewajiban mengurus orang tua. Sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah mau tahu dengan orang tua kandungnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri. Semasa hidupnya, Rasminah binti San Kartak dan Nurman bin Nuriamin, ada memiliki harta berupa:

- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166, tahun 1991, seluas ± 3760 meter persegi, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Sebidang kebun karet seluas ± 20 hektar, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

6 Bahwa setelah meninggalnya Nurman bin Nuriamin pada tanggal 01 Januari 1991, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selaku ahli warisnya telah sibuk meminta bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Oleh Rasminah binti San Kartak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, terhadap harta miliknya telah dibuat Surat Keterangan Wasiat tertanggal 29 Mei 1993, yang diberikan kepada Tergugat selaku anak angkatnya yang dilakukan di hadapan Ketua Lembaga Adat Kelurahan Tempino, disaksikan alim ulama dan *tua tengganai* RW. 04, Kelurahan Tempino dan diketahui Kepala Kelurahan Tempino, yang menyatakan sebidang tanah, Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 dan kebun karet diberikan wasiat kepada Tergugat;

7 Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selaku ahli waris Nurman bin Nuriamin tetap meminta bagian waris dari orang tuanya, maka disepakati berdasarkan Surat Persetujuan Keluarga tertanggal 14 Oktober 1999 dan Berita Acara Musyawarah LKMD tentang pembagian warisan Nurman, tertanggal 14 November 1999, yang dilakukan di Aula Kantor Kelurahan Tempino. Dengan demikian secara hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selaku ahli waris Nurman bin Nuriamin, telah memperoleh bagian warisan harta peninggalan orang tuanya, Nurman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bin Nuriamin, dan tidak berhak lagi atas harta peninggalan Rasminah binti San Kartak;

8 Bahwa ternyata setelah meninggal Rasminah binti San Kartak pada tanggal 14 September 2001, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merasa tidak puas atas peroleh bagian waris yang diterimanya, maka secara bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, mengajukan gugatan harta waris dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2005/PA.Sgt, di mana dalam amar putusannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, di mana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tidak mempergunakan akan haknya lagi atau tidak ikut serta mengajukan gugatan kembali. Oleh Pengadilan Agama Sengeti, perkara tersebut diputus pada tanggal 02 April 2008. Terhadap putusan mana telah dilakukan upaya hukum banding dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PTA.Jbi, dan upaya hukum kasasi dalam perkara Nomor 307K/AG/2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di mana di dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan para Penggugat selaku ahli waris Rasminah, selain dari Tergugat selaku anak angkat;

9 Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan atas harta peninggalan Rasminah binti San Kartak berupa sebidang tanah (objek sengketa) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 Tahun 1991, seluas ± 3.760 meter persegi, beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, bukanlah merupakan hak pewaris bagian milik Tergugat (Tursiem) adalah tidak benar sama sekali. Karena semasa Rasminah binti San Kartak masih hidup sebleum meninggal dunia telah membuat Surat Keterangan Wasiat, tertanggal 25 Mei 1993, di hadapan Ketua Lembaga Adat dan disaksikan alim ulama dan *tua tengganai* RW. 04, Kelurahan Tempino dan diketahui Kepala Kelurahan Tempino. Dan di samping itu juga dalam upaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat (Tursiem) mempertahankan atas harta waris peninggalan Rasminah binti San Kartak di muka persidangan dalam Perkara Nomor 43/ Pdt.G/2005/PA.Sgt dan Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt *juncto* Nomor 14/ Pdt.G/2008/PTA.Jbi *juncto* Nomor 307K/AG/2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di mana di dalam pertimbangan hukumnya tidak ada menyebutkan para Penggugat selaku ahli waris Rasminah binti San Kartak, selain daripada Tergugat selaku anak angkat;

10 Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, sejak tahun 1970, sampai meninggal Rasminah binti San Kartak tinggal bersama dalam satu rumah adalah tidak benar sama sekali. Pada kenyataannya, hubungan antara Rasminah binti San Kartak semasa hidupnya dengan Penggugat I (Sarto), setelah meninggal suaminya Nurman bin Nuriamin, sudah tidak cocok lagi dan sudah tidak dipercaya lagi untuk mengurus kebun yang 20 hektar. Hal mana dikarenakan Penggugat I (Sarto) tidak jujur dalam mengurus kebun dan bahkan dari hasil mengurus kebun, Penggugat I telah memiliki rumah sendiri. Fakta mana membuktikan Rasminah binti San Kartak lebih percaya kepada Tergugat (Tursiem) selaku anak angkatnya untuk diberikan wasiat atas harta miliknya;

11 Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat (Tursiem) yang telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166, tahun 1991, dari nama Rasminah ke nama Tergugat (Tursiem) serta mengusir Penggugat I dari rumah bedeng Rasminah binti San Kartak telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat selaku ahli waris adalah tidak benar dan tidak berasalan hukum sama sekali. Karena secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat (Tursiem) dalam hal membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166, tahun 1991, telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang didasarkan kepada adanya Surat Keterangan Wasiat tertanggal 29 Mei 1993 dan adanya Putusan Pengadilan Agama Nomor 103/Pdt.G/2007/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PA.Sgt, *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2008/PTA.Jbi, *juncto* Nomor 307K/AG/2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap pengusiran yang dilakukan kepada Penggugat I, dikarenakan Penggugat I telah memiliki rumah sendiri;

12 Bahwa adalah tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Surat Keterangan Wasiat dari Rasminah binti San Kartak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena secara hukum dapat dibenarkan tentang anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 209 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan juga secara tegas disebutkan dalam pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, halaman 39, atas wasiat wajibah yang diberikan kepada Tergugat;

13 Bahwa oleh karena terhadap proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166, tahun 1991, yang dilakukan oleh Turut Tergugat III (BPN Muaro Jambi) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Maka sudah sepatutnya secara hukum terhadap dalil yang dikemukakan para Penggugat yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;

14 Bahwa Tergugat (Tursiem) selaku anak angkat dalam hal memperoleh/memiliki harta peninggalan Rasminah binti San Kartak diamanatkan untuk tidak dapat diperjualbelikan atau diborogkan sebagai jaminan hutang. Hal mana membuktikan niat dari Rasminah binti San Kartak sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan Wasiat atas harta miliknya tidak ada keinginan untuk dibagi-bagikan. Atas dasar mana, para Penggugat tidak berhak untuk memiliki atau memperolehnya. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap sita jaminan yang dimohokan para Penggugat dapat ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak Tergugat jawab atau tanggapi, pada prinsinpnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1 Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

2 Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

3 Sekiranya Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, baik *in person* maupun Kuasanya, tidak datang menghadap ke persidangan pada tahap penyampaian jawaban tanpa alasan yang sah, padahal pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk hadir ke persidangan guna keperluan tersebut, tanpa dipanggil kembali dengan relaas panggilan, sehingga jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada tahap penyampaian jawaban, tidak dapat didengar;

Jawaban Turut Tergugat III

Bahwa, Turut Tergugat III, baik *in person* maupun Kuasanya, tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sendiri (*in person*) atau mengirim seorang wakil sebagai kuasa yang sah ke persidangan, padahal Turut Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga jawaban Turut Tergugat III tidak dapat didengar di persidangan;

Replik Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, atas jawaban Tergugat, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasanya, telah telah menyampaikan replik dalam hal eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada prinsipnya para Penggugat menolak eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat;

2 Bahwa dalam eksepsi Tergugat point 2 mempertanyakan *legal standing* para Penggugat sebagai ahli waris dari Rasminah binti San Kartak, karena kedudukan para Penggugat adalah berstatus sebagai keponakan dan sepupu dari Rasminah binti San Kartak. Bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum, alasan Tergugat dikarenakan para Penggugat selama ini tidak pernah bertemu dan bersilaturahmi dengan Rasminah, dan secara hukum para Penggugat belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, sehingga gugatan para Penggugat kabur. Dalil dalam eksepsi ini adalah tidak benar, bahwa para Penggugat meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasminah, namun tidak memutuskan secara hukum tali kekerabatan keluarga (ahli waris) yang mempunyai hubungan darah/keturunan Krama Wangsa (kakek) dan istri, Nyi Krama Wangsa (nenek), berdasarkan silsilah keluarga atau silsilah ahli waris dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenggeng, desa asal mula tempat tinggal dari Krama Wangsa, sehingga demikian, para Penggugat merupakan ahli waris dengan kekerabatan keluarga terdekat dari pewaris, Rasminah, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3 Bahwa benar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II pernah mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan terhadap Tergugat (Tursiem) dengan perkara Nomor 43/ Pdt.G/2005/PA.Sgt, tanggal 28 Februari 2005, dan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian pada tanggal 25 September 2007, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selaku Penggugat, kembali mengajukan gugatan perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, namun tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, sehingga tidak benar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, tidak mengunakan haknya kembali, dan terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo*), perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/ PA.Sgt, telah diputus pada tanggal 02 April 2008, kemudian Penggugat mengajukan banding dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PTA.Jbi, kemudian Penggugat melakukan upaya hukum kasasi dengan perkara Nomor 307 K/AG/2009, putus pada tanggal 30 Juli 2009, dengan amar putusan perkara kasasi sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada poin 8 halaman 7 dan 8 gugatan *a quo*, jadi pada intinya terhadap amar putusan kasasi tersebut Penggugat I dan Penggugat II (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo*) dan Rasminah binti San Kartak adalah ahli waris dari Nurman bin Nuriamin, dan menyatakan kebun karet seluas 20 hektar terletak di Desa Baru, adalah harta bersama, sedangkan objek sengketa *a quo* berupa tanah seluas 3.760 meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, atas nama Rasminah, terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tidak termasuk harta bersama ataupun harta waris Penggugat I dan Penggugat II (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo*), sedangkan Tergugat (Tursiem) tidak ditetapkan dalam putusan perkara kasasi selaku anak angkat dari Nurman dan Rasminah memperoleh bagian dari *wasiat wajibah* dari harta berupa tanah objek sengketa *a*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

quo tersebut, sebagaimana putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengeti perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, dan memang benar dalam sangkalan Tergugat dalam jawabannya dalam perkara tersebut hingga pada Putusan Kasasi Nomor 307 K/AG/2009, para Penggugat tidak disebutkan sebagai ahli waris Rasminah bin Sankarta, dikarenakan dalam perkara tersebut saat diajukan gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo*), para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV) tidak diikutsertakan dan diajukan tanpa sepengetahuan para Penggugat, karena dengan sengaja meninggalkan para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut, oleh karena itu para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Rasminah mengajukan gugatan ini (perkara *a quo*) dengan perkara Nomor 192/ Pdt.G/2015/PA.Sgt, sehingga demikian tidak benar eksepsi Tergugat bahwa para Penggugat selaku ahli waris Rasminah tidak jelas dan kabur, maka eksepsi ini haruslah di tolak;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dalam eksepsi yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasanya, juga telah telah menyampaikan replik dalam hal pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada prinsipnya para Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali secara tergas diakui kebenarannya;

2 Bahwa bantahan terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam replik ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Bahwa para Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat poin 3 (tiga), karena telah diakui secara tegas oleh Tergugat, namun pada jawaban poin 4 (empat) adalah tidak benar dan Tergugat telah memutarbalikan fakta, bahwa Penggugat I (Sarto bin Sanmihardjo) memang benar telah lama tinggal serumah dengan Rasminah dan Nurman bin Nuriamin, sejak tahun 1970, dan pada saat Tergugat diasuh oleh Rasminah dan Nurman, Penggugat I ikut menjaga dan mengasuhnya, hingga Tergugat sudah besar, ini artinya Tergugat telah mengabaikan kebaikan Penggugat I dan tidak berbalas budi, apalagi rasa berterima kasih, karena sejak kecil Tergugat telah diasuh, dirawat dan dijaga seperti adik kandung sendiri oleh Penggugat I, karena Penggugat I menjaga dan merawat Tergugat atas suruhan Rasminah selaku bibinya, karena Penggugat I tinggal se rumah bersama Rasminah;

4 Bahwa dalil point 5 (lima) secara tegas diakui kebenarnya oleh para Penggugat, namun ada yang perlu dipertegas dan diluruskan bahwa tidak banar semasa hidup Nurman menikah dengan Rasminah ada mempunyai harta berupa tanah objek sengketa, bahwa tanah objek sengketa tidak didapat secara bersama setelah Rasminah menikah dengan Nurman, akan tetapi tanah objek sengketa sebelumnya sudah dimiliki oleh Rasminah sebelum menikah dengan Nurman yang merupakan harta bawaan Rasminah, sedangkan tanah kebun karet seluas 20 hektar terletak di Desa Baru, adalah memang benar harta bersama antara Rasminah dengan Nurman hal ini sudah mendapat keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), sebagaimana Putusan Kasasi Perkara Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, di mana disebutkan bagian amar putusan kasasi, yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada point 2, Rasminah binti San Kartak, Ernawati binti Nurman dan Misral bin Nurman adalah ahli waris dari Nurman bin Nuriamin;
- Menetapkan kebun karet seluas kurang lebih 20 hektar terletak di Desa Baru, adalah harta bersama antara Nurman bin Nuriamin dan Rasminah binti San Kartak;
- Sementara Tergugat (Tursiem), sebagaimana amar putusan point 4.4 (empat titik empat), Tursiem (anak angkat) mendapat 1/3 x 9/16 = 14/48, dari harta Rasminah (ahli waris Nurman selaku istri);

Jadi, dengan demikian Tergugat (Tursiem), bukan ahli waris dari Rasminah, melainkan anak angkat yang mendapatkan tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris Rasminah;

5 Bahwa benar Turut Tergugat I dan Turut Tegugat II karena telah memperoleh harta waris dari orang tuanya Nurman berupa kebun karet seluas kurang lebih 20 hektar sesuai pembagiannya, dan juga sudah mendapatkan bagian berupa bangunan rumah papan dengan nilai uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang merupakan harta bersama Nurman dengan Rasminah yang terletak di atas tanah objek sengketa, berdasarkan hasil rapat musyawarah LKMD, tanggal 14 Oktober 1999 dan dalam Surat Persetujuan Keluarga, tanggal 14 Oktober 1999, uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, telah dibayarkan secara tunai oleh Rasminah kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak lagi mendapatkan harta dari peninggalan Rasminah;

6 Bahwa sebagimana jawaban point 6 (enam), setelah Nurman dan Rasminah meninggal dunia, kekhawatiran Tergugat (Tursiem) tidak beralasan hukum karena dikhawatirkan Turut Tergugat I dan Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat II akan terus meminta bagian, sehingga membuat Surat Keterangan Wasiat, tertanggal 25 Mei 1993, pemberian berupa tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166, diberikan kepada Tergugat adalah tidak benar dan cacat hukum, sedangkan pewaris (Rasminah) memiliki ahli waris yang sah, yakni para Penggugat, dan pada saat itu pewaris tahu telah ada salah satu ahli warisnya yang dekat dengan pewaris yakni Penggugat I (Sarto bin Sanmihardjo) dan bilapun ada Surat Keterangan Wasiat, harus mendapat persetujuan dari ahli waris, lagi pula wasiat hanya diperbolehkan diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7 Bahwa sebagaimana jawaban point 8 (delapan), disebutkan dalam Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt *juncto* Putusan Banding, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PTA.Jbi *juncto* Putusan Kasasi Nomor 307 K/AG/2009, di mana para Penggugat tidak disebutkan selaku ahli waris dari Rasminah, selain Tergugat selaku anak angkat. Bahwa benar para Penggugat tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena Penggugat I dan Penggugat II (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo*), awalnya bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2005/PA.Sgt, tanggal 28 Februari 2005, sama-sama menggugat Tursiem (selaku Tergugat), namun perkara tersebut diputus gugatan tidak dapat diterima, kemudian Penggugat I dan Penggugat II (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo*) kembali menggugat Tursiem tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dan tidak diikutkan sebagai pihak selaku Penggugat dalam perkara Nomor 103/ Pdt.G/2007/PA.Sgt *juncto* Putusan Banding, Perkara Nomor 14/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pdt.G/2008/PTA.Jbi *juncto* Putusan Kasasi Nomor 307 K/AG/ 2009, sengaja untuk menghilangkan jejak dan hak daripada para Penggugat, sehingga wajar nama para Penggugat tidak muncul sebagai ahli waris dari Rasminah, namun demikian tidak menghilangkan dan memutuskan tali kekerabatan keluarga selaku ahli waris (para Penggugat) dengan pewaris (Rasminah), sehingga demikian untuk menentukan hak dan ahli waris para Penggugat, maka para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengeti, perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 8 Juni 2015 (perkara *a quo*);

8 Bahwa sebagaimana jawaban point 9 (sembilan), memang benar Tergugat (Tursiem) bukanlah ahli waris dan bukan pula pewaris dari Rasminah, karena Tergugat kedudukannya selaku anak angkat, sehingga tidak berhak menerima harta warisan dari Pewaris, Rasminah, terhadap harta sebidang tanah objek sengketa, namun Surat Keterangan Wasiat yang dibuat pada tanggal 25 Mei 1993, mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena di samping tidak ada persetujuan dari ahli waris, sebab Rasminah mengetahui ada salah satu ahli warisnya yang sah yakni Penggugat I (Sarto bin Sanmihardjo) selaku keponakan, yakni cucu dari saudara laki-laki dari ayahnya yang dekat dan tinggal bersama-sama dengan Rasminah, lagi pula Surat Keterangan Wasiat patut dipertanyakan legalitasnya, apakah benar atau hanya akal-akalan atau rekayasa dari Tergugat, sebab Rasminah tidak bisa baca tulis dan tanda tangan, tapi hanya bisa cap jempol, dan bila diperhatikan tanggal pembuatan surat wasiat tersebut dibuat pada hari sabtu, tanggal 29 Mei 1993, namun berbeda dan terdapat kejanggalan di tanggalnya di atas cap jempol Rasminah tertulis tanggal 25 Mei 1992, aneh dilakukan rapat di hadapan pemangku desa pada tanggal 29 Mei 1993, kemudian dibuat dalam surat wasiat berlaku mundur tanggal 25 Mei 1993, mengapa demikian, apakah karena rekayasa?, dan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula diperhatikan terhadap objek bidang tanah yang diwasiatkan adalah:

- Rumah dengan tanahnya dengan nomor Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167 (fotokopi terlampir), sedangkan objek sengketa sekarang adalah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, seluas 3.760 meter persegi, atas nama Rasminah, terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan dalam pemberian wasiat tersebut hak milik Nomor 167, dan tidak menyebutkan secara jelas luasnya berapa, letaknya di mana dan sertifikat tersebut atas nama siapa, sehingga demikian objeknya menjadi kabur;
- Kebun karet yang didapat ganti rugi dengan Saudara Mansur, terlampir adalah juga tidak sesuai dengan kebun karet seluas 20 hektar di Desa Baru dan bukan lahan karet berupa ganti rugi dari Saudara Mansur;

Sehingga demikian Surat Keterangan Wasiat tersebut bukanlah wasiat terhadap tanah objek sengketa, sehingga kebenarannya patut diragukan tentang legalitas hukumnya, maka dengan demikian Surat Keterangan Wasiat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan apabila Tergugat mempertahankan harta waris peninggalan Rasminah berdasarkan Putusan Perkara Nomor 103/ Pdt.G/2007/PA.Sgt *juncto* Putusan Banding, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/ PTA.Jbi *juncto* Putusan Kasasi Nomor 307 K/AG/2009, yang telah berkuatan hukum tetap, maka jelaslah bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk harta bagian dari milik Tergugat, tetapi hanya 1/3 (sepertiga) dari bagian hak waris Rasminah terhadap harta bersama dengan Nurman bin Nuriamin, berupa lahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas 20 hektar di Desa Baru, (sebagaimana amar putusan point. 4.4 (empat titik empat), Putusan Kasasi Nomor 307 K/AG/2009), sehingga demikian Tergugat (Tursiem), tidak berhak atas tanah objek sengketa, karena Tergugat bukan termasuk ahli waris dari Rasminah, oleh karena tanah objek sengketa bukanlah harta bersama antara Rasminah dengan Nurman, melainkan harta bawaan Rasminah sebelum menikah dengan Nurman;

9 Bahwa jawaban point 10 (sepuluh), adalah tidak benar, bahwa benar Penggugat I (Sarto) sudah lama tinggal bersama dengan bibinya Rasminah, sejak tahun 1970 dan setelah menikah Rasminah dengan Nurman telah mengasuh Tergugat sebagai anak angkat dan menyuruh Penggugat I untuk menjaga dan mengasuhnya, yang pada saat itu Penggugat I (Sarto) masih remaja berumur 15 tahun, pengangkatan Tergugat (Tursiem) sebagai anak angkat, karena selama perkawinan Rasminah dengan Nurman tidak mempunyai keturunan (anak kandung). Dan sejak Tergugat masih kecil, di bawah asuhan orang tua angkat (Rasminah dan Nurman), Penggugat I menjaga dan mengasuh serta merawatnya hingga sampai Tergugat dewasa, karena Penggugat I tinggal bersama dengan Rasminah dan disuruh untuk menjaga dan merawat Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, anak bawaan Nurman, tidak pernah tinggal bersama dengan Nurman sejak menikah dengan Rasminah. Sejak meninggalnya Nurman, Penggugat tidak cocok lagi dengan Rasminah adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, buktinya Penggugat masih berdiam bertempat tinggal bersama Rasminah dan juga masih mengurus lahan 20 hektar, karena satu-satunya di rumah Rasminah anak laki-laki hanyalah Penggugat I, jadi Penggugat Ilah yang banyak membantu Rasminah semasa ia masih hidup, namun setelah Rasminah meninggal dunia sejak tanggal 14 September 2001, Tergugat ingin menguasai objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa dan telah 2 kali mengusir Penggugat I, supaya keluar dari rumah Rasminah;

10 Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat point 11 (sebelas), bahwa benar perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yakni membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, atas nama Rasminah dan juga mengusir Penggugat I dari rumah Rasminah, bahwa perbuatan Tergugat membalikan nama sertifikat dengan rekayasa telah bertentangan dengan hukum dan tidak melalui cara yang benar, karena adanya pembohongan dan penipuan oleh Tergugat terhadap data yang diajukan kepada BPN Kabupaten Muaro Jambi, (Turut Tergugat III), di mana seolah-olah Tergugat, sebagai hak milik mutlak atas tanah objek sengketa dengan dalih adanya Putusan Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 28 Februari 2005, padahal perkara tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Perkara Nomor 307 K/AG/2009, yang telah diputus pada tanggal 30 Juli 2009, namun kenyataanya Tergugat tetap membalikan nama Sertifikat Haki Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, dari nama Rasminah menjadi nama Tergugat (Tursiem) pada tanggal 02 September 2011, dan juga berpegangan pada Surat Keterangan Wasiat, yang menjadi dasar acuan Tergugat untuk balik namanya. Dasar Tergugat mengajukan balik nama sertifikat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengeti, Pekara Nomor 103/ Pdt.G/2007/PA.Sgt, adalah salah, karena sudah dibatalkan oleh putusan tingkat banding dan tingkat kasasi, dan juga penyalahgunaan Surat Keterangan Wasiat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, adalah juga tidak sah, karena salah satu item yang diberi wasiat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167, tanpa terang dan jelas objeknya (kabur), bukan hak milik Nomor 166 (objek sengketa), sehingga demikian balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

166/ Desa Tempino, tahun 1991, dari nama Rasminah ke nama Tursiem (Tergugat), adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga balik nama tersebut harus dibatalkan demi hukum;

11 Bahwa benar Surat Keterangan Wasiat tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat lakukan secara rekayasa, lagi pula objek yang diwasiatkan tidak jelas dan kabur, karena diwasiatkan bukanlah tanah objek sengketa, melainkan objek lain. Oleh karena itu banyaknya tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Tergugat termasuk adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Tergugat antara lain:

- Telah 2 (dua) kali melakukan pengusiran terhadap Penggugat I, sehingga mempermalukan Penggugat I di hadapan masyarakat;
- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, atas nama Rasminah ke nama Tergugat secara tidak sah;
- Membuat dan menyalahgunakan Surat Keterangan Wasiat dengan cara tidak benar dan rekayasa karena terdapat kejanggalan di dalamnya;
- Ada juga pengakuan dan pembohongan dari Tergugat membuat surat keterangan ahli waris seolah-olah Tergugat anak kandung dari Rasminah;
- Dan di samping itu juga Tergugat pernah melaporkan Penggugat I ke pihak berwajib pada bulan November 2014, di Polres Muaro Jambi, dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni memasuki serta menguasai rumah milik orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara melawan hak (sebagaimana dimaksud pasal 167 KUHP);

Bahwa melihat hal demikian, tindakan dan perbuatan Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa dan telah melakukan berbagai upaya dengan itikat yang tidak baik serta bertentangan dengan hukum, maka adalah patut dan wajar Tergugat tidak mendapatkan hak apapun dari harta peninggalan Rasminah atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah, beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah di atasnya, karena sudah melampaui batas kewajaran dan melakukan pelanggaran hukum, sudah menghina dan mempermalukan Penggugat I di depan umum, yang semestinya tidak perlu dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I yang pernah berjasa merawat, menjaga, dan mengasuh Tergugat, sejak kecil hingga dewasa;

Dan untuk selanjutnya atas jawaban selebihnya dari jawaban Tergugat tidak perlu para Penggugat ulas kembali karena sudah dibahas dan termaktub dalam bantahan yang sudah dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas atas replik ini, maka mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, dapat memutuskan dalam pokok perkara, dengan amar putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat, dan Turut Tergugat.

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik para Penggugat, Tergugat yang menyatakan telah mencabut kuasanya, menyampaikan sendiri (*in person*) duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur lible*)

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur lible*), dengan alasan sebagai berikut:

1 Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat, akan tetapi ada hal-hal yang perlu Tergugat pertegaskan lagi dan akan dijelaskan dalam duplik ini;

2 *Legal standing* para Penggugat sebagai ahli waris dari Rasminah binti San Kartak memang harus dipertanyakan, karena objek sengketa yang sedang digugat oleh para Penggugat saat ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sengeti tahun 2007, saat itu Penggugat I berdomisili di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dan Penggugat I mengetahui bahwa objek sengketa tersebut sedang diperkarakan di Pengadilan Agama Sengeti kenapa saat itu Penggugat I tidak mengajukan perlawanan, kalau memang Penggugat I sebagai ahli waris dari Rasminah binti San Kartak;

3 Karena semua objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat sudah diputus oleh pengadilan baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi, maka idealnya para Penggugat bukan mengajukan gugatan baru tapi mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI, jadi surat gugatan Penggugat Nomor 192/Pdt.G/2015/ PA.Sgt, sangat tidak jelas (kabur). Kalau sekiranya para Penggugat meminta dibatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Pengadilan Agama Sengeti, manalah mungkin jeruk makan jeruk;

Eksepsi kompetensi absolut

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat dalam penyampaian duplik, telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan alasan sebagai berikut:

1 Dalam surat gugatan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, para Penggugat menjelaskan Tursiem bukanlah ahli waris dari Rasminah binti San Kartak, perlu dipertanyakan kenapa Tursiem di jadikan sebagai Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Kalau objek sengketa, rumah dan tanahnya yang dipermasalahkan di mana rumah dan tanah tersebut, saat ini adalah milik Tursiem, jadi jenis perkaranya bukan gugat waris, tapi sengketa hak milik dan ada lembaga yang mengurusnya;

3 Disinggung masalah pembatalan sertifikat, sangat keliru kalau para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Sengeti untuk membatalkannya;

4 Bahwa apabila dilihat pada petitum gugatan para Penggugat banyak kejanggalan, seperti petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima), para Penggugat salah tempat meminta;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dalam eksepsi yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

Bahwa, Tergugat juga telah telah menyampaikan duplik dalam hal pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil replik para Penggugat, kecuali secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam duplik ini;

2 Bahwa dari dalil replik para Penggugat angka 8 (delapan), kelihatannya para Penggugat kurang memahami *substansi* masalah, seperti:

a Masalah hubungan Tergugat dengan Rasminah binti Sankarta, para Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Tursiem (Tergugat) adalah anak angkat dari Rasminah binti San Kartak dan semasa almarhumah hidup, Tergugat tinggal satu rumah dengan almarhumah dan Tergugat yang mengurus almarhumah sehingga kasih sayang almarhumah terhadap Tergugat seperti anaknya sendiri begitu juga sebaliknya, Tergugat terhadap almarhumah, rasanya tidak ada salahnya kalau Tergugat juga mendapat bagaian dari harta almarhumah;

b Surat wasiat Rasminah binti San Kartak kepada Tergugat tidak ada masalah lagi karena sudah di putuskan oleh Pengadilan dan putusan tersebut sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkekuatan hukum tetap, dan Tergugat juga tidak mau menanggapi lebih jauh karena pada saat pemeriksaan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, di Pengadilan Agama Sengeti, Hakim telah memeriksa alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi, jadi sangat keliru kalau para Penggugat menyalahkan surat wasiat tersebut;

c Rumah dan tanahnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 167, nomor hak milik yang para Penggugat cantumkan tidak benar yang benar adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166, coba para Penggugat periksa lagi dokumennya atau ada unsur kesengajaan untuk mengelabui pengambil keputusan;

3 Bahwa dalil replik para Penggugat angka 9 (sembilan), mengemukan membantah jawaban Tergugat pada poin 10 (sepuluh). Dalam hal ini, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat pada poin 10 (sepuluh) tersebut, karena yang Tergugat kemukan tersebut adalah fakta yang sebenarnya dan perlu Tergugat kemukakan bahwa pada saat Rasminah binti San Kartak masih hidup tidak pernah bercerita kepada Tergugat bahwa Sarto (Penggugat I) adalah keponakannya;

4 Bahwa dalil replik para Penggugat angka 10 (sepuluh) mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tuduhan para Penggugat tersebut sangat tidak benar, karena yang Tergugat lakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi para Penggugat jangan membalikkan fakta, para Penggugat bisa Tergugat tuntut pencemaran nama baik, dan para Penggugat kelihatannya pura-pura tidak tahu dengan aturan, kalau mau mengkaji masalah sertifikat yang Tergugat miliki bukan di sini dong tempatnya;

5 Bahwa dalil replik para Penggugat angka 11 (sebelas) tidak benar, dan surat wasiat tersebut sudah sah menurut hukum, karena sudah diperiksa keabsahannya di pengadilan dari tingkat pertama, banding, dan kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Bahwa terhadap dalil-dalil replik para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi;

7 Bahwa apa-apa yang telah diterangkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya, banyak sekali hal-hal yang janggal dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti:

a Mengajukan gugatan waris terhadap objek sengketa yang telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

b Para Penggugat menggugat harta waris Rasminah binti San Kartak, tapi para Penggugat tidak bisa menunjukkan mana harta waris Rasminah, kalau harta yang ada pada Tergugat adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166, jadi para Penggugat keliru alias salah alamat baik jenis perkara mau tempat mengajukan perkara;

Berdasarkan uraian dalam duplik ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut:

1 Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

2 Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat;

Duplik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Bahwa, atas replik para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada saat duplik telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Eksepsi kompetensi absolut

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam penyampaian duplik, telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan alasan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara *a quo*, karena dalam petitum poin 4 (empat) surat gugatan para Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tursiem (Tergugat). Adapun wilayah hukum membatalkan Sertifikat Hak Milik adalah kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Agama Sengeti, yang mengakibatkan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk mengadili. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan "***Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan, sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan***";

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur lible*)

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawaban yang ia sampaikan pada saat duplik, juga telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur lible*), dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena objek gugatan para Penggugat berupa sebidang tanah seluar 3.760 meter persegi dan 3 (tiga) buah bangunan rumah yang ada di atasnya, terdiri dari 1 (satu) unit bangunan permanen, 1 (satu) unit bangunan semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan papan, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 14 Oktober 1999, oleh Rasminah dengan disetujui dan disepakati oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan diketahui dan disaksikan oleh Penggugat yang bernama Sarto bahwa objek perkara *a quo* telah dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak, maka para Penggugat sudah tidak berhak lagi meminta bagian yang telah dibagi-bagikan langsung oleh Rasminah semasa hidupnya, sehingga tidak jelas objek yang mana yang akan dibagi oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para Penggugat (kabur), untuk itu sudah seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Bahwa berdasarkan Pasal 127 RV, batasan yang dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan perbaikan gugatan para Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam), sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Hal ini dapat para Tergugat jelaskan bahwa dalam perbaikan gugatan para Penggugat pada tanggal 14 September 2015, pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) yang menyebutkan "Perbaikan menyambung dari kalimat tersebut di atas dengan penambahan kalimat menjadi... Dan menetapkan pembagian harta waris peninggalan Rasminha binti San Kartak atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan hukum waris Islam, serta pula diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak".

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dalam eksepsi yang amarnya sebagai berikut:

1 Menerima eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya, juga telah telah menyampaikan duplik atas pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Bahwa apa yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan dalam eksepsi, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan dalam pokok perkara ini;

2 Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat selain yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

3 Bahwa terhadap dalil posita gugatan para Penggugat pada posita poin 1 (satu) sampai dengan poin 8 (delapan), tidak akan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggapi, silahkan para Penggugat buktikan pada sidang pembuktian;

4 Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita poin 10 (sepuluh), dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggapi bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah dalil mengada-ada tanpa disertai fakta dan dasar hukum, oleh karena objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dan di atas bidang tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan rumah yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan permanen, 1 (satu) unit bangunan semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan papan, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semasa hidupnya pada tanggal 14 Oktober 1999, Rasminah telah melakukan kesepakatan keluarga dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan diketahui Penggugat yang bernama Sarto dan dihadiri/diketahui oleh Ketua Adat Kelurahan Tempino, Ulama Kelurahan, Imam Masjid dan Staf Kelurahan Tempino untuk membagi harta bersama Rasminah dengan Nurman. Berdasarkan surat persetujuan keluarga tertanggal 14 Oktober 1999 tersebut, sebenarnya para Penggugat sudah mengetahui, karena Saudara Sarto menjadi saksi dalam surat tersebut, bahwa harta berupa 3 (tiga) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bangunan rumah yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan permanen, 1 (satu) unit bangunan semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan papan yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, adalah harta bersama antara Rasminah dengan Nurman yang sudah dibagi-bagi, sehingga sudah seharusnya gugatan para Penggugat untuk ditolak;

5 Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas);

6 Bahwa terhadap dalil posita gugatan para Penggugat pada poin 13 (tiga belas), Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil para Penggugat tersebut dalil yang mengada-ada, tanpa didasarkan fakta hukum karena terhadap tanah dan bangunan objek sengketa sebagaimana telah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II jelaskan dalam poin 4 (empat) di atas pada tanggal 14 Oktober 1999, telah dilakukan pembagian harta bersama antara Rasminah dengan Nurman;
- Bahwa dari putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 103/ Pdt.G/2007/PA.Sgt, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 14/Pdt/2008/PTA.Jbi, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/AG/2009, tertanggal 30 Juli 2009, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak ada satupun kalimat dalam diktum putusannya yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk harta bersama dari perkawinan antara Rasminah dengan Nurman, artinya dengan tidak dimasukkannya dalam diktum Putusan Mahkamah Agung RI, objek sengketa sebagai harta bersama antara Rasminah dengan Nurman, bukan berarti objek sengketa menjadi tidak termasuk sebagai harta bersama, dan jika dihubungkan dengan surat persetujuan keluarga tertanggal 14 Oktober 1999, maka objek sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara *a quo* adalah harta bersama antara Rasminah dengan Nurman dan terhadap harta bersama tersebut sudah dibagi-bagi kepada mereka yang berhak sesuai kesepakatan antara Rasminah (sewaktu masih hidup) dengan ahli waris Nurman (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);

7 Bahwa terhadap dalil posita gugatan para Penggugat pada poin 14 (empat belas) tidak perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggapi, silahkan para Penggugat membuktikannya di sidang pembuktian;

8 Bahwa terhadap dalil posita gugatan para Penggugat pada poin 15 (lima belas), dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggapi, bahwa jika benar perbuatan Turut Tergugat III (BPN Kabupaten Muaro Jambi) menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah menjadi atas nama Tursiem didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tertanggal 02 April 2008, maka perbuatan Turut Tergugat III tersebut adalah tidak benar, sehingga menjadi cacat hukum dan untuk itu harus dibatalkan karena terhadap sengketa perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, yang berlaku dan harus dilaksanakan adalah putusan akhir yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/AG/2009;

9 Bahwa terhadap dalil posita gugatan para Penggugat pada poin 16 (enam belas) dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggapi bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sependapat dengan para Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap objek perkara dengan alasan bahwa Tergugat pernah melakukan peralihan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 (objek perkara) dari nama Rasminah menjadi nama Tursiem, padahal objek perkara masih sengketa di Mahkamah Agung RI, sehingga jika objek perkara tidak disita, tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan atau merubah nama kepada orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Bahwa terhadap dalil posita gugatan para Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 18 (delapan belas) dapat para Turut Tergugat tanggapi bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tanpa disertai fakta-fakta ataupun bukti-bukti hukum yang kuat sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut haruslah ditolak;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dalam pokok perkara, yang amarnya sebagai berikut:

1 Menerima jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

2 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3 Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Rekonpensi

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya, dalam kesempatan penyampain duplik, juga telah telah menyampaikan gugatan balik (rekonpensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/para Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dengan apa yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/para Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam rekonpensi ini, dan untuk selanjutnya dalam rekonpensi ini Tergugat Rekonpensi menjadi Tergugat I Rekonpensi dan para Penggugat Konpensi menjadi Tergugat II Rekonpensi;

2 Bahwa terhadap objek sengketa perkara *a quo* pada tanggal 14 Oktober 1999, telah disepakati oleh para ahli waris Nurman bin Nuriamin, yaitu Rasminah (istri Nurman) dengan Ermawati dan Misral (anak-anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nurman), dihadiri dan disaksikan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Tempino untuk dibagi-bagi, dengan aturan sebagai berikut:

a Kebun karet yang terletak di KM. 9, Desa Baru dengan luas ± 3 bidang dibagi 1,5 bidang untuk Rasminah sedangkan 1,5 bidang lagi untuk Ermawati dan Misral;

b Rumah papan dan rumah permanen yang terletak di RT. 12/04, Kelurahan Tempino, mendapat bagian 0,5 masing-masing ahli waris. Selanjutnya rumah permanen dan papan dibulatkan sehingga menjadi sebuah rumah papan 7 meter x 9 meter, dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3 Bahwa berdasarkan surat persetujuan sebagaimana poin 2 (dua) dalam rekonpensi tersebut, jelas disebutkan bagian masing-masing ahli waris Nurman, yang dikemudian hari bagian-bagian tersebut seharusnya sudah dapat dinikmati oleh para ahli waris Nurman, yang ternyata hingga hari ini hanya dinikmati oleh Saudari Tursiem (Tergugat Konpensi/ sekarang menjadi Tergugat I Rekonpensi dan Saudara Sarto, salah seorang Penggugat/sekarang menjadi Tergugat II Rekonpensi);

4 Bahwa terhadap harta peninggalan Nurman bin Nuriamin yang berupa kebun karet pada tahun 2007, telah para Penggugat gugat di Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor Perkara 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 02 April 2008, selanjutnya pihak para Penggugat telah melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt/2008/PTA.JBI, pada tanggal 22 September 2008, selanjutnya para pembanding telah pula melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara Nomor 307 K/ AG/2009, yang pada saat ini terhadap harta tersebut dalam proses eksekusi karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih dikuasai oleh Turut Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi;

5 Bahwa terhadap harta peninggalan Nurman bin Nuriamin yang berupa rumah papan dan rumah permanen yang terletak di RT. 12/04, Kelurahan Tempino, yang pada saat ini menjadi objek perkara *a quo* dengan dasar hukum yang jelas telah dikuasai oleh Saudari Tursiem, padahal terhadap objek tersebut berupa tanah masih milik para Penggugat Rekonpensi, karena yang disepakati untuk dijual senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saudari Rasminah pada tahun 1999, hanya bangunan rumahnya tidak beserta tidak beserta tanahnya;

6 Bahwa penguasaan fisik yang dilakukan oleh Saudara Sarto (Tergugat II Rekonpensi) dan peralihan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/ Desa Tempino (objek perkara) yang dilakukan oleh Tursiem melalui Kantor Pertanahan Muaro Jambi (Turut Tergugat III Konpensi) terhadap tanah hak milik para Penggugat Rekonpensi telah merugikan para Penggugat Rekonpensi dan perbuatan Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Turut Tergugat III Konpensi adalah perbuatan melawan hukum;

7 Bahwa agar menjamin gugatan Rekonpensi para Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan menghindari terjadinya peralihan hak yang dilakukan Tergugat I Rekonpensi, maka beralaskan hukum untuk kemudian terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag)* terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dan 3 (tiga) buah bangunan rumah yang ada di atasnya, terdiri dari 1 (satu) unit bangunan permanen, 1 (satu) unit bangunan semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan papan yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat dan benar, maka sudah seharusnya gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dalam rekonpensi, yang amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2 Menetapkan objek perkara berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dan di atas bidang tanah terdapat 3 (tiga) buah bangunan rumah yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan permanen, 1 (satu) unit bangunan semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan papan, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, adalah sebagai harta bersama Rasminah binti San Kartak dengan Nurman bin Nuriamin;

3 Menyatakan sah dan berharga surat persetujuan keluarga tertanggal 14 Oktober 1999;

4 Menyatakan 0,5 (setengah) dari bidang tanah objek perkara adalah milik para Penggugat Rekonpensi;

5 Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonpensi yang menguasai objek perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

6 Menghukum Tergugat I Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I Rekonpensi untuk menyerahkan 0,5 (setengah) dari bidang tanah objek perkara kepada para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebankan hak apapun juga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar upaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat apabila lalai menjalankan putusan ini;

8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

9 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I Rekonpensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Acara Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A Surat

1 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 65/DS/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, keterangan yang menerangkan ahli waris dari Krama Wangsa, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.1;

2 Fotokopi Silsilah Ahli Waris, silsilah ahli waris dari Krama Wangsa dengan Isterinya, yang disahkan oleh Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tirah, Nomor 43/1994, tanggal 08 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.3;

4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sanmihardjo bin Nursalam, Nomor 19/1983, tanggal 08 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.4;

5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Partini binti Mad Ngarip, Nomor 26/1980, tanggal 08 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.5;

6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama San Kartak bin Krama Wangsa, Nomor 07/2015, tanggal 08 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.6;

7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasem binti Krama Wangsa, Nomor 03/474.4/STS/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Kepala Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seb. Ulu I, Kota Palembang, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.7;

8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Tayib alias Maddayib, Nomor 07/Ds/1973, tanggal 12 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.8;

9 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasilah, Nomor 04/474.4/ STS/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seb. Ulu II, Kota Palembang, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.9;

10 Fotokopi Surat Keterangan Wasiat, yang dibuat oleh Rasminah, tanggal 25 Mei 1993, diketahui oleh Kepala Kelurahan Tempino, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya dipegang oleh Tergugat, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.10;

11 Fotokopi Surat Keterangan Wasiat, yang dibuat oleh Rasminah, tanggal 25 Mei 1993, diketahui oleh Kepala Kelurahan Tempino, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya dipegang oleh Tergugat, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.11;

12 Fotokopi Surat dari Tursiem (Tergugat) kepada Sarto bin Sanmihardjo (Penggugat I), Nomor A1/X/2014, perihal Pemberitahuan Pertama untuk mengosongkan rumah, yang dibuat oleh Tursiem, tanggal 13 Oktober 2014, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.12;

13 Fotokopi Surat Surat dari Tursiem (Tergugat) kepada Sarto bin Sanmihardjo (Penggugat I), Nomor A2/X/2014, perihal Pemberitahuan kedua untuk mengosongkan rumah, yang dibuat oleh Tursiem, tanggal 29 Oktober 2014, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.13;

14 Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang dibuat oleh Rasminah dan Tursiem, tanggal 04 Oktober 1991, aslinya ada pada Tergugat, yang diketahui dan dibenarkan oleh Pjs. Kepala Kelurahan Tempino, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya dipegang oleh Tergugat, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.14;

15 Fotokopi Berita Acara Musyawarah LKMD tentang Pembagian Warisan Nurman, tanggal 14 Oktober 1999 dan Daftar Hadir Musyawarah LKMD tentang warisan keluarga Nurman (alm) tanggal 14 Oktober 1999, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Tempino, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.15;

16 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, atas nama Rasminah, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya dipegang oleh Tergugat, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.16;

17 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, atas nama Tursiem, tanggal 02 September 2011, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya dipegang oleh Tergugat, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.17;

18 Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan salinan resminya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.18;

19 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor 14/Pdt.G/2008/ PTA.Jmb, tanggal 15 Desember 2008, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan salinan resminya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.19;

20 Fotokopi Putusan Kasasi, Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan salinan resminya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda P.20;

21 Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 43/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 26 Januari 2006, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya, selanjutnya diberi tanda P.21;

B Saksi

1 **Roslan bin Bairin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 09, RW. 03, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, saksi tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para pihak berperkara, saksi adalah tetangga Penggugat I dengan jarak rumah lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara datang ke persidangan, karena ada sengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasminah sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah pernah memiliki 2 (dua) orang suami, pertama bernama Karmo, kemudian bercerai dan kembali menikah dengan suami yang kedua yang bernama Nurman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah tidak ada memiliki keturunan, namun semasa hidupnya, Rasminah ada mengangkat anak, yakni Tursiem (Tergugat);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa suami Rasminah yang kedua, Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral;
- Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa suami Rasminah, Nurman, lebih dahulu meninggal daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah;
- Bahwa anak bawaan Nurman, Emawati dan Misral, tidak tinggal bersama dengan Rasminah;
- Bahwa menurut cerita Rasminah, Sarto (Penggugat I) adalah keponakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah beserta 1 (satu) unit rumah papan sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Nurman, sedangkan 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen, dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya, Nurman;
- Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;
- Bahwa objek perkara saat ini ditempati oleh anak Tergugat, sedangkan Penggugat I tidak ikut lagi menguasai objek perkara, karena sudah tidak tinggal lagi di rumah objek perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika Penggugat I masih tinggal di rumah objek perkara, Penggugat I tinggal di rumah papan, Penggugat I keluar dari rumah tersebut lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

2 **Kaslan bin Karwi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 09, RW. 03, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, saksi tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para pihak berperkara, saksi adalah tetangga Penggugat I dengan jarak rumah lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara datang ke persidangan, karena ada sengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, karena saksi adalah buruh potong karetnya sejak tahun 1970;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah pernah memiliki 2 (dua) orang suami, pertama bernama Karmo, kemudian bercerai dan kembali menikah dengan suami yang kedua yang bernama Nurman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah tidak ada memiliki keturunan, namun semasa hidupnya, Rasminah ada mengangkat anak, yakni Tursiem (Tergugat);
- Bahwa suami Rasminah yang kedua, Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut cerita Rasminah, Sarto (Penggugat I) adalah keponakannya yang dibawa dari Jawa untuk membantunya, karena ia tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat I lebih dahulu tinggal bersama dengan Rasminah daripada Rasminah mengangkat Tergugat sebagai anak angkat;
- Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa suami Rasminah, Nurman, lebih dahulu meninggal dunia daripada Rasminah, namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah;
- Bahwa anak bawaan Nurman, Emawati dan Misral, tidak tinggal bersama dengan Rasminah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah beserta 1 (satu) unit rumah papan sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Nurman, sedangkan 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen, dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya, Nurman;
- Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah, hanya saja rumah papan atau pondok kecil, saat ini telah disekat dan dijadikan *bedeng* (kios) 3 (tiga) pintu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menguasai objek perkara saat ini, namun *bedeng* (kios) 3 (tiga) pintu saat ini ditempati oleh pihak yang mengontrak *bedeng* (kios) tersebut;
- Bahwa Penggugat I telah keluar dari rumah objek perkara lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini tinggal di rumah sendiri dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari objek perkara.

3 **Djasmin Suwito bin San Mubin**, umur 64 tahun, agama Kepercayaan Masyarakat Pancasila, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 03, RW. 08, Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat V dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman sejawat para Penggugat ketika masih tinggal di Jawa;
- Bahwa orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V bernama San Miharjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, ia adalah anak tunggal dari San Kartak;
- Bahwa San Kartak, Nur Salam, Mad Yusuf, dan Kasem adalah bersaudara kandung, sama-sama anak Krama Wangsa;
- Bahwa orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V, San Miharjo, adalah anak kandung Nur Salam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah keponakan Rasminah;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Rasminah dari orang tua saksi, karena kakek Rasminah, Krama Wangsa, dahulu termasuk tokoh masyarakat yang disegani di Desa Grenggeng;
- Bahwa Rasminah telah menikah di Jambi, namun saksi tidak kenal dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Rasminah tidak memiliki keturunan, ia membawa Sarto (Penggugat I) dari Jawa untuk membantunya di Jambi;
- Bahwa Penggugat I pernah membawa Tergugat ke Jawa dan menceritakan kepada keluarga dan tetangga Rasminah yang ada di Jawa bahwa Tergugat adalah anak angkat Rasminah;
- Bahwa Rasminah telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan Rasminah.

4 **Mad Sumarto bin Mad Ngumar**, umur 70 tahun, agama Kepercayaan Masyarakat Pancasila, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 03, RW. 07, Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat V sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, karena satu kampung di Jawa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V bernama San Miharjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, ia adalah anak tunggal dari San Kartak;
- Bahwa kakek Rasminah bernama Ki Krama Wangsa, memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama San Kartak, Nur Salam, Mad Yusuf, dan Kasem;
- Bahwa orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V, San Miharjo, adalah anak kandung Nur Salam;
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah keponakan Rasminah;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Rasminah dari orang tua saksi, karena orang tua saksi yang perempuan masih ada hubungan keluarga dengan kakek Rasminah, Krama Wangsa, dan kakeknya tersebut dahulu juga termasuk tokoh masyarakat yang disegani di Desa Grenggeng;
- Bahwa Rasminah telah menikah di Jambi, namun saksi tidak kenal dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia membawa Sarto (Penggugat I) dari Jawa untuk membantunya di Jambi;
- Bahwa Rasminah telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan Rasminah;

Bukti Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat, yang dibuat oleh Rasminah, tanggal 25 Mei 1993, diketahui oleh Kepala Kelurahan Tempino, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya telah diserahkan kepada pihak Turut Tergugat III sebagai syarat pengurusan balik nama Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, dari nama Rasminah ke nama Tursiem, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bantahan atas keaslian bukti tersebut, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 43/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 26 Januari 2006, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya telah diserahkan kepada pihak Turut Tergugat III sebagai syarat pengurusan balik nama Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, dari nama Rasminah ke nama Tursiem, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Hasil Penyidikan Perkara An. Tersangka, Tursiem bin Nurman, yang disangka melanggar Pasal 363 (1) ke 4e KUHP dan Pasal 263 KUHP, yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Sengeti, Nomor B-136/N.5.18/ Epp.1/12/2005, tanggal 02 Desember 2005, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para Penggugat melalui Kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.4;

5 Fotokopi Putusan Kasasi, Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya telah diserahkan kepada pihak Turut Tergugat III sebagai syarat pengurusan balik nama Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/ Desa Tempino, tahun 1991, dari nama Rasminah ke nama Tursiem, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.5;

6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, atas nama Tursiem, tanggal 02 September 2011, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.6;

7 Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga yang dibuat oleh Rasminah, Ermawati binti Nurman, dan Misral bin Nurman, tentang kesepakatan atas pembagian harta warisan Nurman, tanggal 14 Oktober 1991, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya telah diserahkan kepada pihak Turut Tergugat III sebagai syarat pengurusan balik nama Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, dari nama Rasminah ke nama Tursiem, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.7;

8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tursiem, Nomor 1505054301710001, tanggal 31 Januari 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.8;

B Saksi

1 **Ahmad Suandi bin Cokro Ngadirun**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam Masjid, tempat tinggal di RT. 11, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, saksi tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para pihak berperkara, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara datang ke persidangan, karena ada sengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasminah sejak tahun 1975;
- Bahwa semasa hidupnya, Rasminah pernah 5 (lima) kali menikah, yakni dengan Sastro, Banjul, Mat Tunjal, Karmo, dan terakhir dengan Nurman;
- Bahwa Rasminah pernah memiliki keturunan, ketika menikah dengan Sastro, namun anaknya tersebut meninggal ketika masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah ada memiliki anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah;
- Bahwa suami Rasminah yang bernama Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral, namun tidak tinggal bersama dengan Rasminah;
- Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa suami Rasminah, Nurman, lebih dahulu meninggal daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Karmo dan Nurman;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, pernah diadakan musyawarah keluarga untuk membagi harta peninggalan Nurman antara Rasminah dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, di antara hasil musyawarah tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Terggat II menerima konpensasi atas harta peninggalan Nurman yang terletak pada tanah objek perkara dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi hadir dalam musyawarah tersebut sebagai saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika Rasminah masih hidup, ia pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya akan diberikan kepada Tergugat dan tidak lama setelah itu, Mardi, suami Tergugat, datang menemui saksi, meminta saksi untuk menandatangani surat wasiat atas objek perkara tersebut dari Rasminah kepada pihak Tergugat;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat wasiat tersebut sebagai saksi bersama dengan Anggota Lembaga Adat Kelurahan Tempino;
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat wasiat tersebut, Rasminah masih hidup;
- Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;
- Bahwa sejak Rasminah meninggal dunia, Penggugat I tidak tinggal lagi di rumah objek perkara, dahulu Penggugat I tinggal di rumah papan.

2 **M. Hadi Masturi bin Suji'o**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 05, RW. 03, Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, saksi tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para pihak berperkara, saksi adalah Tukang Kebun Rasminah sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara datang ke persidangan, karena ada sengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Rasminah adalah orang tua angkat Tergugat dan bibi para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki seorang suami yang bernama Nurman;
- Bahwa Rasminah tidak memiliki keturunan, ia hanya memiliki anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat);
- Bahwa suami Rasminah yang bernama Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral, namun tidak tinggal bersama dengan Rasminah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah dahulu tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat III di rumah semi permanen, sedangkan Penggugat I tinggal di rumah papan;
- Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa suami Rasminah, Nurman, lebih dahulu meninggal daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa kebun karet dan objek perkara berupa tanah perumahan beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Tempino;
- Bahwa berdasarkan cerita Rasminah, tanah objek perkara adalah harta bawaannya, ia beli dengan uang hasil penjualan kebun *huluan* miliknya, sedangkan bangunan rumah yang ada di atasnya, ia bangun bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika Rasminah masih hidup, ia pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah yang ada di atas tanah objek perkara dibangun untuk Tergugat;
- Bahwa ketika masih hidup, Rasminah pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ia tidak menyebutkan secara rinci kegunaan uang tersebut;
- Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah, kecuali rumah papan yang dahulu ditempati oleh Penggugat I, menurut cerita masyarakat sekitar yang saksi dengar, rumah tersebut telah dibongkar;
- Bahwa objek perkara saat ini ditempati oleh Tergugat dan menurut cerita Tergugat, objek perkara tersebut telah dialihkan menjadi milik Tergugat.

Bukti Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A Surat

- Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga Antara Rasminah dengan Ernawati binti Nurman dan Misral bin Nurman, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen*, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya serta Tergugat tidak mengajukan bantahan, selanjutnya diberi tanda T.T.1;

B Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 **Paino bin Muklas**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 10, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat, dan para Penggugat, saksi tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para pihak berperkara, saksi adalah adalah teman Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sejak masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara datang ke persidangan, karena ada sengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Rasminah, ia adalah ibu tiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Rasminah telah menikah dengan ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama Nurman;
- Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, sepengetahuan saksi, Rasminah hanya memiliki anak angkat 1 (satu) orang, yakni Tursiem (Tergugat);
- Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa suami Rasminah, Nurman, lebih dahulu meninggal daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara ditambah 1 (satu) unit bangunan rumah papan adalah harta ibu Rasminah yang bernama Wasinah dengan ayah tirinya yang bernama San Mangun;
- Bahwa setengah tanah objek perkara adalah bagian Rasminah dari ibunya, sedangkan setengah lagi adalah bagian anak bawaan ayah tiri Rasminah, yang bernama Sudar;
- Bahwa tanah bagian Sudar telah dibeli oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Karmo;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat.

2 **Kartina binti Karmat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 01, Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat, dan para Penggugat, saksi tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para pihak berperkara;
- Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara datang ke persidangan, karena ada sengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, karena saksi adalah istri adik tirinya yang bernama Sudar, ibu Rasminah yang bernama Wasinah menikah dengan ayah Sudar yang bernama San Mangun;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak tiri Rasminah, Rasminah telah menikah dengan ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama Nurman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki anak angkat 1 (satu) orang, yakni Tursiem (Tergugat);
- Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa suami Rasminah, Nurman, lebih dahulu meninggal daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan yang saat ini disengketakan oleh pihak yang berperkara, berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tersebut, karena sebelum saksi bercerai dengan adik tiri Rasminah, saksi tinggal bersama dengan suami, ibu mertua, dan ayah mertua di rumah papan yang berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa ketika saksi tinggal di atas tanah objek perkara, Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman, juga tinggal bersama di atas tanah objek perkara tersebut, yakni di rumah semi permanen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut cerita mantan suami saksi, setengah tanah objek perkara ditambah dengan rumah papan adalah miliknya, pemberian dari ayahnya, sedangkan setengah sisa tanah objek perkara adalah bagian Rasminah, pemberian dari ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa setelah saksi bercerai dengan Sudar, saksi mendapat cerita dari tetangga di sekitar objek perkara bahwa tanah beserta rumah bagian Sudar telah dibeli oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat

Bahwa, Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plate opname*) pada tanggal 11 Desember 2015, dengan memeriksa langsung objek yang disengketakan, ditemukan sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi beserta dengan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan SHM Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas, luas, dan keadaan masing-masing bangunan telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente/plat opname*), Nomor 192/Pdt.G/2015/ PA.Sgt, tanggal 11 Desember 2015;

Pemeriksaan saksi ahli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 192/ Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 30 November 2015, Majelis Hakim telah menetapkan untuk memeriksa Ahli Pengukuran dari Kantor BPN Kabupaten Muaro Jambi dan Ahli Penilaian (*Appraiser*) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, pada saat pelaksanaan pemeriksaaan setempat (*descente/plat opname*). Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaaan Setempat, Nomor 192/Pdt.G/2015/ PA.Sgt, tanggal 11 Desember 2015, pemeriksaan ahli tersebut tidak dapat dilakukan, karena pihak berperkara tidak dapat menghadirkan Ahli Pengukuran dari Kantor BPN Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan Ahli Penilaian (*Appraiser*) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, tidak bersedia untuk diambil sumpah sebagai ahli, sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk memeriksa Ahli Penilaian (*Appraiser*) dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro Jambi;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 18 Desember 2015, pihak para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, menyatakan tidak sanggup membayar biaya untuk menghadirkan ahli tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan melanjutkan proses persidangan tanpa memeriksa ahli tersebut;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasanya mencukupkan semua alat bukti yang telah diajukan di hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya para Penggugat melalui Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Tergugat mencukupkan semua alat bukti yang telah diajukan di hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya mencukupkan semua alat bukti yang telah diajukan di hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya para Penggugat tetap dengan gugatan semula dan secara lengkap kesimpulan tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, Nomor Berita Acara Sidang, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan secara lengkap kesimpulan tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, Nomor Berita Acara Sidang, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 28 Desember 2015;;

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap dengan jawaban semula dan secara lengkap kesimpulan tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, Nomor Berita Acara Sidang, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa, kesimpulan Turut Tergugat III tidak dapat didengar oleh Majelis Hakim, oleh karena Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap sendiri atau mengutus seorang kuasa, sebagai wakil yang sah ke persidangan, meskipun Turut Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Eksepsi kompetensi absolut

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 09 November 2015, yang mana amar Putusan Sela tersebut adalah sebagai berikut:

1 Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

2 Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

3 Memerintahkan kepada para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur lible*)

Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur lible*), karena:

1 Bahwa *legal standing* para Peggugat berkedudukan sebagai ahli waris Rasminah belum jelas, karena belum ada penetapan ahli waris Rasminah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sehingga gugatan para Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscuur lible*);

2 Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan gugatan harta waris Raminah, dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2005/PA.Sgt, tanggal 21 April 2005, dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2006, yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kembali mengajukan gugatan pada tanggal 25 September 2007, dengan perkara Nomor 103/Pdt.G/2007/ PA.Sgt, namun para Penggugat tidak menggunakan hak untuk mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan kembali, dan hingga perkara tersebut diputus pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, para Penggugat tidak dinyatakan sebagai ahli waris Rasminah, dengan demikian kedudukan hukum para Penggugat selaku ahli waris Rasminah tidak jelas dan kabur (*obscuur lible*);

Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawaban yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pada saat duplik, telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur lible*), karena:

1 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, objek perkara telah dibagi langsung oleh Rasminah kepada ahli waris yang berhak, atas kesepakatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta juga disaksikan oleh Penggugat I (Sarto), sehingga dengan demikian, objek yang akan dibagi oleh para Penggugat tidak jelas (*obscuur lible*);

2 Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) surat gugatan para Penggugat, sudah melampaui batasan kebolehan melakukan penambahan atau pengurangan gugatan, karena sudah masuk ke dalam materi pokok perkara;

Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) tersebut di atas bersamaan dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara pada persidangan pertama, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan tangkisan (eksepsi) tesebut dalam jawaban yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pada saat duplik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) tersebut di atas, bersamaan dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara pada saat sidang pertama, maka *quod est* Pasal 114 R.V., tangkisan (eksepsi) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan tangkisan (eksepsi) tersebut di atas pada tahap persidangan untuk penyampaian duplik, padahal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan sebelumnya untuk mengajukan jawaban, namun tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sehingga *quod est* Pasal 114 R.V., hak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hilang untuk mengajukan tangkisan (eksepsi) tersebut, oleh karena itu, tangkisan (eksepsi) yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II gugur dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) adalah karena kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat selaku ahli waris Rasminah tidak jelas dan kabur (*obscuur lible*), oleh karena belum ada penetapan ahli waris Rasminah atas nama para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara kronologis, para Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya telah mendalilkan bawa:

1 Penggugat I sampai dengan Penggugat IX adalah keponakan Rasminah, sedangkan Penggugat X dan Penggugat XI adalah saudara sepupu Rasminah;
2 Bahwa Rasminah telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2001;
3 Bahwa ketika meninggal dunia, Rasminah memiliki harta peninggalan, berupa objek perkara;
4 Bahwa Rasminah tidak memiliki keturunan, ia hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat), 2 (dua) orang anak tiri, yakni Ermawati (Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I) dan Misral (Turut Tergugat II), dan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

5 Bahwa objek perkara pada saat ini telah dikuasai dan dibaliknamakan oleh Tergugat atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat III, berdasarkan Surat Keterangan Wasiat dari Rasminah terhadap Tergugat dan Putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008, yang ketika itu belum berkekuatan hukum tetap, dan pada tingkat kasasi, Putusan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009;

Menimbang, bahwa menurut **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 35, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa, "***Ada 2 (dua) teori dalam merumuskan fundamentum petendi (dalil gugatan), yakni sebagai berikut:***

1 ***Substantierings theorie, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan harus memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan serta fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut;***

2 ***Individualisering theorie (teori individualisasi), mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan;***"

Menimbang, bawa berdasarkan penggabungan kedua teori tersebut di atas, maka guna menilai kejelasan *fundamentum petendi* (dalil gugatan) para Penggugat, terdapat 2 (dua) unsur yang mesti dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1 Dasar hukum (*rechtelijke ground*), yang memuat hubungan hukum antara para Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan atau antara para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, berkaitan dengan materi atau objek perkara;

2 Dasar fakta (*Feitelijke ground*), yang memuat tentang fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung atau berada di sekitar hubungan hukum antara para Penggugat dengan materi dan atau objek perkara atau dengan Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris secara *voluntair*, bukanlah syarat formil dalam mengajukan gugatan waris, karena pemeriksaan secara rinci atas dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum antara para Penggugat dengan materi dan atau objek perkara adalah objek yang akan diperiksa lebih lanjut dalam proses pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok gugatan para Penggugat secara kronologis, dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 142 R.Bg *junctis* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958, para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, karena terdapat perselisihan dan hubungan hukum antara kedua belah pihak berperkara yang berkaitan dengan objek perkara *a quo*, sehingga dalil tangkisan (eksepsi) yang dikemukakan oleh Tergugat tidak terbukti, maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas segala bentuk tangkisan (eksepsi) yang dikemukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, diluar eksepsi kompetensi absolut, yang tidak diajukan secara bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara pada sidang pertama, *quod est* Pasal 114 R.V., tangkisan (eksepsi) tersebut dinyatakan gugur dan patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertimbangan pendahulun

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Upaya damai

Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Damai melalui mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Hakim Mediator yang bernama **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Nurchotimah, S.H.I., M.A.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim, tertanggal 28 Agustus 2015, upaya mediasi dinyatakan gagal;

Kompetensi mengadili

Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 09 November 2015, oleh karena substansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan yang diajukan oleh para Penggugat berkaitan dengan ***penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,*** maka sesuai dengan Pejelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang disengketakan berupa benda tetap, yakni sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sementara itu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka sesuai dengan asas *forum rei sitae*, *quod est* Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris Pewaris, Rasminah binti San Kartak. Pewaris tidak ada memiliki keturunan, hanya memiliki 2 (dua) orang anak tiri dari suaminya, Nurman bin Nuriamin, yakni Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (Turut Tergugat II) dan 1 (satu) orang anak anak angkat yang bernama Tursiem (Tergugat). Semasa hidup Pewaris memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, beserta dengan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmadi;

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara tersebut di atas telah dibaliknamakan oleh Tergugat melalui BPN Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat III) atas nama Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Wasiat dan Putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008, yang belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Penggugat, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya:

Dalam Pokok Perkara

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Menetapkan Penggugat, Sarto bin Sanmihardjo, Prayitno bin Sanmihardjo, Slamet bin Sanmihardjo, Rati binti Sanmihardjo, Turi bin Sanmihardjo, Muji binti Karso, Warisman bin Karso, Jaharia binti Karso, Sarimin bin Karso, Rasiah binti M. Tayib, Surati binti M. Tayib adalah ahli waris dari Pewaris, Rasminah binti San Kartak;

3 Menetapkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan SHM Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, beserta dengan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmadi;

Adalah harta waris peninggalan Rasminah binti San Kartak;

4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, yang telah dibaliknamakan atas nama Tergugat (Tursiem) oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 02 September 2014, batal demi hukum dan memerintahkan kepada BPN Kabupaten Muaro Jambi untuk mengembalikan ke nama semula, yakni atas nama Rasminah;

5 Menetapkan para ahli waris untuk menerima porsi pembagian harta waris atas sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan SHM Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, beserta dengan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan ketentuan hukum waris Islam;

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terlebih dahulu atas sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan SHM Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, beserta dengan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmadi;

7 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;

8 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa bersertifikat hak milik Nomor 166/Desa Tempino atas nama Rasminah kepada ahli waris yang berhak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada para Penggugat, apabila lalai dalam menjalankan putusan ini hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi;

11 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Fakta kejadian yang diakui

Pengakuan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahapan persidangan untuk jawab menjawab, telah mengemukakan pengakuan atas dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1 Pengakuan bulat dan murni

1 Bahwa benar setelah Rasminah bercerai dengan suaminya yang pertama, Karmo, ia menikah kembali dengan Nurman, seorang duda yang membawa anak bawaan sebanyak 2 (dua) orang, yakni Ermawati (Turut Tergugat I) dan Misral (Turut Tergugat II);

2 Bahwa benar, Rasminah tidak mempunyai keturunan, ia hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat);

3 Bahwa benar, Rasminah telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, pada tanggal 14 September 2001;

2 Pengakuan berklausula

- Bahwa benar Tergugat telah mengusir Penggugat I, namun pengusiran tersebut Tergugat lakukan oleh karena Penggugat I telah memiliki rumah sendiri;

Pengakuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam tahapan persidangan untuk jawab menjawab, telah mengemukakan pengakuan atas dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1 Bahwa benar, Penggugat I tinggal bersama dengan bibinya, Rasminah, sejak tahun 1970 dan semenjak itu, Penggugat I ikut mengurus rumah dan kebun karet bibinya tersebut, seluas 20 hektar;

2 Bahwa benar, semenjak Tergugat diasuh oleh Rasminah, Penggugat I ikut mengasuh Tergugat hingga Tergugat dewasa;

3 Bahwa benar, Penggugat I tetap tinggal di rumah bibinya, Rasminah, hingga bibinya tersebut meninggal dunia pada tanggal 14 September 2001;

4 Bahwa benar, selama perkawinan Rasminah dengan ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama Nurman, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah tinggal bersama di rumah tersebut;

5 Bahwa oleh karena Tergugat telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek perkara, ketika perkara masih dalam tahapan kasasi di Mahkamah Agung RI, maka tidak tertutup kemungkinan, Tergugat akan mengalihkan atau merubah nama kepemilikan objek perkara atas nama orang lain, sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sependapat dengan para Penggugat, untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara;

Fakta kejadian yang dibantah

Bantahan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahapan persidangan untuk jawab menjawab, telah mengemukakan bantahan atas dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1 Bahwa tidak benar Penggugat I tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dengan Rasminah serta ikut mengasuh dan merawat Tergugat. Semasa hidup, Rasminah dengan suaminya yang bernama Nurman, hanya tinggal bersama dengan Tergugat, bahkan yang sebenarnya, hubungan Penggugat I dengan Rasminah sudah tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cocok lagi sejak suaminya, Nurman, meninggal dunia, di mana Penggugat I tidak lagi dipercaya oleh Rasminah untuk mengurus kebun karetnya, seluas 20 hektar;

2 Bahwa Tergugat, selaku seorang anak, telak melaksanakan kewajiban untuk mengurus orang tua, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mau tahu dengan orang tua kandungnya sendiri;

3 Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 166, tahun 1991, seluas lebih kurang 3.760 meter persegi, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, adalah harta peninggalan Rasminah dan suaminya yang bernama Nurman;

4 Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat terhadap Tergugat, objek perkara telah diputus sampai tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, dan putusan tersebut tidak menyebutkan para Penggugat sebagai ahli waris Rasminah;

5 Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan objek perkara bukan hak Tergugat, karena semasa hidup, Rasminah telah mewasiatkan objek perkara tersebut kepada Tergugat dan Tergugat juga telah mempertahankan hak tersebut hingga putusan tingkat kasasi, Putusan Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009;

6 Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 166/Tempino, dari nama Rasminah ke nama Tergugat (Tursiem), karena Tergugat melakukan balik nama tersebut berdasarkan Surat Keterangan Wasiat yang diberikan oleh Rasminah, tanggal 29 Mei 1993, dan Putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 103/ Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008, *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor 14/Pdt.G/2008/PTA.Jmb, tanggal 15 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan wasiat yang diberikan oleh Rasminah kepada Tergugat tidak sah, karena secara hukum anak angkat berhak untuk menerima *wasiat wajibah* dari orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

8 Bahwa oleh karena Rasminah dalam surat wasiat yang telah ia berikan kepada Tergugat, tidak menginginkan objek perkara diperjualbelikan atau di-*borog*-kan, sebagai jaminan hutang, sehingga patut, sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat ditolak;

Bantahan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam tahapan persidangan untuk jawab menjawab, telah mengemukakan bantahan atas dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1 Bahwa tidak benar objek perkara adalah harta bawaan Rasminah, tetapi objek perkara adalah harta bersama Rasminah dengan suaminya yang bernama Nurman, ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan atas objek perkara, telah dibagikan oleh Rasminah kepada ahli waris yang berhak pada tanggal 14 Oktober 1999, sehinga patut gugatan para Penggugat ditolak;

2 Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, tidak mencantumkan objek perkara sebagai harta bersama Rasminah dengan Nurman, namun dengan tidak dimasukannya objek perkara dalam Putusan tersebut di atas, tidak serta merta objek perkara bukan termasuk harta bersama Rasminah dengan suaminya yang bernama Nurman;

Fakta yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim untuk ***menentukan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan*** Rasminah**,** sebagai Pewaris**,** maka *quod est* Pasal 171 sampai dengan 175 Kompilasi Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam, hal yang harus dibuktikan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, meliputi hal sebagai berikut:

1 Bahwa ahli waris memiliki hubungan yang menjadi penyebab kewarisan dengan pewaris, baik hubungan darah (*nasab*) maupun perkawinan (*mushaharah*);
2 Bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam;
3 Bahwa pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada ahli waris;
4 Bahwa pewaris memiliki harta peninggalan pada saat meninggal dunia;
5 Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak terdapat penghalang kewarisan (*mani' al-irts*);
6 Bahwa atas harta peninggalan pewaris telah dibayarkan biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), hutang, dan wasiat (pemberian untuk kerabat) pewaris;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi fakta persidangan tersebut di atas, terdapat dalil gugatan para Penggugat yang diakui oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara bulat dan murni, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg., fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang, memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak mendalilkan tentang hutang yang ditinggalkan oleh Rasminah ketika meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim membangun persangkaan hukum bahwa Rasminah tidak meninggalkan hutang ketika meninggal dunia, karena ***sesuatu yang tidak didalilkan dipandang sebagai fakta yang tidak pernah ada***, oleh karena itu para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak dibebankan untuk membuktikan hutang yang ditinggalkan oleh Rasminah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian yang tidak diakui secara bulat dan murni, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan uraian sebagai berikut:

1 Bahwa para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

2 Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya atau klausula pengakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seorang wakil sebagai kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim membangun persangkaan hukum bahwa Turut Tergugat III telah mengakui kebenaran dalil gugatan para Penggugat, karena ***sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui***, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak memberikan beban pembuktian kepada Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat III telah mengakui kebenaran dalil gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim tidak memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada pihak Turut Tergugat III;

Analisis alat bukti

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6 (enam) tentang silsilah keluarga para Penggugat, bahwa:

1 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V adalah cucu laki-laki kandung paman Rasminah yang bernama Nur Salam;
2 Penggugat IV adalah cucu perempuan kandung paman Rasminah yang bernama Nur Salam;
3 Penggugat VI dan Penggugat VIII adalah cucu perempuan kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem;
4 Penggugat VII dan Penggugat IX adalah cucu laki-laki kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem;
5 Penggugat X dan Penggugat XI adalah anak perempuan kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karena isi alat bukti tersebut sama dengan bukti P.1, maka fakta yang dibuktikan oleh alat bukti P.2 adalah sama dengan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6.3 (enam titik tiga) bahwa Tirah, nenek kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat V, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Desember 1994;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6.3 (enam titik tiga) bahwa Sanmiharjo bin Nur Salam, ayah kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat V, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 1983;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.5 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6.3 (enam titik tiga) bahwa Partini binti Mad Ngarip, ibu kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat V, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 September 1980;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6.2 (enam titik dua) bahwa Sankarta alias San Kartak bin Krama Wangsa, ayah kandung Rasminah, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Juni 1943;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.7 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6.4 (enam titik empat) bahwa Kasem, bibi Rasminah, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1984;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.8 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6.4 (enam titik empat) bahwa Maddayib alias M. Tayib bin Karta Wecana, suami bibi Rasminah yang bernama Kasem, telah meninggal dunia karena sakit pada 01 Juli 1973;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.9 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 6.4 (enam titik empat) bahwa Rasilah, anak kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.10 dan P.11 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang oleh Tergugat, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas posita gugatan para Penggugat poin 14 (empat belas) *juncto* dalil Replik para Penggugat poin 8 (delapan) dan poin 11 (sebelas) bahwa terdapat dua surat wasiat atas nama Rasminah terhadap Tursiem (Tergugat), dengan maksud yang sama, namun terdapat ketidakjelasan sebagai berikut:

1 Terdapat perbedaan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) objek wasiat poin 1 (satu) pada kedua alat bukti tersebut, pada alat bukti P.10 tertulis Nomor 167, sedangkan pada alat bukti P.11 adalah Nomor 166, adapun objek wasiat poin 2 (dua) pada kedua surat wasiat tersebut adalah sama;
2 Terdapat kekeliruan dalam mencantumkan antara tanggal pembuatan yang ada pada bagian atas surat dengan tanggal penandatanganan yang ada pada bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bawah ke dua surat wasiat tersebut, yakni tanggal pembuatan ditulis tanggal 29 Mei 1993, sedangkan tanggal penandatanganan ditulis tanggal 25 Mei 1993;

Sehingga, atas bukti tersebut, Tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti perlawanan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.12 dan P.13 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang oleh Tergugat, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas posita gugatan para Penggugat poin 12 (dua belas) bahwa Tergugat telah memerintahkan Penggugat I untuk mengosongkan rumah yang terletak di atas tanah objek perkara sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.14 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang oleh Tergugat, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas dalil Replik para Penggugat poin 11 (sebelas) bahwa Tergugat bersama dengan Rasminah pernah membuat surat keterangan ahli waris atas nama Nurman dan menerangkan bahwa Tursiam alias Tursiem adalah anak kandung Nurman dan Rasminah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.15 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang oleh Tergugat, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas dalil Replik para Penggugat poin 5 (lima) bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, telah dilaksanakan musyawarah persetujuan keluarga antara Rasminah dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas pembagian harta peninggalan Nurman, di antaranya adalah berupa rumah papan dan rumah permanen yang terletak di atas tanah objek perkara yang dikonpensasikan dalam bentuk uang, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.16 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya telah dicocokkan dengan salinan resmi yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 5 (lima) dan poin 7 (tujuh), bahwa Rasminah semasa hidup ada memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 3.760 m2 (meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 166/Tempino dan Gambar Situasi (GS), Nomor 1300/1991;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.17 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya telah dicocokkan dengan salinan resmi yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas), bahwa Tergugat telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 166/Tempino dari nama Rasminah ke nama Tergugat (Tursiem), berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.18, P.19, dan P.20 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya telah dicocokkan dengan salinan resmi yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti posita gugatan para Penggugat poin 13 (tiga belas) bahwa dalam amar putusan akhir pada tinggat kasasi, Putusan Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009, tidak mengadili atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.21 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas dalil Replik para Penggugat dalam eksepsi poin 2 (dua) dan dalam pokok perkara poin 7 (tujuh), bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV pernah menggugat Tergugat (Tursiem) atas objek perkara *a quo*, namun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan kabur (*obscuur lible*), disebabkan kurang pihak;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi, saksi pertama dan kedua adalah tetangga Penggugat I, sedangkan saksi ketiga dan keempat adalah teman para Penggugat ketika masih tinggal di Jawa (Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Grenggeng), keempat orang saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para Penggugat dan keempat orang saksi tersebut juga telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi para Penggugat yang ketiga dan keempat memiliki keyakinan aliran kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum, berupa dalil *syar'i* terkait dengan keterangan saksi tersebut, sebagai berikut;

1 Alquran, surat al-Maidah, ayat 106:

...

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian...*". (Q.S. al-Maidah, 5: [106]).

2 Kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 62, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة.

Artinya: "*Kebutuhan itu menempati posisi darurat, baik kebutuhan yang bersifat umum, ataupun khusus*."

3 Pendapat ulama, dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz 6, halaman 857, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

.

Artinya: "*Ulama Hanabalah (pengikut Mazhab Hanbali), membolehkan kesaksian non muslim dalam perkara wasiat, ketika dalam perjalanan, karena alasan darurat, tidak ada saksi seorang muslim, demikian juga berlaku kebolehan dalam setiap alasan darurat, baik dalam perjalanan ataupun tidak*."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg, bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang pertama telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah pernah memiliki 2 (dua) orang suami, pertama bernama Karmo, kemudian bercerai dan kembali menikah dengan suami yang kedua yang bernama Nurman, Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat);
2 Bahwa suami Rasminah yang kedua, Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral;
3 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, telah lebih dahulu meninggal, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;
4 Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah;
5 Bahwa anak bawaan Nurman, Ermawati dan Misral, tidak tinggal bersama dengan Rasminah;
6 Bahwa menurut cerita Rasminah, Sarto (Penggugat I) adalah keponakannya;
7 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;
8 Bahwa sepengetahuan saksi, tanah beserta 1 (satu) unit rumah papan sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Nurman, sedangkan 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen, dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya, Nurman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;

10 Bahwa objek perkara saat ini ditempati oleh anak Tergugat, sedangkan Penggugat I tidak ikut lagi menguasai objek perkara, karena sudah tidak tinggal lagi di rumah objek perkara lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang kedua telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, karena saksi adalah buruh potong karetnya sejak tahun 1970;

2 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah pernah memiliki 2 (dua) orang suami, pertama bernama Karmo, kemudian bercerai dan kembali menikah dengan suami yang kedua yang bernama Nurman, namun Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat);

3 Bahwa suami Rasminah yang kedua, Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral;

4 Bahwa menurut cerita Rasminah, Sarto (Penggugat I) adalah keponakannya yang dibawa dari Jawa untuk membantunya, karena ia tidak memiliki keturunan;

5 Bahwa Penggugat I lebih dahulu tinggal bersama dengan Rasminah daripada Rasminah mengangkat Tergugat sebagai anak angkat;

6 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, telah lebih dahulu meninggal dunia, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah;

8 Bahwa anak bawaan Nurman, Ermawati dan Misral, tidak tinggal bersama dengan Rasminah;

9 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

10 Bahwa sepengetahuan saksi, tanah beserta 1 (satu) unit rumah papan sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Nurman, sedangkan 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen, dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya, Nurman;

11 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah, hanya saja rumah papan atau pondok kecil, saat ini telah disekat dan dijadikan *bedeng* (kios) 3 (tiga) pintu;

12 Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menguasai objek perkara saat ini, namun *bedeng* (kios) 3 (tiga) pintu saat ini ditempati oleh pihak yang mengontrak *bedeng* (kios) tersebut;

13 Bahwa Penggugat I telah keluar dari rumah objek perkara lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini tinggal di rumah sendiri dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang ketiga telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V bernama San Miharjo, anak dari Nur Salam;

2 Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, ia adalah anak tunggal dari San Kartak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Bahwa San Kartak, Nur Salam, Mad Yusuf, dan Kasem adalah bersaudara kandung, sama-sama anak Krama Wangsa;
4 Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah keponakan Rasminah;
5 Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Rasminah dari orang tua saksi, karena kakek Rasminah, Krama Wangsa, dahulu termasuk tokoh masyarakat yang disegani di Desa Grenggeng;
6 Bahwa Rasminah telah menikah di Jambi, namun saksi tidak kenal dengan suaminya tersebut;
7 Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia membawa Sarto (Penggugat I) dari Jawa untuk membantunya di Jambi;
8 Bahwa Rasminah telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis waktunya;
9 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan Rasminah;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang keempat telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V bernama San Miharjo, anak dari Nur Salam;
2 Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, ia adalah anak tunggal dari San Kartak;
3 Bahwa kakek Rasminah bernama Ki Krama Wangsa, memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama San Kartak, Nur Salam, Mad Yusuf, dan Kasem;
4 Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah keponakan Rasminah;
5 Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Rasminah dari orang tua saksi, karena orang tua saksi yang perempuan masih ada hubungan keluarga dengan kakek Rasminah, Krama Wangsa, dan kakeknya tersebut dahulu juga termasuk tokoh masyarakat yang disegani di Desa Grenggeng;
6 Bahwa Rasminah telah menikah di Jambi, namun saksi tidak kenal dengan suaminya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia membawa Sarto (Penggugat I) dari Jawa untuk membantunya di Jambi;

8 Bahwa Rasminah telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis waktunya;

9 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan Rasminah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan tentang keluarga dan harta peninggalan Rasminah di Jambi, sedangkan saksi ketiga dan keempat menerangkan tentang silsilah keluarga Rasminah yang ada di Jawa, keterangan tersebut saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua mengetahui langsung tentang keluarga dan harta peninggalan Rasminah di Jambi, sedangkan saksi ketiga dan keempat mengetahui langsung silsilah keluarga Rasminah yang ada di Jawa, karena kedua orang saksi tersebut berasal dari desa yang sama dengan Rasminah, yakni Desa Grenggeng, dan keterangan para saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka selama alat bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak dilumpuhkan dengan alat bukti lawan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka alat bukti saksi para Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat orang saksi para Penggugat, maka para Penggugat telah berhasil membuktikan fakta kejadian yang para Penggugat dalilkan dalam posita gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah keponakan Rasminah, karena ayah Penggugat I sampai dengan Penggugat V yang bernama San Miharjo adalah anak dari Nur Salam, sedangkan Nur Salam dengan ayah Rasminah yang bernama San Kartak adalah sama-sama anak Ki Krama Wangsa;

2 Bahwa Ki Krama Wangsa memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama San Kartak, Nur Salam, Mad Yusuf, dan Kasem;

3 Bahwa Rasminah pernah memiliki 2 (dua) orang suami, pertama bernama Karmo, kemudian bercerai dan kembali menikah dengan suami yang kedua yang bernama Nurman, Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat);

4 Bahwa suami Rasminah yang kedua, Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral;

5 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan suaminya yang bernama Nurman, telah lebih dahulu meninggal daripada Rasminah;

6 Bahwa yang ikut membantu mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah, sedangkan anak bawaan Nurman, Ermawati dan Misral, tidak tinggal bersama dengan Rasminah dan Nurman;

7 Bahwa Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

8 Bahwa tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah papan sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Nurman, sedangkan 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya, Nurman;

9 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat I sudah tidak tinggal lagi di rumah objek perkara lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang merupakan akta di bawah tangan, sedangkan para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bantahan atas keaslian bukti tersebut, maka sesuai dengan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis bahwa Rasminah telah mewasiatkan hartanya kepada Tergugat, dan di antaranya adalah objek perkara *a quo*, dan atas bukti tersebut diperlukan bantuan dari salah satu alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi poin 3 (tiga) dan dalam pokok perkara poin 8 (delapan), bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV pernah menggugat Tergugat (Tursiem) atas objek perkara *a quo*, namun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan kabur (*obscuur lible*), disebabkan kurang pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.3 dan T.5 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas jawaban Tergugat bahwa dalam putusan tingkat pertama, Tergugat berhak atas objek perkara sebagai *wasiat wajibah* dari Rasminah terhadap Tergugat, namun dalam amar Putusan Kasasi, Tergugat mendapatkan *wasiat wajibah* dari bagian harta peninggalan Rasminah yang lain, bukan objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.4 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, namun oleh karena substansi alat bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak relevan dengan fakta yang harus dibuktikan oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai pembuktian alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.6 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas dalil jawaban Tergugat poin 9 (sembilan), bahwa Tergugat telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Tempino dari nama Rasminah ke nama Tergugat (Tursiem) adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.7 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawaban Tergugat poin 7 (tujuh), bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, telah dilaksanakan musyawarah persetujuan keluarga antara Rasminah dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas pembagian harta peninggalan Nurman, di antaranya adalah berupa rumah papan dan rumah permanen yang terletak di atas tanah objek perkara yang dikonpensasikan dalam bentuk uang, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.8 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 Poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 58 ayat (2) dan 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa identitas Tergugat yang tertera dalam bukti tersebut sama dengan identitas Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi pertama adalah tetangga Tergugat, sedangkan saksi kedua adalah tukang kebun Rasminah sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1995, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Tergugat yang menjadi penghalang untuk memberikan kesaksian dan kedua orang saksi tersebut juga telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persidangan, maka berdasarkan Pasal 172 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

175 R.Bg, bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa para pihak yang berperkara sedang bersengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;
2 Bahwa saksi kenal dengan Rasminah sejak tahun 1975;
3 Bahwa semasa hidupnya, Rasminah pernah 4 (empat) kali menikah, yakni dengan Sastro, Benjol, Mat Tunjal, Karmo, dan terakhir dengan Nurman;
4 Bahwa Rasminah pernah memiliki keturunan, ketika menikah dengan Sastro, namun anaknya tersebut meninggal ketika masih kecil;
5 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah ada memiliki anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat) dan suami Rasminah yang bernama Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral, namun tidak tinggal bersama dengan Rasminah;
6 Bahwa yang mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah;
7 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, telah terlebih dahulu meninggal dunia, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;
8 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah papan, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;
9 Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Karmo dan Nurman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

11 Bahwa ketika Rasminah masih hidup, ia pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya akan diberikan kepada Tergugat dan tidak lama setelah itu, Mardi, suami Tergugat, datang menemui saksi, meminta saksi untuk menandatangani surat wasiat atas objek perkara tersebut dari Rasminah kepada pihak Tergugat;

12 Bahwa saksi ikut menandatangani surat wasiat tersebut sebagai saksi bersama dengan anggota Lembaga Adat Kelurahan Tempino, ketika saksi menandatangani surat wasiat tersebut, Rasminah masih hidup;

13 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;

14 Bahwa sejak Rasminah meninggal dunia, Penggugat I tidak tinggal lagi di rumah objek perkara, dahulu Penggugat I tinggal di rumah papan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa para pihak yang berperkara sedang bersengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;

2 Bahwa Rasminah adalah orang tua angkat Tergugat dan bibi para Penggugat;

3 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki seorang suami yang bernama Nurman;

4 Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat) dan suami Rasminah yang bernama Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral, namun tidak tinggal bersama dengan Rasminah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah dahulu tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat III di rumah semi permanen, sedangkan Penggugat I tinggal di rumah papan;

6 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;

7 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa kebun karet dan objek perkara berupa tanah perumahan beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah papan, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, yang terletak di Tempino;

8 Bahwa berdasarkan cerita Rasminah, tanah objek perkara adalah harta bawaannya, ia beli dengan uang hasil penjualan kebun *huluan* miliknya, sedangkan bangunan rumah yang ada di atasnya, ia bangun bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

9 Bahwa ketika Rasminah masih hidup, ia pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah yang ada di atas tanah objek perkara tersebut dibangun untuk Tergugat;

10 Bahwa ketika masih hidup, Rasminah pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ia tidak menyebutkan secara rinci kegunaan uang tersebut;

11 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah, kecuali rumah papan yang dahulu ditempati oleh Penggugat I, menurut cerita masyarakat sekitar yang saksi dengar, rumah tersebut telah dibongkar;

12 Bahwa objek perkara saat ini ditempati oleh Tergugat dan menurut cerita Tergugat, objek perkara tersebut telah dialihkan menjadi milik Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua pernah berinteraksi langsung dengan Rasminah, kedua orang saksi tersebut juga mengetahui langsung harta yang disengketakan oleh para pihak berperkara, dan keterangan para saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, maka selama alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dilumpuhkan dengan kekuatan alat bukti dari pihak para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka alat bukti saksi Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut dihubungkan dengan permulaan bukti tertulis Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat telah berhasil membuktikan fakta kejadian yang Tergugat dalilkan dalam jawaban Tergugat sebagai berikut:

1 Bahwa para pihak yang berperkara sedang bersengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;
2 Bahwa semasa hidupnya, Rasminah pernah menikah dengan Karmo, kemudian bercerai, dan terakhir kembali menikah dengan Nurman;
3 Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, namun Rasminah ada memiliki anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat) dan suami Rasminah yang bernama Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati dan Misral, namun tidak tinggal bersama dengan Rasminah;
4 Bahwa yang mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, telah terlebih dahulu meninggal dunia, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;

6 Bahwa Rasminah memiliki harta peninggalan, yakni objek perkara, berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah papan, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

7 Bahwa tanah objek perkara dan 1 (satu) unit bangunan rumah papan sudah ada sebelum Rasminah menikah dengan Karmo dan Nurman, sedangkan 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

8 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999 telah dilaksanakan musyawarah persetujuan keluarga antara Rasminah dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas pembagian harta peninggalan Nurman, di antaranya adalah berupa rumah papan dan rumah permanen yang terletak di atas tanah objek perkara yang dikonpensasikan dalam bentuk uang, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

9 Bahwa ketika Rasminah masih hidup, ia telah mewasiatkan tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya kepada Tergugat;

10 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;

Bukti Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.T.1 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena asli bukti tersebut adalah akta otentik dan atas keasliannya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun keaslian bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai permulaan bukti tertulis atas dalil jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II poin 4 (empat), bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, telah dilaksanakan musyawarah persetujuan keluarga antara Rasminah dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas pembagian harta peninggalan Nurman, termasuk di antaranya adalah berupa rumah papan dan rumah permanen yang terletak di atas tanah objek perkara yang dikonpensasikan dalam bentuk uang, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi pertama adalah teman dekat sejak kecil, sedangkan saksi kedua adalah mantan istri adik tiri Rasminah, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menjadi penghalang untuk memberikan kesaksian dan kedua orang saksi tersebut juga telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persidangan, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg, bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pertama telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara sedang bersengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa Rasminah adalah ibu tiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

3 Bahwa Rasminah telah menikah dengan ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama Nurman;

4 Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, sepengetahuan saksi, Rasminah hanya memiliki anak angkat 1 (satu) orang, yakni Tursiem (Tergugat);

5 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;

6 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah papan, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

7 Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara ditambah 1 (satu) unit bangunan rumah papan adalah harta ibu Rasminah yang bernama Wasinah dengan ayah tirinya yang bernama San Mangun;

8 Bahwa setengah tanah objek perkara adalah bagian Rasminah dari ibunya, sedangkan setengah lagi adalah bagian anak bawaan ayah tiri Rasminah, yang bernama Sudar;

9 Bahwa tanah bagian Sudar telah dibeli oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Karmo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

11 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;

12 Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang kedua telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokonya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa saksi mengetahui, para pihak yang berperkara sedang bersengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;

2 Bahwa saksi kenal dengan Rasminah, karena saksi adalah istri adik tirinya yang bernama Sudar, ibu Rasminah yang bernama Wasinah menikah dengan ayah Sudar yang bernama San Mangun;

3 Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak tiri Rasminah, Rasminah telah menikah dengan ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama Nurman;

4 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki anak angkat 1 (satu) orang, yakni Tursiem (Tergugat);

5 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;

6 Bahwa sepengetahuan saksi, Rasminah memiliki harta peninggalan yang saat ini disengketakan oleh pihak yang berperkara, berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

7 Bahwa saksi mengetahui objek perkara tersebut, karena sebelum saksi bercerai dengan adik tiri Rasminah, saksi tinggal bersama dengan suami, ibu mertua, dan ayah mertua di rumah papan yang berdiri di atas tanah objek perkara;

8 Bahwa ketika saksi tinggal di atas tanah objek perkara, Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman, juga tinggal bersama di atas tanah objek perkara tersebut, yakni di rumah semi permanen;

9 Bahwa menurut cerita mantan suami saksi, setengah tanah objek perkara ditambah dengan rumah papan adalah miliknya, pemberian dari ayahnya, sedangkan setengah tanah objek perkara yang lainnya adalah bagian Rasminah, pemberian dari ibunya;

10 Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

11 Bahwa setelah saksi bercerai dengan Sudar, saksi mendapat cerita dari tetangga di sekitar objek perkara bahwa tanah beserta rumah bagian Sudar telah dibeli oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

12 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;

13 Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, kecuali dalam hal asal mula tanah objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara, namun oleh karena saksi yang kedua mengetahui langsung berdasarkan pengalamannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dibangun fakta kejadian yang sama, sehingga *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama adalah teman Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak masih kecil dan saksi kedua adalah mantan adik ipar Rasminah, kedua orang saksi tersebut pernah berinteraksi langsung dan juga orang yang dekat dengan Rasminah, sebagai pemilik awal harta yang disengketakan oleh para pihak, kedua orang saksi tersebut juga mengetahui langsung harta peninggalan tersebut, dan keterangan para saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka selama alat bukti saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dilumpuhkan dengan kekuatan alat bukti dari pihak para Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti saksi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan permulaan bukti tertulis Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipertimbangkan di atas, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah berhasil membuktikan fakta kejadian yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalilkan, sebagai berikut:

1 Bahwa para pihak yang berperkara sedang bersengketa atas harta warisan peninggalan Rasminah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak tiri Rasminah, Rasminah telah menikah dengan ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama Nurman;

3 Bahwa Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki anak angkat 1 (satu) orang, yakni Tursiem (Tergugat);

4 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi waktunya dan suaminya yang bernama Nurman, telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rasminah, namun saksi juga tidak ingat lagi waktunya;

5 Bahwa Rasminah ada memiliki harta peninggalan yang saat ini disengketakan oleh pihak yang berperkara, berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

6 Bahwa setengah tanah objek perkara adalah bagian Rasminah, pemberian dari ibunya yang bernama Wasinah, sedangkan setengah sisa tanah objek perkara ditambah dengan rumah papan adalah milik saudara tiri Rasminah yang bernama Sudar, pemberian dari ayahnya, yang bernama San Mangun dan bagian Sudar tersebut, telah dibeli oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

7 Bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

8 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, telah dilaksanakan musyawarah persetujuan keluarga antara Rasminah dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas pembagian harta peninggalan Nurman, termasuk di antaranya adalah berupa rumah papan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah permanen yang terletak di atas tanah objek perkara yang dikonpensasikan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam bentuk uang, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

9 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah;

10 Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dari masing-masing pihak yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, atas dasar kekuatan pembuktian alat bukti dari salah satu pihak yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian pihak yang lain, maka terhadap pokok bantahan pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II terhadap dalil gugatan para Penggugat, dapat Majelis Hakim simpulkan hasil pembuktian tersebut sebagai berikut:

1 Bahwa berdasarkan permulaan bukti tertulis dengan tanda bukti T.1 dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berhasil membuktikan bahwa objek perkara telah diwasiatkan secara keseluruhan oleh Rasminah kepada Tergugat, namun berdasarkan gugatan sengketa waris yang telah diajukan oleh para Penggugat, sebagai kerabat yang ditinggalkan oleh Rasminah, *quod est* Pasal 310 R.Bg. *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membangun persangkaan hukum berdasarkan fakta tersebut bahwa wasiat yang diberikan oleh Rasminah atas objek perkara terhadap Tergugat, tidak sepengetahuan dan izin kerabat Rasminah yang lainnya;

2 Bahwa berasarkan keterangan kedua orang saksi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah berhasil membuktikan bahwa setengah dari tanah objek perkara beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit rumah papan, 1 (satu) unit rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit rumah permanen, adalah harta bersama Rasminah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Nurman, namun berdasarkan bukti para Penggugat dengan tanda bukti P.15 yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan fakta kejadian yang telah dibuktikan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut di atas, *quod est* Pasal 310 R.Bg. *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membangun persangkaan hukum bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari Rasminah pada tanggal 14 Oktober 1999, adalah konpensasi atas bagian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai ahli waris Nurman, yang terdapat pada objek perkara;

Pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 30 November 2015, pada tanggal 11 Desember 2015, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plate opname*) terhadap objek perkara, ditemukan sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi beserta dengan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan SHM Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas, luas, dan keadaan masing-masing bangunan telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaaan Setempat (*descente/plat opname*), Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, "***hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara***", sehingga perbedaan antara letak, luas, dan batas objek perkara yang dimuat di dalam gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaaan setempat (*descente/plat opname*), tidak menyebabkan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur lible*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan ahli penilai

Menimbang, bahwa oleh karena pihak berperkara, para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, menyatakan tidak sanggup membayar biaya untuk menghadirkan ahli penilai (*appraiser*), sedangkan berdasarkan Pasal 193 ayat (3) R.Bg., biaya menghadirkan ahli termasuk komponen biaya yang ditanggung oleh para pihak berperkara, maka oleh karena alasan tersebut, pemeriksaan ahli tersebut tidak dapat dilakukan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kualitas alat bukti masing-masing pihak berperkara ditambah dengan fakta kejadian yang diakui serta persangkaan hakim yang dibangun berdasarkan fakta kejadian yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Ki Krama Wangsa memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama San Kartak, Nur Salam, Mad Yusuf, dan Kasem;
2 Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V adalah keponakan laki-laki Rasminah (cucu laki-laki paman kandung Rasminah yang bernama Nur Salam), sedangkan Penggugat IV adalah keponakan perempuan Rasminah (cucu perempuan paman kandung Rasminah yang bernama Nur Salam);
3 Bahwa Penggugat VI dan Penggugat VIII adalah cucu perempuan kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem dan Penggugat VII dan Penggugat IX adalah cucu laki-laki kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem;
4 Bahwa Penggugat X dan Penggugat XI adalah anak perempuan kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem;
5 Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI menganut agama Islam;
6 Bahwa Tirah, nenek kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat V, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Desember 1994;
7 Bahwa Sanmiharjo bin Nur Salam, ayah kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat V, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 1983;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Bahwa Partini binti Mad Ngarib, ibu kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat V, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 September 1980;

9 Bahwa San Kartak bin Krama Wangsa, ayah kandung Rasminah, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Juni 1943;

10 Bahwa Kasem, bibi Rasminah, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1984;

11 Bahwa Rasilah, anak kandung bibi Rasminah yang bernama Kasem, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2012;

12 Bahwa Rasminah pernah 2 (dua) kali menikah, pertama dengan Karmo, kemudian bercerai dan kembali menikah dengan suami yang kedua yang bernama Nurman, Rasminah tidak ada memiliki keturunan, ia hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat, yakni Tursiem (Tergugat);

13 Bahwa suami Rasminah yang kedua, Nurman, ada memiliki anak bawaan, yakni Ermawati (Turut Tergugat I) dan Misral (Turut Tergugat II);

14 Bahwa yang ikut membantu mengurus Rasminah semasa hidup adalah Sarto (Penggugat I) dan Tursiem (Tergugat), mereka tinggal bersama dengan Rasminah, sedangkan anak bawaan Nurman, Ermawati dan Misral, tidak tinggal bersama dengan Rasminah dan Nurman;

15 Bahwa Rasminah sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 14 Januari 2001 dan suaminya yang bernama Nurman, telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rasminah karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 02 Januari 1991;

16 Bahwa ketika meninggal dunia, Rasminah tidak ada meninggalkan hutang yang harus dibayarkan dari harta peninggalannya;

17 Bahwa Rasminah memiliki harta peninggalan yang saat ini disengketakan oleh pihak yang berperkara, berupa tanah dan 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah papan, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Tempino;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18 Bahwa setengah tanah objek perkara adalah bagian Rasminah, pemberian dari ibunya yang bernama Wasinah, sedangkan setengah sisa tanah objek perkara ditambah dengan 1 (satu) unit bangunan rumah papan adalah milik saudara tiri Rasminah yang bernama Sudar, pemberian dari ayahnya, yang bernama Mangun;

19 Bahwa tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah papan bagian Sudar telah dibeli oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

20 Bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah objek perkara dibangun oleh Rasminah bersama dengan suaminya yang bernama Nurman;

21 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999, telah dilaksanakan musyawarah persetujuan keluarga antara Rasminah dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membagi harta peninggalan Nurman, berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagai konpensasi atas bagian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai ahli waris Nurman, yang terdapat pada objek perkara;

22 Bahwa kondisi objek perkara saat ini masih sama dengan kondisi saat ditinggalkan oleh Rasminah, adapun 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen saat ini disekat dan dijadikan kios 3 (tiga) pintu dan sedang disewakan oleh Tergugat kepada pihak ketiga;

23 Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat dan telah dibaliknamakan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 103/Pdt.G/2007/PA.Sgt, tanggal 02 April 2008;

24 Bahwa ketika Rasminah masih hidup, ia telah mewasiatkan tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya kepada Tergugat, namun wasiat tersebut tidak sepengetahuan dan izin kerabat Rasminah yang lainnya;

25 Bahwa Tergugat, sebagai anak angkat, telah mendapatkan wasiat wajibah sebesar $^1/_3$ (satu per tiga) dari bagian Rasminah atas harta berupa kebun karet seluas 20 hektar, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan para Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan atas masing-masing petitum gugatan para Penggugat

1 Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat poin 1 (satu) yang mohon agar gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

2 Petitum menetapkan ahli waris

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar:

a Sarto bin Sanmiharjo;

b Prayitno bin Sanmiharjo;

c Slamet bin Sanmiharjo;

d Turi bin Sanmiharjo;

e Rati binti Sanmiharjo;

f Muji bin Karso;

g Warisman bin Karso;

h Joharia binti Karso;

i Sarimin bin Karso;

j Rasiah binti M. Tayib; dan

k Surati binti M. Tayib;

ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, Rasminah binti San Kartak, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan secara syar'i

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris Rasminah, Majelis Hakim mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Alquran

a Surat an-Nisa', ayat 176:

...

Artinya: "*Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak...*". (Q.S. an-Nisa', 4: [176]).

b Surat an-Nisa', ayat 7-8:

Artinya: "*(7) Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (8) Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*". (Q.S. an-Nisa', 4: [7-8]).

2 Hadis Rasulullah Saw

a Hadis Rasulullah Saw dalam *Kitab Shahih al-Bukhari*, karangan Imam al-Bukhari, Juz 8, halaman 152, sebagai berikut:

:

.« »

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, Wuhaib, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya, dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: "Bagikanlah bagian harta waris kepada kerabat yang berhak (dzawi al-furudh) dan sisanya adalah untuk kerabat yang laki-laki ('ashabah)*". (H.R. al-Bukhari).

b Hadis Rasulullah Saw dalam *Kitab Shahih al-Bukhari*, karangan Imam al-Bukhari, Juz 8, halaman 156, sebagai berikut:

:

» :

.«

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Amar bin Usman, dari Usmah bin Zaid, semoga Allah meridhainya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan (sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim*". (H.R. al-Bukhari).

c Hadis Rasulullah Saw, dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, karangan Imam Ibnu Majah, Juz 2, halaman 883, sebagai berikut:

:

.« » :

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumhi al-Mishri, telah berkata ia, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad, dari Ishak bin Abi Farwah, dari Ibnu Syihab, dari Humaid, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw, telah bersabda: "Pembunuh (pewaris) tidak mewarisi*".

3 Pendapat ulama

a Pendapat ulama, dalam *Kitab al-Mawarits fi al-Syari'ati al-Islamiyati fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, karangan Muhammad Ali as-Shabuni, halaman 45 sampai dengan 46, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

,

(2) (1) :
(7) (6) (5) (4) (3)
(11) (10) (9) (8)
(15) (14) (13) (12)
...
(4) (3) (2) (1) :
( ) (5) ( )
(9) (8) (7) (6)
.' &. المعتقة

Artinya: "*Ahli waris dari golongan laki-laki secara global ada 10 (sepuluh), sedangkan secara terperinci ada 15 (lima belas), yakni: (1) anak, (2) anak dari anak laki-laki (sampai turunan ke bawah), (3) bapak, (4) kakek, (5) saudara kandung, (6) saudara sebapak, (7) saudara seibu, (8) anak saudara sekandung, (9) anak saudara sebapak, (10) paman kandung, (11) paman sebapak, (12) anak paman kandung,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(13) anak paman sebapak, (14) suami, (15) memerdekakan budak... Sedangkan ahli waris dari kelompok wanita, secara global ada 7 (tujuh), sedangkan secara terperinci ada 10 (sepuluh), yakni: (1) anak, (2) ibu, (3) anak dari anak laki-laki, (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudari kandung, (7) saudari sebapak, (8) saudari seibu, (9) istri, (10) memerdekakan budak".

b Kesepakatan ulama, dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz 8, halaman 255, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

:

الدين.

Artinya: "*Para Fuqaha' (Ahli Fiqh) telah bersepakat, bahwa penghalang kewarisan ada 3 (tiga) sebab, yakni: budak, membunuh pewaris, dan berbeda agama*."

c Pendapat ulama, dalam *Kitab al-Mawarits fi al-Syari'ati al-Islamiyati fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, karangan Muhammad Ali as-Shabuni, halaman 39 dan 40, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

(1) :

(2) ( )

(3)

(1) : ...

(3) (2)

الارث.

Artinya: "*Unsur kewarisan ada 3 (tiga), yaitu: **pertama, pewaris**, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, **kedua, ahli waris**, yakni orang yang berhak mewarisi pewaris, dan **ketiga, harta warisan**, yakni peninggalan pewaris, berupa kekayaan, rumah, atau lainnya... Syarat kewarisan juga ada 3 (tiga), yaitu: **pertama, kematian pewaris**, baik mati secara hakiki maupun hukmi, **kedua, ahli waris hidup ketika kematian pewaris**, dan **ketiga, mengetahui sebab (jalur) kewarisan**"*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d Pendapat ulama, dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz 8, halaman 384, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

...

:

.

...

Artinya: "*Pengelompokan dzawi al-arham yang terkenal dapat disimpulkan menjadi 4 (empat) kelompok... Kelompok yang keempat, adalah kerabat yang berasal dari keturunan salah seorang kakek pewaris atau kakeknya yang bukan termasuk ahli waris dan juga bukan ashabah, baik memiliki hubungan yang dekat maupun jauh. Mereka dibagi menjadi 6 (enam) tingkatan, yakni: pertama, paman seibu,* ***bibi (dari pihak bapak) secara umum, baik kandung, sebapak, ataupun seibu****, paman dan bibi (dari pihak ibu) secara umum, baik kandung, sebapak, ataupun seibu, sedangkan paman (dari pihak bapak), baik sekandung maupun sebapak, adalah ashabah, kedua,* ***keturunan dari golongan yang pertama****, anak perempuan paman pewaris, baik kandung maupun seayah,* ***anak perempuan dari anak laki-laki paman (hingga ke bawah) dan keturunan mereka****".*

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan pengadilan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
    a Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
    b Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

1 Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan adalah pihak yang memiliki hubungan dekat secara kekeluargaan, namun disebabkan klaim masing-masing pihak sebagai pihak yang paling berhak atas harta peninggalan pewaris, maka terjadi konflik sosial antara pihak-pihak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena konflik yang terjadi dalam sengketa kewarisan adalah konflik kekeluargaan, maka secara sosiologis, konflik tersebut mesti diselesaikan, bukan hanya dengan cara memberikan kepastiaan hukum, namun juga kemanfaatan hukum bagi kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga hubungan antara kerabat pewaris tersebut dapat diperbaiki kembali;

Alasan hukum penetapan ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan petimbangan hukum tersebut di atas, baik secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan hukum penetapan ahli waris Rasminah yang dimohonkan oleh para Penggugat, dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dan poin 15 (lima belas), telah terbukti bahwa ketika Rasminah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 14 Januari 2001, karena sakit, ia meninggalkan kerabat, sebagai berikut:

1 Sarto bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat I;

2 Prayitno bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat II;

3 Slamet bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat III;

4 Rati binti Sanmiharjo (anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung), yakni Penggugat IV;

5 Turi bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat V;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Muji binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VI;

7 Warisman bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VII;

8 Joharia binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VIII;

9 Sarimin bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat IX;

10 Rasiah binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat X;

11 Surati binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat XI;

Dan kesemuanya juga telah terbukti memeluk agama Islam. Selain meninggalkan kerabat tersebut di atas, ketika meninggal dunia, Rasminah juga memiliki harta peninggalan, berupa objek perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara rinci dalam jawaban atas petitum gugatan para Penggugat poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebelum menetapkan ahli waris Rasminah, *quod est* Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, beralasan hukum untuk menetapkan Rasminah sebagai pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan petimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, sejauh yang berhubungan dengan penetapan jalur kewarisan yang berhak untuk menerima waris (*jihhatu al-irts*) dan penghalang kewarisan (*mani' al-irts*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menetapkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Sarto bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat I;

2 Prayitno bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat II;

3 Slamet bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat III;

4 Turi bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat V;

sebagai kerabat pewaris yang termasuk golongan ahli waris dari kelompok *ashabah bi nafsih* (kerabat laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Penggugat IV, sebagai anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung pewaris, Penggugat VI sampai dengan Penggugat XI, sebagai keturunan dari bibi pewaris, adalah kerabat pewaris dari kelompok *dzawi al-arham*, sehingga tidak beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pewaris, baik sebagai *ashabah* maupun *dzawi al-furudh*;

Kesimpulan petitum penetapan ahli waris

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris pewaris telah beralasan hukum, maka sesuai dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, baik *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 2 (dua) dikabulkan**, dengan menetapkan:

1 Sarto bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat I;

2 Prayitno bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Slamet bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat III;

4 Turi bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat V;

sebagai ahli waris pewaris dari kelompok *ashabah bi nafsih* (kerabat laki-laki);

3 Petitum penetapan harta waris

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar objek perkara berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, ditetapkan sebagai harta waris Pewaris tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan penetapan harta waris

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas petitum gugatan para Penggugat tentang penetapan ahli waris tersebut di atas, baik secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, selama pertimbangan hukum tersebut relevan, secara *mutatis mutandis* juga merupakan pertimbangan hukum atas petitum gugatan para Penggugat tentang penetapan harta waris pewaris;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim secara khusus juga akan menambahkan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penetapan harta waris dalam perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa dalam menetapkan harta warisan pewaris, Majelis Hakim menambahkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Alquran

a Surat al-Baqarah, ayat 180-181:

Artinya: "*(180) Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (181) Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (Q.S. al-Baqarah, 2: [180-181).

b Surat an-Nisa', ayat 12:

...

Artinya: "*... (pembagian warisan dilakukan) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".* (Q.S. an-Nisa', 4: [12).

2 Hadis Rasulullah Saw

- Hadis Rasulullah Saw, dalam *Kitab Sunan at-Tirmizi*, karangan Imam at-Tirmizi, Juz 3, halaman 506, sebagai berikut:

:

.

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, ia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Sofyan bin Uyainah, dari Ishak al-Hamdani, dari Haris, dari Ali, bahwasanya Nabi Muhammad Saw telah membayarkan hutang terlebih dahulu daripada wasiat, sementara itu, di dalam ayat kamu membaca wasiat lebih dahulu daripada hutang*". (H.R. at-Tirmizi).

3 Pendapat ulama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Pendapat ulama, dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz 8, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

.

:

...

.

Artinya: "*Menurut jumhur ulama, wasiat untuk kerabat (yang tidak menerima warisan) adalah sunnah, tidak diwajibkan, kecuali berhubungan dengan hak Allah atau hamba. Menurut sebagian ulama yang lain, seperti Ibnu Hazm al-Zhahiri, al-Thabari, Abu Bakar bin Abdu al-Aziz dari kalangan ulama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa wasiat adalah kewajiban agama, bagi orang tua dan kerabat yang tidak menerima warisan, karena terhijab atau terhalang menerima warisan, seperti alasan perbedaan agama...Pembaharuan ketentuan wasiat wajibah, dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam pembagian waris, dengan menggunakan prinsip dasar distribusi kekayaan dalam syariat Islam berdasarkan asas keadilan yang logis.* "

b Pendapat ulama, dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz 5, halaman 224 sampai dengan 225, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

:( )

.

:

.

Artinya: "*Berdamai dalam pembagian waris (takharuj) dibolehkan, sebagaimana hukum jual beli. Takharuj adalah akad, di mana salah seorang ahli waris tidak mengambil bagian dari harta waris, sebagai gantinya ia menerima ganti (harga) yang sebanding dengan bagian warisnya dari ahli waris yang lain.*"

Pertimbangan secara filosofis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum, halaman 1, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, "**Terdapat 3 (tiga) asas penegakan hukum, yang terdiri dari: 1) Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), 2) Asas keadilan (*gerechtstigheid*) dan 3) Asas kemanfaatan (*doelmatigheid*)"**;

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum menghendaki penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak dibolehkan adanya penyimpangan terhadap hukum tersebut, "meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*)". Asas kemanfaatan hukum menghendaki, oleh karena hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Asas keadilan hukum menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa dalam menetapkan harta waris, Majelis Hakim menambahkan pertimbangan hukum secara yuridis, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan *quod est* Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ahli waris yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris adalah menyelesaian biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), hutang, dan wasiat (pemberian untuk kerabat) pewaris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) dan 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jumlah maksimal pemberian wasiat, baik wasiat secara umum ataupun *wasiat wajibah*, sebanyak-banyaknya adalah $^1/_3$ (satu per tiga) dari harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya yang terdapat pada harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *juncto* Pasal 1474 dan 1481 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang menjual atau menukar, berkewajiban untuk menyerahkan barang yang ia jual dalam keadaan yang bebas untuk dinikmati hasilnya oleh pihak yang membeli atau menerima tukaran;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa dalam menetapkan harta warisan pewaris, Majelis Hakim menambahkan pertimbangan hukum secara sosiologis, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pembagian harta peninggalan pewaris kepada kerabat pewaris, baik dalam bentuk warisan maupun wasiat, dapat mempererat atau memperbaiki hubungan antara kerabat yang ditinggalkan serta membantu terwujudnya pendistribusian kekayaan secara adil dan logis, sesuai dengan asas pendistribusian kekayaan dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena sengketa waris terjadi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, maka penyelesaian sengketa waris, selain dapat memberikan kepastian hukum bagi ahli waris atas hak yang mereka dapatkan dari harta waris, juga harus memberi manfaat dalam bentuk mempererat atau memperbaiki kembali hubungan antara kerabat pewaris, baik yang termasuk ahli waris ataupun yang bukan ahli waris,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta juga dapat menghindari penumpukan pendistribusian kekayaan pewaris hanya pada kelompok kerabat tertentu saja;

Alasan hukum penetapan harta waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, baik secara syar'i, filosofis, yuridis maupun sosiologis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan hukum penetapan harta waris pewaris yang dimohonkan oleh para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 17 (tujuh belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), terbukti bahwa terhadap harta bersama pewaris dengan suaminya, Nurman, yang terdapat pada objek perkara, telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara pewaris dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai ahli waris suami pewaris tersebut, pada tanggal 14 Oktober 1999, berdasarkan kesepakatan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendapatkan konpensasi dari pewaris, berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagai ganti atas bagian warisnya yang terdapat pada objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena akad *takharuj* yang terjadi antara pewaris dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memiliki implikasi yang sama dengan akad jual beli, sebagaimana pertimbangan hukum tentang perdamaian dalam pembagian waris yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pewaris memiliki hak secara utuh untuk memiliki objek perkara, baik tanah maupun 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, karena tidak mungkin dilakukan jual beli tanah secara terpisah dengan hak yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, *quod est* Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, adalah harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan hukum penetapan harta waris pewaris dengan mempertimbangkan harta peninggalan pewaris tersebut di atas dengan hutang dan wasiat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu daripada pembagian harta waris pewaris, ternyata berdasarkan fakta hukum poin 16 (enam belas), *quod est* Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, ketika meninggal dunia, pewaris tidak meninggalkan hutang yang harus dibayarkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait dengan wasiat pewaris yang harus ditunaikan terlebih dahulu daripada pembagian harta waris pewaris, ternyata berdasarkan fakta hukum poin 24 (dua puluh empat), pewaris telah terbukti mewasiatkan keseluruhan harta peninggalan pewaris tersebut di atas kepada Tergugat dan berdasarkan fakta hukum poin 25 (dua puluh lima), Tergugat, sebagai anak angkat pewaris, juga telah mendapatkan bagian sebagai *wasiat wajibah* sebesar $^{1}/_{3}$ (satu per tiga) dari bagian pewaris atas harta berupa kebun karet seluas 20 hektar, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/AG/2009, tanggal 30 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah wasiat pewaris yang telah memenuhi syarat untuk dijalankan (*syarat nafadz*) baru $^{1}/_{3}$ (satu per tiga) dari sebagian harta waris pewaris yang lain, sebagaimana tersebut di atas, sedangkan wasiat atas keseluruhan objek perkara terhadap Tergugat, tidak disetujui oleh ahli waris yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan di atas, maka wasiat tersebut belum memenuhi syarat untuk dijalankan (*syarat nafadz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, baik *syar'i*, filosofis, yuridis, dan sosiologis, pembagian harta waris kepada kerabat pewaris, baik dalam bentuk warisan maupun wasiat, harus memberikan manfaat secara hukum untuk mempererat atau memperbaiki kembali hubungan antara kerabat yang ditinggalkan serta membantu terwujudnya pendistribusian kekayaan secara adil dan logis, sehingga dengan demikian, jumlah maksimal wasiat yang diperbolehkan secara *syar'i* adalah sebesar $^1/_3$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta waris pewaris, karena jumlah tersebut sudah sangat banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum poin 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas), selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, pewaris juga meninggalkan Tergugat, sebagai anak angkat, dan kerabat lain yang tidak termasuk ahli waris, yakni sebagai berikut:

1 Kerabat yang tidak memiliki jatah (*furudh*) kewarisan yang disebut dengan *dzawi al-arham*, sebagai berikut:
   1 Rati binti Sanmiharjo (anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat IV;
   2 Muji binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VI;
   3 Warisman bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VII;
   4 Joharia binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VIII;
   5 Sarimin bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat IX;
   6 Rasiah binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat X;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Surati binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat XI;

2 Anak tiri (anak bawaan suami pewaris), sebagai berikut:

1 Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I);

2 Misral binti Nurman (Turut Tergugat II);

Maka, menggenapkan jumlah wasiat pewaris menjadi $^1/_3$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta waris pewaris, yang akan diberikan kepada kerabat pewaris yang tidak termasuk ahli waris tersebut di atas, tidak akan memberikan *mudharat* kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, guna menggenapkan nilai wasiat pewaris, menjadi $^1/_3$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta waris, dikeluarkan tambahan sebesar $^1/_3$ (satu per tiga) dari harta waris pewaris dalam perkara *a quo*, sebagai wasiat untuk kerabat pewaris yang tidak termasuk ahli waris, dengan pertimbangan yang akan Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas petitum gugatan para Penggugat poin 6 (enam) tentang penetapan porsi pembagian harta waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menetapkan objek perkara berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/ Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, sebagai harta waris pewaris, dengan terlebih dahulu mengeluarkan $^1/_3$ (satu per tiga) dari harta waris tersebut sebagai wasiat untuk kerabat pewaris yang tidak termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 23 (dua puluh tiga), 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang terletak di atas tanah harta waris tersebut di atas, saat ini disewakan oleh pihak Tergugat kepada pihak ketiga, maka *quod est* Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20 ayat (9) dan 309 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *juncto* Pasal 1548, 1550, dan 1554 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala hak pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akad sewa menyewa tersebut, diselesaikan dengan pihak yang menyewakan;

Kesimpulan petitum penetapan harta waris

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan harta waris pewaris telah beralasan hukum, maka sesuai dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, baik *syar'i*, filosofis, yuridis, maupun sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 3 (tiga) patut dikabulkan** dengan menetapkan sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono dan Patmawati/Upik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri dan Parno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudarmadi;

sebagai harta warisan pewaris;

3 Petitum pembatalan dan *status quo* atas Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) tentang pembatalan dan *status quo* atas Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam mengadili (*separation court system based on jurisdiction*), gugatan pembatalan sertifikat hak milik bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 49

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga menggabungkan gugatan pembatalan dan *status quo* Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan gugatan waris adalah tidak dibenarkan, karena berbeda yurisdiksi pengadilan yang mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka petitum tersebut adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, petitum gugatan para Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) tidak terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatan para Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) tentang pembatalan dan *status quo* atas Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), namun oleh karena berdasarkan fakta hukum poin 23 (dua puluh tiga), Tergugat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sedangkan objek perkara tersebut telah ditetapkan sebagai harta waris pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris dan kerabat pewaris dengan porsi yang ditetapkan dalam amar putusan ini, maka guna memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berhak atas objek perkara tersebut, berdasarkan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan menggunakan asas *spontane vernietiging* (pembatalan secara spontan), pihak Turut Tergugat III, sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang dalam persoalan *a quo*, dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Petitum penetapan porsi pembagian harta waris

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 6 (enam) yang mohon agar menetapkan porsi pembagian waris bagi setiap ahli waris atas harta waris pewaris berdasarkan ketentuan waris Islam, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas petitum gugatan para Penggugat poin 2 (dua) dan 3 (tiga), tentang penetapan ahli waris dan harta waris, sejauh pertimbangan hukum tersebut relevan, secara *mutatis mutandis*, juga menjadi pertimbangan hukum yang sama dalam menjawab petitum poin 6 (enam) tentang penetapan porsi pembagian waris;

Pertimbangan secara syar'i

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat tentang penetapan porsi pembagian harta waris, Majelis Hakim mengemukakan tambahan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut;

1 Alquran

a Surat an-Nisa', ayat 7:

Artinya: "*Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*". (Q.S. an-Nisa', 4: [8]).

b Surat an-Nisa', ayat 12:

...

Artinya: "*...Jika saudara-saudara (seibu) itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S. an-Nisa', 4: [12]).

2 Pendapat ulama

a Pendapat ulama, dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz 8, halaman 276, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

.

Artinya: "*Menunaikan wasiat lebih didahulukan dari pada pembagian waris, baik wasiat tersebut dalam bentuk bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris, seperti sepertiga atau seperempat, atau dalam bentuk jenis harta tertentu, seperti rumah atau sejumlah uang*".

b Pendapat ulama, dalam *Kitab Tafsir al-Maraghi*, karangan Imam Ahmad Mustafa al-Maraghi, Juz 4, halaman 219, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

: -

( )

( ) ( )

.

Artinya: "*Imam al-Razi telah berkata, kejelekan itu ada tiga macam, jelek secara akal sehat, syar'i, dan adat (sosial), adapun pencelaan Allah atas pernikahan dengan ibu tiri, mencakup 3 (tiga) macam kejelekan tersebut,* ***fahisyah****, adalah kejelekan secara akal sehat,* ***maqtan****, kejelekan secara syar'i, dan* ***sa'a sabila****, adalah kejelekan secara adat (sosial)*".

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (e), Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, dikeluarkan terlebih dahulu dari harta waris tersebut, berupa pemberian untuk kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pembagian harta waris kepada kerabat pewaris, baik dalam bentuk warisan maupun wasiat, dapat menjaga hubungan baik antara kerabat dengan pewaris serta antar sesama kerabat yang ditinggalkan dan juga mendistibusikan harta waris yang ditinggalkan pewaris secara adil dan logis, sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, baik anak angkat, maupun kerabat dari kelompok *dzawi al-arham* dan anak tiri, adalah kerabat pewaris yang memiliki kedekatan hubungan secara sosial dengan pewaris, ketika pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa keberadaan anak angkat dalam pranata keluarga, di samping mendapatkan hak perlindungan dari orang tua angkatnya, sebagaimana umumnya seorang anak, pada sisi lain, juga menjalankan kewajiban untuk membantu serta menyayangi orang tua angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa kerabat dari kelompok *dzawi al-arham*, adalah keluarga pewaris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, namun menurut hukum waris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam, kerabat tersebut tidak mendapatkan porsi pembagian waris, seperti bibi (dari pihak bapak) secara umum, baik kandung, sebapak, ataupun seibu dan keturunannya, anak perempuan paman pewaris, baik kandung maupun seayah, sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan *syar'i* penetapan ahli waris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tiri, sebagaimana pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, memiliki kedekatan dengan ibu atau ayah tirinya, baik secara logika, *syar'i*, maupun sosial, sehingga sangat beralasan, apabila dalam hukum kewarisan Islam, anak tiri menjadi *hajib nuqshan* terhadap ibu atau ayah tirinya dan dalam hukum perkawinan Islam, anak tiri laki-laki diharamkan untuk menikahi ibu tirinya;

Alasan hukum penetapan porsi pembagian harta waris

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris, di samping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan kerabat yang bukan ahli waris, sebagaimana kedekatannya telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut di atas, baik secara *syar'i*, filosofis, yuridis, maupun sosiologis, maka dalam penetapan pembagian porsi wasiat dan waris dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun kerabat pewaris dari kelompok *dzawi al-arham* dan anak tiri, tidak tinggal bersama dengan pewaris, namun kondisi tersebut tidak mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara kerabat tersebut dengan pewaris, karena setidaknya, kerabat tersebut adalah kerabat yang baik, tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau memfitnah dan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penetapan harta waris tersebut di atas, Majelis Hakim telah menetapkan untuk mengeluarkan $^{1}/_{3}$ (satu per tiga) dari harta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waris yang ada dalam perkara *a quo*, sebagai wasiat yang akan diberikan kepada kerabat pewaris yang tidak termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena hak Tergugat, sebagai anak angkat, untuk mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya telah terakomodir di dalam hukum positif, sebagaimana pertimbangan yuridis di atas, dan Tergugat juga telah mendapatkan hak tersebut, berupa $^1/_3$ (satu per tiga) dari sebagian harta waris pewaris yang lain. Adapun hak Tergugat, sebagai anak angkat pewaris, untuk mendapatkan *wasiat wajibah* dari pewaris sejumlah $^1/_3$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta peninggalan pewaris adalah jumlah maksimal, oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menentukan jumlah yang lain, sesuai dengan pertimbangan atas fakta hukum yang telah ditemukan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris juga meninggalkan kerabat dari kelompok *dzawi al-arham* dan anak tiri, yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris, sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum, dengan memperluas konsep *wasiat wajibah* yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas perluasan konsep *wasiat wajibah* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris yang ditetapkan sebagai wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris dalam perkara *a quo,* dibagi sama untuk masing-masing kelompok kerabat tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1 Tergugat, sebagai anak angkat, mendapatkan $^1/_3$ (satu per tiga) bagian X $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris = $^1/_9$ (satu per sembilan) bagian;

2 Penggugat IV, Penggugat VI sampai dengan Penggugat XI, sebagai *dzawi al-arham,* mendapatkan $^1/_3$ (satu per tiga) bagian X $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris = $^1/_9$ (satu per sembilan) bagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai anak tiri, mendapatkan $^1/_3$ (satu per tiga) bagian X $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris = $^1/_9$ (satu per sembilan) bagian;

Menimbang, bahwa adapun bagian waris untuk ahli waris, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V, akan dilakukan pembagian sama rata antara masing-masing ahli waris tersebut, karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V adalah ahli waris dari kelompok *ashabah bi nafsih* (kerabat laki-laki pewaris yang menghabiskan seluruh sisa harta warisan pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan porsi pembagian atas harta waris dalam perkara *a quo*, telah beralasan hukum;

Kesimpulan penetapan porsi pembagian harta waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, filosofis, yuridis, dan sosiologis, Majelis Hakim akan menetapkan porsi pembagian harta waris dalam perkara *a quo*, dengan diawali penetapan porsi pembagian $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris yang telah ditetapkan sebagai wasiat pewaris untuk kerabat yang tidak termasuk ahli waris, dengan uraian sebagai berikut;

1 Porsi pembagian wasiat

a Anak angkat

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris meninggalkan Tergugat, sebagai anak angkat, dan ternyata Tergugat telah mendapatkan porsi *wasiat wajibah* dari bagian harta waris pewaris yang lain, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan atas harta waris dalam perkara *a quo,* ternyata telah diwasiatkan (*wasiat wajibah*) pula secara keseluruhan oleh pewaris kepada Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, filosofis, yuridis, dan sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai wasiat yang memenuhi syarat (*syarat nafadz*) untuk diberikan kepada Tergugat, agar tidak memberi *mudharat* bagi ahli waris dan kerabat yang lain, adalah sebesar $^1/_3$ (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris dalam perkara *a quo,* karena jumlah $^1/_3$ (satu per tiga) adalah jumlah yang banyak, pernyataan matematis porsi tersebut, adalah (**$^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_9$ (satu persembilan**), sebagai *wasiat wajibah*;

b Kerabat *dzawi al-arham*

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris juga meninggalkan kerabat *dzawi al-arham,* sebagai berikut:

1 Rati binti Sanmiharjo (anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat IV;

2 Muji binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VI;

3 Warisman bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VII;

4 Joharia binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat VIII;

5 Sarimin bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat IX;

6 Rasiah binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat X;

7 Surati binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris), yakni Penggugat XI;

Maka berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, filosofis, yuridis, dan sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai wasiat yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada kerabat tersebut di atas, adalah sebesar $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris dalam perkara *a quo*, sebagai *wasiat wajibah*;

Menimbang, bahwa porsi antara masing-masing kerabat tersebut di atas, dibagi sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, sama halnya dalam pembagian persekutuan porsi waris saudara seibu, sebagaimana pertimbangan secara *syar'i* yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikemukakan di atas, sehingga pernyataan matematis porsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1 Rati binti Sanmiharjo = $^1/_7$ (satu per tujuh) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{63}$ (satu per enam puluh tiga), sebagai *wasiat wajibah*;

2 Muji binti Karso = $^1/_7$ (satu per tujuh) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{63}$ (satu per enam puluh tiga), sebagai *wasiat wajibah*;

3 Warisman bin Karso = $^1/_7$ (satu per tujuh) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{63}$ (satu per enam puluh tiga), sebagai *wasiat wajibah*;

4 Joharia binti Karso = $^1/_7$ (satu per tujuh) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{63}$ (satu per enam puluh tiga), sebagai *wasiat wajibah*;

5 Sarimin bin Karso = $^1/_7$ (satu per tujuh) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{63}$ (satu per enam puluh tiga), sebagai *wasiat wajibah*;

6 Rasiah binti M. Tayib alias Maddayib = $^1/_7$ (satu per tujuh) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{63}$ (satu per enam puluh tiga), sebagai *wasiat wajibah*;

7 Surati binti M. Tayib alias Maddayib = $^1/_7$ (satu per tujuh) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{63}$ (satu per enam puluh tiga), sebagai *wasiat wajibah*;

a Anak tiri

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris juga meninggalkan kerabat, anak tiri, sebanyak 2 (dua) orang, yakni sebagai berikut:

1 Ermawati binti Nurman; dan

2 Misral bin Nurman;

maka berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, filosofis, yuridis, dan sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai wasiat yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada anak tiri pewaris tersebut di atas, adalah sebesar $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) harta waris dalam perkara *a quo*, sebagai *wasiat wajibah*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa porsi masing-masing anak tiri tersebut dibagi sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sehingga pernyataan matematis porsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1 Ermawati binti Nurman = $^1/_2$ (satu per dua) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{18}$ (satu per delapan belas), sebagai *wasiat wajibah*;

2 Misral bin Nurman = $^1/_2$ (satu per dua) X $^1/_3$ (satu per tiga) X $^1/_3$ (satu per tiga) = $^1/_{18}$ (satu per delapan belas), sebagai *wasiat wajibah*;

2 **Porsi pembagian waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, baik *syar'i*, filosofis, yuridis, dan sosiologis, Majelis Hakim selanjutnya akan menetapkan porsi pembagian $^2/_3$ (dua per tiga) harta waris dalam perkara *a quo*, sebagai hak waris yang akan dibagikan kepada ahli waris pewaris tersebut di atas, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pewaris meninggalkan ahli waris yang kesemuanya adalah dari kelompok *ashabah bi nafsih* (kerabat laki-laki), dengan rincian sebagai berikut:

a Sarto bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat I;

b Prayitno bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat II;

c Slamet bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat III;

d Turi bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat V;

Maka, saham pembagian waris dibagi menjadi 4 (empat) saham, masing-masing ahli waris berhak mendapatkan 1 (satu) porsi saham, dengan pernyataan matematis, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Sarto bin Sanmiharjo = $^{1}/_{4}$ (satu per empat) X $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) = $^{2}/_{12}$ (dua per dua belas) = $^{1}/_{6}$ (satu per enam), sebagai bagian waris;

b Prayitno bin Sanmiharjo = $^{1}/_{4}$ (satu per empat) X $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) = $^{2}/_{12}$ (dua per dua belas) = $^{1}/_{6}$ (satu per enam), sebagai bagian waris;

c Slamet bin Sanmiharjo = $^{1}/_{4}$ (satu per empat) X $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) = $^{2}/_{12}$ (dua per dua belas) = $^{1}/_{6}$ (satu per enam), sebagai bagian waris;

d Turi bin Sanmiharjo = $^{1}/_{4}$ (satu per empat) X $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) = $^{2}/_{12}$ (dua per dua abelas) = $^{1}/_{6}$ (satu per enam), sebagai bagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut di atas, maka dengan menyamakan *penyebut* porsi bagian masing-masing dengan angka 126 (seratus dua puluh enam), **petitum gugatan para Penggugat poin 6 (enam) dikabulkan**, dengan menetapkan porsi pembagian harta waris pewaris dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

a Tursiem (anak angkat) mendapatkan **$^{14}/_{126}$ (empat belas per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

b Rati binti Sanmiharjo (anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan **$^{2}/_{126}$ (dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

c Muji binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan **$^{2}/_{126}$ (dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

d Warisman bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan **$^{2}/_{126}$ (dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

e Joharia binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan **$^{2}/_{126}$ (dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f Sarimin bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

g Rasiah binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

h Surati binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

i Ermawati binti Nurman (anak tiri) mendapatkan $^{7}/_{126}$ **(tujuh per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

j Misral bin Nurman (anak tiri) mendapatkan $^{7}/_{126}$ **(tujuh per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

k Sarto bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

l Prayitno bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

m Slamet bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

n Turi bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

3 Petitum permohonan pernyataan sita jaminan sah dan berharga

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 7 (tujuh) tentang pernyataan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 dan 210 R.Bg, penyitaan dapat dilakukan oleh panitera atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang nama, pekerjaan, serta tempat tinggalnya disebut dalam berita acara penyitaan, serta ikut menandatangani surat aslinya serta surat-surat turunannya;

Alasan pernyataan sita jaminan sah dan berharga

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 05 Oktober 2015, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan sita jaminan terhadap objek perkara berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Sengeti tersebut, telah dilakukan penyitaan terhadap objek perkara tersebut oleh Tabri, S.Ag., Jurusita Pengadilan Agama Sengeti, disaksikan oleh dua orang saksi, yakni:

1 **Arsil Hadi, S.H.**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Agama Sengeti, tempat tinggal di Perumahan Permindo Asri, Nomor 02, Blok C, RT. 39, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
2 **Umarriadh Bafadahl, S.H.**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Agama Sengeti, tempat tinggal di RT. 10, Nomor 15, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Nomor 192/ Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut, penyitaan telah dilakukan oleh wakil yang telah ditunjuk secara sah untuk menggantikan Panitera Pengadilan Agama Sengeti, dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun, yang nama, pekerjaan, dan tempat tinggalnya telah disebut dalam berita acara penyitaan, serta ikut menandatangani asli berita acara tersebut, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan petitum pokok gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;

Kesimpulan petitum pernyataan sita jaminan sah dan berharga

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara telah beralasan hukum, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum gugatan para Penggugat poin 7 (tujuh) dikabulkan** dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tehadap objek perkara, berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan;

3 Petitum perintah tunduk dan patuh terhadap putusan

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 8 (delapan) tentang menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim wajib memberikan putusan atas semua bagian gugatan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu, apabila dalam gugatan yang diajukan mengandung petitum yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*), maka Majelis Hakim harus mengadili petitum tersebut, agar putusan dapat dijalankan secara efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa;

Alasan hukum perintah tunduk dan patuh terhadap putusan

Menimbang, bahwa guna mewujudkan putusan yang dapat dijalankan secara efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan putusan perkara *a quo*, maka beralasan hukum untuk menghukum para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Kesimpulan petitum perintah tunduk dan patuh terhadap putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 8 (delapan) patut untuk dikabulkan** dengan menghukum para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

4 Petitum perintah menyerahkan hak ahli waris

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 9 (sembilan) tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris pewaris, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas petitum gugatan para Penggugat poin 8 (delapan), sejauh yang berhubungan dengan jawaban atas petitum yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*), maka secara *mutatis mutandis*, sebagai pertimbangan hukum atas petitum gugatan para Penggugat poin 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa sebagai tambahan atas pertimbangan tersebut, maka guna mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa serta mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, *quod est* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, apabila tidak dapat dilakukan penyerahan secara natura, maka akan dilakukan pelelangan terhadap objek perkara;

Alasan hukum perintah menyerahkan hak ahli waris

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat tentang penetapan ahli waris, harta waris, dan porsi pembagian harta waris dalam perkara *a quo* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum poin 23 (dua puluh tiga), objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menghukum Tergugat menyerahkan porsi bagian para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dari harta waris dalam perkara *a quo*;

Kesimpulan petitum perintah menyerahkan hak ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 9 (sembilan) dikabulkan** dengan menghukum Tergugat menyerahkan atau membagikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

porsi bagian para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dari harta waris, sebagaimana telah ditetapkan, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Jambi;

5 Petitum tentang uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 10 (sepuluh) tentang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian menjalankan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a R.V., diatur bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, terhukum dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

Alasan hukum pembebanan uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban atas petitum gugatan para Penggugat poin 9 (sembilan), guna mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa serta menjalankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka apabila Tergugat tidak menyerahkan atau membagikan porsi bagian para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dari harta waris secara natura, maka akan dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Jambi. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), tidak terbukti beralasan hukum;

Kesimpulan petitum pembebanan uang paksa (*dwangsom*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 10 (sepuluh) tentang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut untuk ditolak**;

6 Petitum tentang putusan dijalankan secara serta merta

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 11 (sebelas) tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun adanya perlawanan, banding, dan kasasi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya, meskipun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 01 April 1978, Nomor 16 Tahun 1975, tanggal 01 Desember 1975, Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, Majelis Hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan sedapat mungkin tidak menjatuhkan putusan tersebut, apabila tidak ada alasan logis atau keadaan yang bersifat eksepsional yang mengharuskan Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta tersebut;

Alasan hukum putusan dijalankan secara serta merta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan para penggugat tentang putusan dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terbukti memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum di atas dan para Penggugat juga tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengemukakan alasan logis yang bersifat eksepsional yang mengharuskan pelaksanaan putusan perkara *a quo* secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka oleh karena itu gugatan para Penggugat tentang putusan dijalan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak terbukti beralasan hukum;

Kesimpulan petitum putusan dijalankan secara serta merta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 11 (sebelas) tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu patut untuk ditolak;**

DALAM REKONPENSI

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugaran rekonpensi dalam perkara *a quo*, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konpensi selanjutnya disebut para Penggugat Rekonpensi, Tergugat Konpensi selanjutnya disebut Tergugat I Rekonpensi dan para Penggugat Konpensi selanjutnya disebut Tergugat II Rekonpensi;

Pokok gugatan rekonpensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi adalah agar menetapkan objek perkara, yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi, sebagai harta bersama antara Rasminah binti San Kartak dengan Nurman bin Nuriamin dan menghukum pihak Tergugat I Rekonpensi atau pihak mana saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I Rekonpensi untuk menyerahkan 0,5 (setengah) objek perkara tersebut kepada para Penggugat Rekonpensi;

Keterkaitan rekonpensi dengan konpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonpensi ini berkaitan langsung dengan perkara konpensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

konpensi, selama pertimbangan tersebut relevan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonpensi ini, selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), Tergugat dapat mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat, apabila kualitas pihak Penggugat dalam perkara konpensi dan rekonpensi sama, pengadilan tersebut memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara konpensi dan rekonpensi, dan bukan berkenaan dengan perselisihan tentang pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 636 K/Pdt/1984, yang dapat ditarik sebagai pihak tergugat rekonpensi hanya pihak penggugat konpensi, sehingga dilarang atau tidak dibenarkan menarik sesama tergugat konpensi menjadi tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 245 R.V., gugatan balik harus diajukan secara jelas bersama-sama dengan jawaban atas gugatan penggugat, sehingga berdasarkan gugatan balik tersebut muncul atau saling berhadapan antara gugatan konpensi yang diajukan oleh penggugat asal (tergugat rekonpensi) dan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh tergugat asal (penggugat rekonpensi);

Alasan hukum gugatan rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, bukanlah gugatan yang berdiri sendiri yang mengakibatkan secara jelas muncul atau saling berhadapan antara 2 (dua) gugatan, gugatan konpensi dengan gugatan rekonpensi, namun gugatan tersebut, substansinya adalah bantahan para Penggugat Rekonpensi atas dalil gugatan Tergugat II Rekonpensi (para Penggugat asal) dalam perkara konpensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mejelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Rekonpensi tidak tepat dalam merumuskan gugatan rekonpensi, apalagi para Penggugat Rekonpensi juga menarik sesama pihak Tergugat, yakni Tergugat Konpensi menjadi Tergugat I Rekonpensi, sehingga dengan demikian gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi tidak beralasan hukum;

Kesimpulan gugatan rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan para Penggugat poin 12 (dua belas) tentang pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1 dan 5) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan biaya-biaya yang disebabkan oleh panggilan ulang atas para tergugat yang tidak hadir, menjadi beban mereka, kecuali mereka tidak dipanggil dengan sempurna untuk datang di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beralasan hukum untuk dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 R.Bg., Turut Tergugat III telah dipanggil ulang secara resmi dan patut, namun atas panggilan ulang tersebut, Turut Tergugat III tidak pernah hadir ke persidangan dan juga tidak mengutus wakil sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kuasa yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (5), Turut Tergugat III beralasan hukum untuk dibebankan biaya-biaya yang disebabkan oleh panggilan ulang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan para Penggugat poin 12 (dua belas) patut untuk dikabulkan** dengan membebankan biaya perkara secara tanggung renteng antara pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dengan rincian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
3. Dalil gugatan para Penggugat dalam perkara konpensi terbukti dan beralasan hukum sebagian, sehingga petitum gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;
4. Dalil gugatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konpensi/para Penggugat Rekonpensi dalam perkara rekonpensi tidak beralasan hukum, sehingga petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2 Menetapkan ahli waris Pewaris, Rasminah binti San Kartak, adalah sebagai berikut:

1 Sarto bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat I;

2 Prayitno bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat II;

3 Slamet bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat III;

4 Turi bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris), yakni Penggugat V;

3 Menetapkan sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono dan Patmawati/Upik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri dan Parno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudarmadi;

adalah harta warisan Pewaris;

4 Menetapkan porsi pembagian harta waris pewaris yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga), adalah sebagai berikut:

1 Tursiem (anak angkat) mendapatkan $^{14}/_{126}$ **(empat belas per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Rati binti Sanmiharjo (anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

3 Muji binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

4 Warisman bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

5 Joharia binti Karso (anak perempuan dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

6 Sarimin bin Karso (anak laki-laki dari anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

7 Rasiah binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

8 Surati binti M. Tayib alias Maddayib (anak perempuan bibi Pewaris) mendapatkan $^{2}/_{126}$ **(dua per seratus dua puluh enam)**, sebagai wasiat wajibah;

9 Ermawati binti Nurman (anak tiri) mendapatkan $^{7}/_{126}$ **(tujuh per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

10 Misral bin Nurman (anak tiri) mendapatkan $^{7}/_{126}$ **(tujuh per seratus dua puluh enam)**, sebagai *wasiat wajibah*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 Sarto bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

12 Prayitno bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

13 Slamet bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

14 Turi bin Sanmiharjo (anak laki-laki dari anak laki-laki paman kandung Pewaris) mendapatkan $^{21}/_{126}$ **(dua puluh satu per seratus dua puluh enam)**, sebagai bagian waris;

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tehadap objek perkara, yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga);

6 Menghukum para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

7 Menghukum Tergugat menyerahkan atau membagikan porsi bagian para Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dari harta waris yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga), atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap harta waris tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Jambi;

8 Menolak gugatan para Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*);

9 Menolak gugatan para Penggugat tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10 Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang hingga kini dihitung sebesar Rp5.661.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

2 Menghukum Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

3 Menghukum Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

4 Menghukum Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1437 H, yang terdiri dari **Senen, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1437 H, dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dakardi, S.Ag., M.Sy.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beserta Kuasa, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III;

Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I,	Ttd **Senen, S.Ag., M.H.** Hakim Anggota II,
Ttd **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**	Ttd **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**
	Panitera Pengganti,
	Ttd **Dakardi, S.Ag., M.Sy.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	3.570.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
5.	Biaya Sita Jaminan		Rp	1.000.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	5.661.000,00

Lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan waris** antara **pihak-pihak berperkara :**

TURSIEM alias TURSIAM, umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T 13 R.W 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding;**

melawan

1. **SARTO bin SANMIHARJO**, umur 60 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat I sekarang **Terbanding I;**
2. **PRAYITNO bin SANMIHARJO,** umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat II sekarang **Terbanding II;**
3. **SLAMET bin SANMIHARJO,** umur 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.14, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat III sekarang **Terbanding III;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **RATI binti SANMIHARJO,** umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.09, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Penggugat IV sekarang **Terbanding IV;**
5. **TURI bin SANMIHARJO,** umur 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Desa Grenggeng R.T.001/007, Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dahulu Penggugat V sekarang **Terbanding V;**
6. **MUJI binti KARSO,** umur 57 tahun, Jenis kelamin perempuan,. agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Way Rahman Batu Putu, R.T.06, LK Tiga Kampung Kupang Jernih, Kelurahan Sukarame Dua, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dahulu Penggugat VI sekarang **Terbanding VI;**
7. **WARISMAN bin KARSO,** umur 50 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lr.Asli Darat, Nomor 734, R.T. 016, Kelurahan Sentosa, Palembang, dahulu Penggugat VII sekarang **Terbanding VII**
8. **JOHARIA binti KARSO,** umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Ki.Anwar Mangku, Lrg.Asli, Nomor 748, R.T.16, Kelurahan Sentosa, Palembang, dahulu Penggugat VIII sekarang **Terbanding VIII;**
9. **SARIMIN bin KARSO,** umur 40 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rawa Bundar Utara R.T.04, Kelurahan Buyut Utara, Lampung Tengah, dahulu Penggugat IX sekarang **Terbanding IX;**
10. **RASIAH binti M.TAYIB alias MADDAYIB,** umur 77 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal di Lrg.SD Suka Maju, Nomor 25, R.T.038, Kelurahan Suka Maju, Palembang, dahulu Penggugat X sekarang **Terbanding X;**

11. **SURATI binti M.TAYIB alias MADDAYIB,** umur 76 tahun, Jenis kelamin perempuan,. agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ki.Anwar Mangku,Lrg.Asli Nomor 732 R.T.033, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, dahulu Penggugat XI sekarang **Terbanding XI;** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK.Pdt/US-R/V/2015, tanggal 07 Mei 2015, yang telah terdafatar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 16/SKH/2015/PA.Sgt, tanggal 08 Juni 2015, Penggugat I sampai Penggugat XI telah memberikan kuasa kepada Ujang Saleh .S.H dan Masri Damiri,S.H, advokat/penasehat Hukum Ujang Saleh,SH dan Rekan, beralamat di Jalan Delima Rt 29, Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Sebagai para Penggugat/Tergugat II rekonvensi, dahulu kuasa dari Penggugat I sampai Penggugat II sekarang kuasa Terbanding I sampai **Terbanding XI;**
12. **ERMAWATI binti NURMAN,** umur 54 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang R.T.12,R.W 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I;**
13. **MISRAL bin NURMAN,** umur 52 tahun, Jenis kelamin laki-laki. agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di R.T.37 R.W.01, Desa Mendalo Darat, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II;** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33/SK-Pdt/BA&A/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 21/SKH/2015/PA.Sgt, tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

06 Juli 2015, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Budi Asmara, S.H, Joni Suwandi, S.H dan Arif Pribadi, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Budi Asmara,SH.& Associates, beralamat di jalan Abd.Laman, RT 09, Nomor 46, Kota Jambi, dahulu kuasa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sekarang kuasa dari **Turut Terbanding I** dan **Turut Terbanding II**

14. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi,** alamat Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dahulu Turut Tergugat III sekarang **Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H, Nomor : 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti c.q Majelis Hakim yang ditunjuk agar membuka kembali persidangan terhadap perkara a quo terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan fakta hukum tentang ada tidaknya saudara dari pihak ibu (paman atau bibi dari jalur ibu pewaris dan keturunannya secara lengkap);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan berita acara sidang dimaksud beserta bundel A perkara a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Membaca berita acara sidang (tambahan) Pengadilan Agama Sengeti Nomor : 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt yang merupakan pelaksanaan dari amar putusan sela point 1 tersebut diatas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tentang hal ini tetap bersandar dengan pertimbangan yang telah diuraikan pada putusan sela dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya berserta berkas perkara banding dalam perkara a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan terhadap pokok perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo dengan tambahan pertimbangan, bahwa eksepsi Tergugat poin 2 yang menyatakan bahwa perkara a quo telah pernah diputus sampai pada tingkat Kasasi dengan putusan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

307 K/AG/2009 tanggal 30 Juli 2009, namun setelah diteliti bahwa perkara yang telah diputus sampai ketingkat Kasasi tersebut adalah berbeda subjeknya dengan perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt a quo;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kewarisan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo akan memberikan pertimbangan dengan urutan seperti yang dicantumkan dalam ayat (3) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta warisan, menentukan bagian masing-masing ahli waris serta menghukum ahli waris untuk melaksanakan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa pihak yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Rasimah binti San Kartak yang meninggal pada 14 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I para Penggugat yang bernama Roslan bin Bairin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 09, RW. 03, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan bersesuaian dengan keterangan saksi II para Penggugat yang bernama Kaslan bin Karwi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 09, RW. 03, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi maka terbukti bahwa Perwaris semasa hidupnya tidak pernah memiliki keturunan, hanya anak bawaan (anak tiri) dari suaminya yang bernama Nurman bin Nuriamin, yaitu Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (turut Tergugat II) serta seorang anak angkat yang bernama Tursiem (Tergugat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III para Penggugat yang bernama Djasmin Suwito bin Mubin, umur 64 tahun, Aliran Kepercayaan Masyarakat Pancasila, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 03, RW. 08, Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dan bersesuaian dengan keterangan saksi IV para Penggugat yang bernama Mad Sumarto bin Mad Ngumar, umur 70 tahun, Aliran Kepercayaan Masyarakat Pancasila, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 03, RW. 07, Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah serta dikaitkan dengan bukti P.1 yakni silsilah ahli waris maka terbukti bahwa ayah pewaris (San Kartak) mempunyai saudara kandung dan keturunannya sebagai berikut :

1. Nursalam, laki-laki, telah meninggal, semasa hidupnya mempunyai seorang putra bernama Sanmiharjo bin Nursalam. Adapun Sanmiharjo bin Nursalam telah meninggal dunia 30 Juli 1983 yakni sebelum Pewaris meninggal dunia. Dan Sanmiharjo ini mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Sarto bin Sanmihardjo (Penggugat I). 2. Prayitno bin Sanmiharjo (Penggugat II), 3. Slamet bin Sanmihardjo (Penggugat III), 4.Rati binti Sanmiharjo (Penggugat IV) dan 5. Turi Bin Sanmihardjo (Penggugat V), dengan demikian bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah keponakan dari jalur ayah Pewaris;
2. Kasem, Perempuan, telah meninggal dunia, dari perkawinanya dengan suaminya M. Tayib dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama 1. Rasilah binti M. Tayib. 2. Rasiah binti M. Tayib (Penggugat X) dan 3. Surati binti M. Tayib (Penggugat XI). Adapun Rasilah binti M. Tayib telah meninggal dunia pada tahun 2012, yakni setelah Pewaris meninggal dunia. Dan Rasilah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

binti M. Tayib semasa hidupnya menikah dengan Karso serta dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Muji binti Karso (Penggugat VI), 2. Warisman bin Karso (Penggugat VII), 3. Joharia binti Karso (Penggugat VIII) dan 4. Sarimin bin Karso (Penggugat IX). Dengan demikian bahwa 1. Rasilah binti M. Tayib, 2. Rasiah binti M. Tayib dan 3.Surati binti M. Tayib adalah anak bibi dari pihak ayah pewaris, yang dikenal dengan sebutan sepupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 6 Juni 2016 terbukti bahwa ibu pewaris yang bernama Wasinah tidak mempunyai saudara kandung, saudara sebapak dan/atau saudara seibu lainnya, dia adalah anak tunggal;

Menimbang, bahwa anak tiri Pewaris yang bernama Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (Turut Tergugat II) tidak mempunyai hubungan dengan Pewaris, in casu sebagai penyebab untuk mewarisi, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan, maka oleh karenanya Ermawati binti Nurman (Turut Tergugat I) dan Misral bin Nurman (Turut Tergugat II) tidak termasuk ahli waris dari Pewaris (Rasimah binti San Kartak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan mempedomani buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi, Buku II) pada halaman 162 disebutkan: “b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. (1) Anak laki-laki dan keturunnya. (2) Anak perempuan dan keturunnya bila mewarisi bersama anak laki-laki. (3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah. (4) Kakek dan Nenek. (5) Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.” Dan pada halaman 166 disebutkan: “ i) Ahli waris yang terdiri dari suami/isteri, paman/bibi pihak ayah dan ibu dan/atau keturunnya, isteri memperoleh ¼

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau jika suami memperoleh ½, paman/bibi dari pihak ayah dan/atau keturunannya memperoleh bagian ayah, paman/bibi dari pihak ibu dan atau keturunannya memperoleh bagian ibu." maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris Rasimah binti San Kartak pada saat dia meninggal dunia adalah:

1. Rasilah binti M. Tayib, anak perempuan bibi Pewaris (Kasem).
2. Rasiah binti M. Tayib, anak perempuan bibi Pewaris (Kasem).
3. Surati binti M. Tayib, anak perempuan bibi Pewaris (Kasem).
4. Sarto bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
5. Prayitno bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
6. Slamet bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
7. Turi bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Nursalam).
8. Rati binti Sanmiharjo, cucu perempuan paman Pewaris (Nursalam).

Menimbang, bahwa oleh karena Rasilah binti M. Tayib telah meninggal dunia pada tahun 2012 maka bagiannya diterimakan kepada anak-anaknya yaitu 1. Muji binti Karso, perempuan, 2. Warisman bin Karso, laki-laki, 3. Joharia binti Karso, perempuan dan 4. Sarimin bin Karso, laki-laki;

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan Pewaris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama 1. Roslan bin Bairin dan 2. Kaslan bin Karwi serta keterangan saksi Turut Tergugat yang bernama Paino bin Muklas terbukti bahwa objek sengketa yang diuraikan dalam posita poin 9 atau petitum poin 3 surat gugat yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa tanah seluas 3.760 M2 telah dimiliki oleh pewaris sebelum pewaris menikah dengan suaminya Nurman;

- bahwa meskipun diatas tanah objek perkara a quo telah dibangun 1(satu) buah rumah semi permanen dan 1 (satu) buah rumah permanen pada masa perkawinan Pewaris (Rasimah) dengan suaminya Nurman namun berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 14 Oktober 1999 bahwa Turut Tergugat I (Ermawati binti Nurman) dan Turut Tergugat II (Misral bin Nurman) telah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pewaris sebagai kompensasi atas bagian Turut Tergugat I (Ermawati binti Nurman) dan Turut Tergugat II (Misral bin Nurman) yang terdapat pada objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditetapkan bahwa objek perkara berupa sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono dan Patmawati/Upik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri dan Parno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudarmadi;

adalah harta warisan Pewaris (Rasimah binti San Kartak);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris maka Mejelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Terggugat adalah anak angkat dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka bagiannya sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta warisan, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian Tergugat adalah kurang dari 1/3, yakni 13/40 bagian (32,5%) sebagai wasiat wajibah, setelah dikeluarkan wasiat wajibah tersebut maka harta warisan tersisa 27/40 bagian (67,5%), yakni harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memahami maksud surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dan surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai/mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan

(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Oleh kerenanya dapat disimpulkan bahwa ahli waris perempuan itu bagiannya adalah 1/2 apabila sendiri dan 2/3 apabila lebih dari seorang. Dan 1/2 dari bagian laki-laki jika ahli waris perempuan itu bersama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya (‘ashobah bil ghair).

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman ayat 11 dan ayat 176 surat an-Nisa’ diatas maka bagian untuk 3 (tiga) anak perempuan dari bibi Pewaris (Kasem) adalah 2/3 dari 27/40 bagian = 18/40 bagian (45 %), masing-masingnya mendapat 6/40 bagian (15%). Adapun sisa harta 9/40 bagian (22.5%) adalah bagian untuk cucu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari paman Pewaris (Nursalam) sebagai 'ashobah dengan perbandingan bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan, maka dengan demikian masing-masing cucu laki-laki dari paman Pewaris (Nursalam) mendapat 2/40 bagian (5%) dan cucu yang perempuan mendapat 1/40 bagian (2,5%).

Menimbang, bahwa oleh karena Rasilah binti M. Tayib telah meninggal dunia pada tahun 2012 maka bagiannya diterimakan kepada anak-anaknya dengan perbandingan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Sehingga dengan demikian untuk seorang anak laki-lakinya mendapat 2/40 bagian (5%) dan seorang anak perempuannya mendapat 1/40 bagian (2,5%);

Menimbang, bahwa dengan telah ditentukannya bagian masing-masing ahli waris maka Tergugat selaku pihak yang menguasai objek perkara perlu dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat poin 4 dalam surat gugat yakni menyatakan batal demi hukum sertifikat hak milik Nomor 166/Desa Tempino, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi atas nama Tursiem (Tergugat), bahwa hal ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini hanya dapat menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat poin 7 sampai dengan poin 11 dalam surat gugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal lain yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding/ Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya, begitu juga dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka berdasarkan pertimbang diatas Majelis Hakim Tingkat Banding merasa tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt yang dijatuhkan pada tanggal 11 Januari 2016 tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai rekonpensi dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara a quo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi ”Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding dalam semua tingkatan dan ditingkat banding ini diperhitungkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 192/ Pdt.G/2015/PA.Sgt yang dijatuhkan tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1437 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rasimah binti San Kartak adalah sebagai berikut:
   2.1. Almarhumah Rasilah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris dan ibu dari Muji binti Karso (Penggugat VI), Warisman Bin Karso (Penggugat VII), Joharia binti Karso (Penggugat VIII) dan Sarimin bin Karso (Penggugat IX);
   2.2. Rasiah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris (Penggugat X);
   2.3. Surati binti M. Tayib anak perempuan dari bibi Pewaris (Penggugat X);
   2.4. Sarto bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman Pewaris (Penggugat I);
   2.5. Prayitno bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman Pewaris (Penggugat II);
   2.6. Slamet bin Sanmiharjo, cucu laki-laki paman Pewaris (Penggugat III);
   2.7. Turi bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman Pewaris (Penggugat V);
   2.8. Rati binti Sanmiharjo, cucu perempuan dari paman Pewaris (Penggugat IV);
3. Menetapkan sebidang tanah, seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, tahun 1991, yang terletak di KM. 27, RT. 12,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RW. 04, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono dan Patmawati/Upik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri dan Parno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudarmadi;

adalah harta warisan Pewaris (Rasimah binti San kartak);

4. Menetapkan porsi pembagian harta waris yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga), adalah sebagai berikut:
   4.1. Tursiem (anak angkat) mendapatkan 13/40 bagian (32,55%), sebagai wasiat wajibah;
   4.2. Almarhumah Rasilah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris mendapatkan 6/40 bagian (15%) dan diterimakan kepada masing-masing anaknya sebaggai berikut:
      - Muji binti Karso, perempuan, mendapatkan 1/40 bagian (2,5%);
      - Warisman bin Karso, laki-laki, mendapatkan 2/40 bagian (5%);
      - Joharia binti Karso, perempuan, mendapatkan 1/40 bagian (2,5%);
      - Sarimin bin Karso, laki-laki, mendapatkan 2/40 bagian (5%);
   4.3. Rasiah binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris mendapatkan 6/40 bagian (15%);
   4.4. Surati binti M. Tayib, anak perempuan dari bibi Pewaris mendapatkan 6/40 bagian (15%);
   4.5. Sarto bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan 2/40 bagian (5%);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.6. Prayitno bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan 2/40 bagian (5%);

4.7. Slamet bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan 2/40 bagian (5%);

4.8. Turi bin Sanmiharjo, cucu laki-laki dari paman kandung Pewaris mendapatkan 2/40 bagian (5%);

4.9. Rati binti Sanmiharjo, cucu perempuan dari paman kandung Pewaris mendapatkan 1/40 bagian (2,5%);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan sebagaimana berita acara sita tanggal 28 Oktober 2015 terhadap objek perkara yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga) diatas;
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 166/Desa Tempino yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi atas nama Tursiem (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan atau membagikan porsi bagian para Penggugat dari harta waris yang disebutkan dalam amar putusan poin 3 (tiga) diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 4 (empat) diatas;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.661.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 H oleh kami **Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIM, SH., MH** dan **Drs. H. SUTOYO HS, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor: 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb, tanggal 29 Pebruari 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **FAIZAL, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. A. BAHRI ADNAN, M.H.

Hakim Anggota I	**Hakim Anggota II**
ttd	ttd
Drs. H. MUSLIM,S.H., M.H.	**Drs. H. SUTOYO.HS.S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAIZAL, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Nurma Widanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 2 Januari 2003
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat Rumah : Jl. Dahlia 14/04 Nomor 24, Bukit Mulia
Nomor Hp/ Alamat Email : 083851375933/ nurmawidanti213@gmail.com
Pendidikan :

a. SD Negeri 2 Bukit Mulia
b. SMP Darul Hijrah
c. SMA Darul Hijrah

Orang Tua (Ayah)
Nama : Umar Faruk
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Dahlia 14/04 Nomor 24, Bukit Mulia
Orang tua (Ibu)
Nama : Marliyah Wijayanti
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Dahlia 14/04 Nomor 24, Bukit Mulia

Saudara (Jumlah Saudara) : 1
Pengalaman Organisasi :

a. IKPDH UIN Antasari Banjarmasin